



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASER



RENCANA STRATEGIS

DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN PASER
2025 - 2029



 <https://disbunak.paserkab.go.id/>

 Komplek Perkantoran Terpadu Jl. Kesuma Bangsa KM. 5 Gedung F Lt.2 Tana Paser

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PASER.....	8
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
2.2 Sumber Daya Dinas Perkebunan dan Peternakan.....	22
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan	36
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	52
2.5 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perkebunan dan Peternakan.....	55
2.6 Penghargaan Dalam Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	62
2.7 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	65
2.8 Telahaan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.....	71
2.9 Telahaan Renstra Kementerian Pertanian.....	77
2.10 Telahaan Renstra Dinas Perkebunan dan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur	80
2.11 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS Kabupaten Paser.....	81
2.12 Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan	86

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	91
3.1. Tujuan dan Sasaran.....	91
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	100
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	109
4.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan.....	109
4.2 Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan.....	122
BAB V PENUTUP	138
LAMPIRAN	144

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi DISBUNAK Kabupaten Paser	13
--	----

DAFTAR TABEL

BAB II

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Perkebunan dan Peternakan Bulan Januari Tahun 2025	22
Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Paser Bulan Januari Tahun 2025.....	23
Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Paser Bulan Januari Tahun 2025.....	24
Tabel 2. 4 Aset Tanah Dinas Perkebunan dan Peternakan	25
Tabel 2. 5 Gedung dan Bangunan Dinas Perkebunan dan Peternakan.....	30
Tabel 2. 6 Asset barang dan peralatan.....	34
Tabel 2. 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021- 2024.....	37
Tabel 2. 8 Tabel Capaian Kinerja Menurut Bidang Urusan / Indikator	43
Tabel 2. 9 Tabel Capaian Kinerja Pemerintahan Umum.....	44
Tabel 2. 10 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan	44
Tabel 2. 11 Tabel Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perkebunan dan Peternakan	55
Tabel 2. 12 Tabel Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan.....	66
Tabel 2. 13 Tabel Telaah Terhadap Visi, Misi, dan Program Bupati/ Wabup terpilih	72
Tabel 2. 14 Tabel Telaah Renstra Kementrian Pertanian.....	77
Tabel 2. 15 Tabel Telahaan Renstra Dinas Perkebunan dan Dinas Peternakan Provinsi.....	80
Tabel 2. 16 Telahaan RTRW dan KLHS.....	82
Tabel 2. 17 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	90

BAB III

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .	95
Tabel 3. 2 Definisi Operasional dan Formulasi Perhitungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perkebunan dan Peternakan	97
Tabel 3. 3 Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	104
Tabel 3. 4 Tabel Pentahapan Renstra PD	108

BAB IV

Tabel 4. 1 Tabel Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser Tahun 2025 - 2030	110
Tabel 4. 2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan IKK Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025 - 2029	122
Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan Pembangunan (SDGs).....	123
Tabel 4. 4 Definisi Operasional Program dan Kegiatan	124
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD	127
Tabel 4. 6 Program Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2025 - 2030	128
Tabel 4. 7 Pemetaan Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang Mendukung Program Prioritas PASER TUNTAS	134

Lampiran

Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 - 2029 Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Paser Tahun Tahun 2025.....	140
Agenda Kerja Penyusunan RENSTRA Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Paser Tahun 2025-2029.....	143
Tabel 5. 1 Tabel Matriks Kontribusi Dinas Perkebunan dan Peternakan Terhadap Pencapaian Target Makro Pembangunan Nasional Dalam RPJMN 2025-2029.	144
Tabel 5. 2 Matriks Kontribusi Daerah Terhadap Asta Cita Dalam RPJMN	155
Tabel 5. 3 Daftar Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi.....	157
Tabel 5. 4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Program Kewilayahan Sesuai RPJMD.....	159
Tabel 5. 5 Tabel Definisi Operasional dan Formulasi Perhitungan Program, Kegiatan dan Subkegiatan	161

BAB I

PENDAHULUAN

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan dan peternakan sesuai dengan kewenangan daerah. Dinas ini berperan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan perencanaan program, pembinaan, pengendalian, serta pengawasan terhadap pembangunan subsektor perkebunan dan peternakan. Melalui pelaksanaan tugas tersebut, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser berupaya mewujudkan peningkatan produksi dan produktivitas, penguatan ketahanan pangan asal hewan, peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas, serta pemberdayaan petani dan peternak secara berkelanjutan, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan pembangunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser difokuskan pada peningkatan produksi dan produktivitas, penguatan ketahanan pangan asal hewan, pemberdayaan petani-peternak, serta pengembangan subsektor perkebunan dan peternakan yang berdaya saing dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah selama 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di bidang perkebunan dan peternakan. Penyusunan Renstra ini mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser disusun secara selaras dengan Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia, khususnya yang terkait dengan urusan perkebunan dan peternakan, untuk memastikan kesesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional di sektor pertanian.

Di tingkat provinsi, Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser juga memperhatikan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan Renstra Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur guna mendukung kesinambungan dan integrasi perencanaan antar wilayah dan tingkatan pemerintahan.

Selain itu, penyusunan Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser secara langsung mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Paser.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Paser. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Paser merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merinci program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas beserta kebutuhan anggarannya, yang secara langsung diturunkan dari Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan. Dengan demikian, setiap pelaksanaan kegiatan tahunan akan terarah, terukur, dan konsisten dengan sasaran pembangunan jangka menengah serta selaras dengan kebijakan nasional, provinsi, dan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Keterkaitan antara Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser dengan dokumen perencanaan di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota ini mencerminkan prinsip integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam perencanaan pembangunan, untuk mewujudkan pembangunan sektor perkebunan dan peternakan yang berkelanjutan, berdaya saing, serta berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Paser.

Penyusunan Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
14. Insruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 05 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Paser Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 Nomor 05);
19. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang Urusan Pertanian dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Paser khususnya bidang Pertanian yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan, **Permasalahan dan Isu Strategis** Berisi permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Perkebunan dan Peternakan yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Paser 2025-2029, Strategi Dan Arah Kebijakan Berisi strategi dan kebijakan Dinas Perkebunan dan Peternakan yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Paser 2025- 2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Berisi mengenai indikator kinerja, kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Berisi diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PASER

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Paser melakukan penataan dan penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser ditetapkan sebagai salah satu perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, khususnya subsektor perkebunan dan subsektor peternakan.

Selanjutnya, mengacu pada Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser, dinas ini mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perkebunan dan Peternakan menjalankan fungsi strategis yang mencakup:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan dan peternakan sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Paser;
2. Pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan subsektor perkebunan dan subsektor peternakan yang berorientasi pada

peningkatan produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan;

3. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan dan peternakan, baik yang dilakukan oleh masyarakat, pelaku usaha, maupun kelembagaan ekonomi;
4. Pelaksanaan pelayanan publik, termasuk pemberdayaan petani dan peternak, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta fasilitasi akses terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar;
5. Pengelolaan administrasi dinas, yang meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan, serta tata usaha organisasi.

Dengan adanya penguatan kedudukan melalui Perda Nomor 6 Tahun 2024 dan Perbup Nomor 18 Tahun 2023, keberadaan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser memiliki legitimasi hukum yang lebih jelas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat pelayanan publik, mendukung pembangunan subsektor perkebunan dan peternakan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan perekonomian daerah, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Paser.

2.1.1 Kedudukan

Dinas Perkebunan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan pilihan dibidang perkebunan dan peternakan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah kabupaten paser.

2.1.2 Tugas

Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perkebunan dan peternakan.

2.1.3 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai fungsi :

1. pengoordinasian penyusunan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
2. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Dinas berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
3. pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran dinas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja dinas;
5. penetapan standar operasional prosedur dan standar pelayanan di lingkungan dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
6. perumusan kebijakan di Bidang Perkebunan Dan Peternakan;
7. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Perkebunan an Peternakan;
8. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perkebunan dan Peternakan;

9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis dinas guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
10. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
11. pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
12. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas;
13. pembinaan jabatan fungsional pada dinas sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
14. pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan jabatan fungsional dan pelaksana pada Dinas;
15. pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;
16. penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah di bidang perkebunan dan peternakan;
17. pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
18. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Daerah; dan
19. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.4 Struktur Organisasi

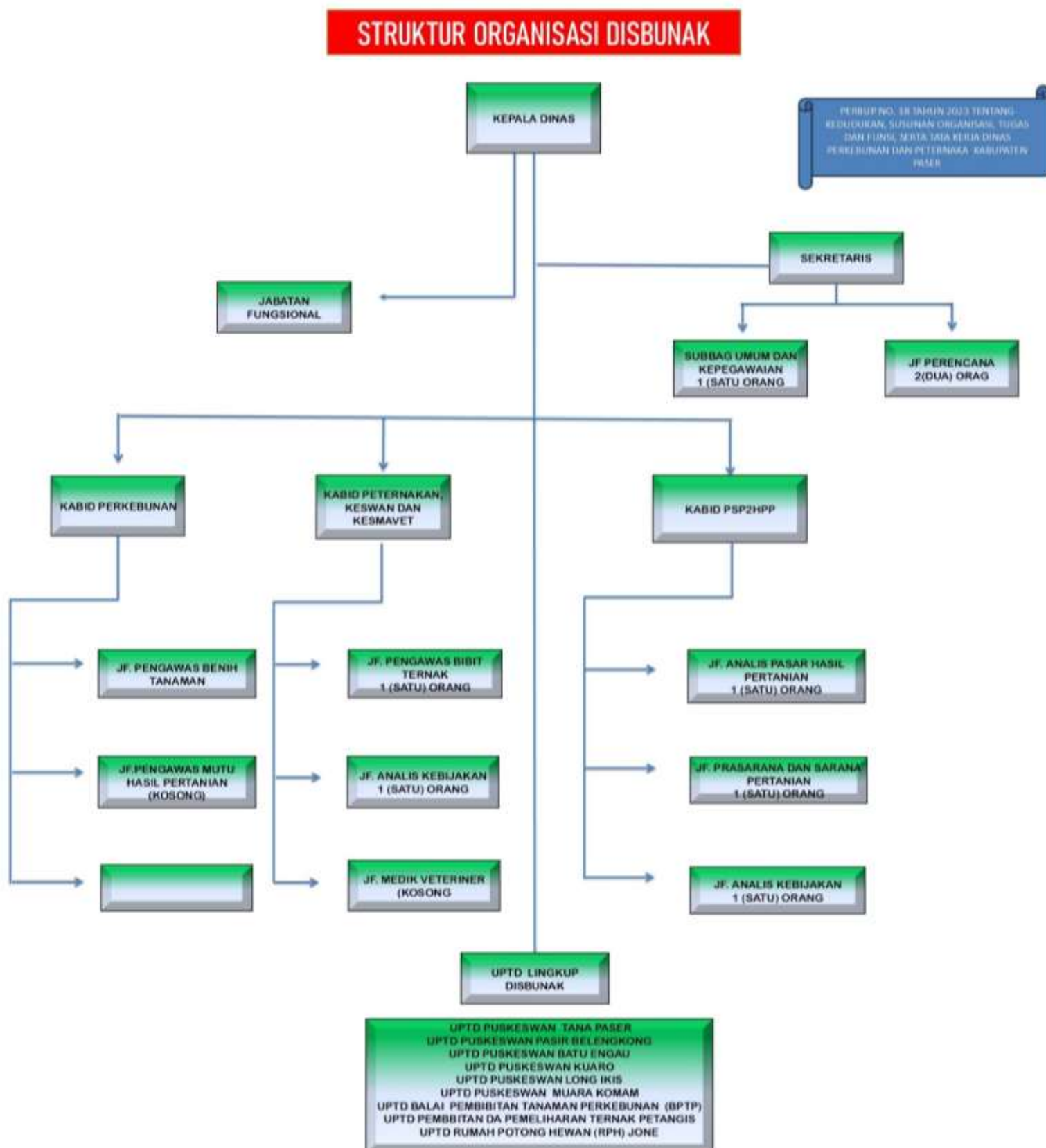
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas **Perkebunan dan Peternakan** telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat Terdiri dari :
 - Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Sub. Bagian Umum
 - Jabatan Fungsional
- c. Bidang Perekebunan
membawahkan Jabatan Fungsional
- d. Bidang Peternakan dan kesehatan hewan
Membawahkan Jabatan Fungsional
- e. Bidang Prasarana Sarana, Pengolahan dan Pemasaran
Perkebunan dan Peternakan
- f. Membawahkan Jabatan Fungsional.

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 2025 - 2029

Adapun bagan struktur organisasi dapat dilihat dibawah ini :

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Paser



Fungsi dan tugas setiap struktur adalah sebagai berikut :

(1) **Sekretariat**

mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi petunjuk, menyelia dan mengatur, serta mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan Dinas. Untuk Menyelenggarakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pemberian petunjuk penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
- b. pemberian petunjuk penyusunan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran dinas berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
- c. pemberian petunjuk perumusan perjanjian kinerja dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. pemberian petunjuk penyusunan kegiatan dan anggaran dinas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja dinas;
- e. pengoordinasian penyusunan dan mensosialisasikan standar operasional prosedur dan standar pelayanan di lingkungan dinas;
- f. pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja pada dinas;
- g. pelaksanaan administrasi keuangan pada dinas;
- h. pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada dinas;
- i. pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan pada dinas;
- j. pelaksanaan administrasi kepegawaian pada dinas;
- k. pelaksanaan administrasi umum pada dinas;
- l. pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah pada Dinas;
- m. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada dinas;
- n. pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah pada Dinas;
- o. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Dinas;

- p. pelaksanaan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;
- q. fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana pada Dinas;
- r. fasilitasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Dinas;
- s. pengoordinasian penyelenggaraan tugas kesekretariatan Dinas;
- t. pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal serta pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- u. pemberian petunjuk penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas;
- v. pemberian petunjuk penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- w. pemberian petunjuk penyiapan bahan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- x. pemberian petunjuk penyiapan bahan pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas;
- y. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan jabatan fungsional dan pelaksana pada Dinas;
- z. pemberian petunjuk penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan tugas UPTD•,
- aa. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah di Bidang perkebunan dan peternakan;
- bb. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas kesekretariatan pada Dinas;
- cc. pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- dd. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang kesekretariatan; dan
- ee. pelaksanaan fungsi lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

2. Bidang Perkebunan

mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di Bidang Perkebunan. Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program Bidang Perkebunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas;
- b. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas dengan tugas dan fungsinya;
- c. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Perkebunan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. pemberian petunjuk penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Perkebunan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- e. pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Perkebunan;
- f. pelaksanaan kebijakan di Bidang Perkebunan;
- g. pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Perkebunan;
- h. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi dan perlindungan di Bidang Perkebunan;
- i. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di Bidang Perkebunan;
- j. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di Bidang Perkebunan;
- k. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit di Bidang Perkebunan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Perkebunan pada Dinas;
- m. pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- n. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Perkebunan; dan

- o. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

3. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas;
- b. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. pemberian petunjuk penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan guna kelancaran melaksanakan tugas dan fungsi Dinas;
- e. pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- f. pelaksanaan kebijakan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- g. pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- h. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, Peternakan dan Kesehatan Hewan dan kesehatan hewan, perlindungan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- i. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- j. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- k. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;

- l. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- m. pengawasan Obat hewan;
- n. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
- o. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
- p. perierapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- r. pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- s. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(4) Bidang Prasarana Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan dan Peternakan

mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di Bidang Prasarana Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan dan Peternakan, Bidang Prasarana Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program Bidang Prasarana Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan dan Peternakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas;
- b. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Prasarana Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan dan Peternakan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. pemberian petunjuk penyusunan standar operasional prosedur

- sesuai dengan lingkup tugas Bidang Prasarana Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan dan Peternakan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- e. pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Prasarana Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan dan Peternakan;
 - f. pelaksanaan kebijakan di Bidang Prasarana Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan dan Peternakan;
 - g. pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Prasarana Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan dan Peternakan;
 - h. penyusunan kebijakan di Bidang Prasarana dan Sarana, Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan dan Peternakan;
 - i. penyediaan dukungan infrastruktur perkebunan dan peternakan;
 - j. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi perkebunan dan peternakan;
 - k. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin perkebunan dan peternakan;
 - l. pemberian bimbingan pembiayaan perkebunan dan peternakan;
 - m. pemberian fasilitasi investasi perkebunan dan peternakan;
 - n. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan di Bidang Perkebunan;
 - o. pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
 - p. fasilitasi promosi produk di Bidang Perkebunan dan Peternakan;
 - q. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - r. pemberian izin/rekomendasi di Bidang Perkebunan, Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - s. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang perkebunan dan Peternakan;
 - t. pengawasan mutu dan peredaran benih di Bidang Perkebunan;
 - u. pengawasan mutu dan peredaran bibit di Bidang Peternakan;
 - v. penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di Bidang Perkebunan
 - w. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di Bidang Perkebunan;
 - aa. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Prasarana Sarana, Pengolahan dan

- Pemasaran Perkebunan dan Peternakan pada Dinas;
- bb. pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - cc. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Prasarana Sarana,
 - dd. Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan dan Peternakan; dan
- pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) UPTD Balai Pembibitan Ternak

UPTD Balai Pembibitan Ternak dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi.

UPTD Balai Pembibitan Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan pembibitan ternak dan kebun hijauan makanan ternak.

(6) UPTD Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan

UPTD Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi.

UPTD Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pembudidayaan dan perbanyakan bibit tanaman perkebunan.

(7) **UPTD Rumah Potong Hewan**

UPTD Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi.

UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pemotongan hewan ternak.

(8) **UPTD Pusat Kesehatan Hewan**

UPTD Pusat kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi.

UPTD Pusat kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas ternak.

(9) **Kelompok Jabatan Fungsional**

Selain susunan organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser terdiri dari Sekretariat dan Bidang-Bidang, di Dinas Perkebunan dan Peternakan juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap Kelompok Jabatan Fungsional, dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior dan jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama,

pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Pejabat Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

2.2 Sumber Daya Dinas Perkebunan dan Peternakan

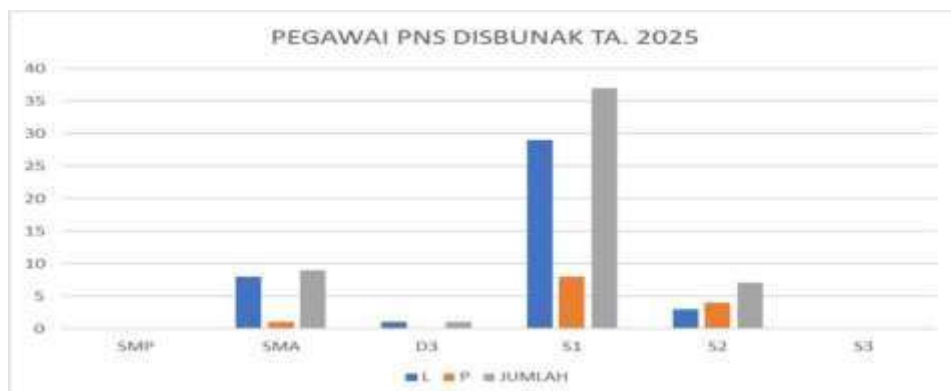
Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

Sumberdaya manusia pada Dinas Perkebunan dan Peternakan di klasifikasikan ke dalam Tabel 2.1., 2.2 s/d 2.6 Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

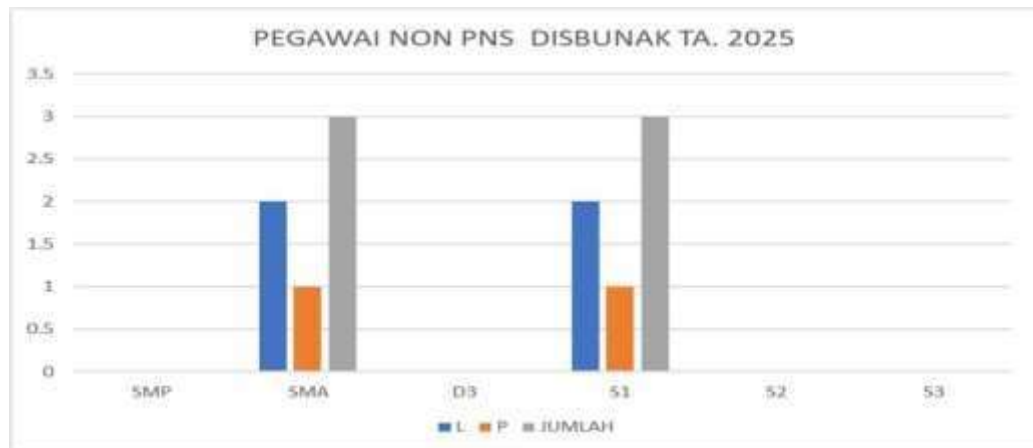
Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Perkebunan dan Peternakan Bulan Januari Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS/PPPK		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	8	1	2	1	12
3	D3	1	0	0	0	1
4	S1	29	8	2	1	37
5	S2	3	4	0	0	7
6	S3	0	0	0	0	0

Sumber : Simpadu Paser 2025



Sumber : Simpadu Paser 2025



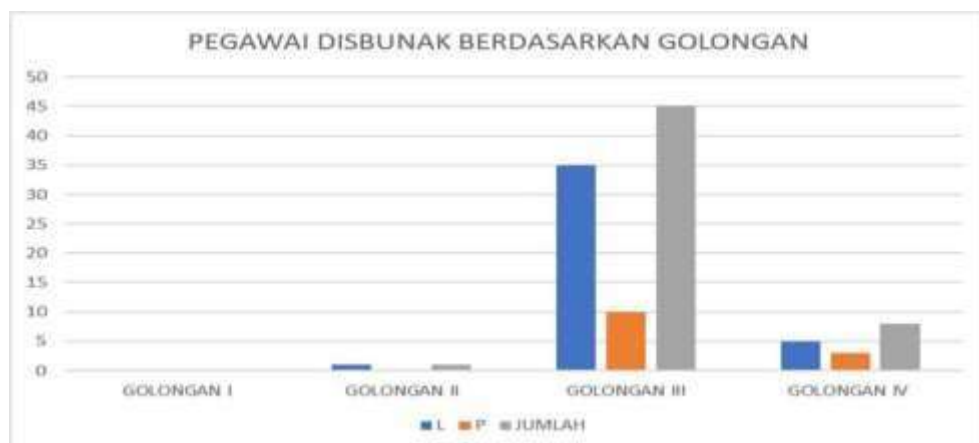
Sumber : Simpadu Paser

Dari jumlah pegawai sebanyak 57 orang ini kemudian di tentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Paser Bulan Januari Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	1	0	1
3	Golongan III	35	10	45
4	Golongan IV	5	3	8

Sumber : Simpadu Paser 2025



Sumber : Simpadu Paser 2025

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Paser Bulan Januari Tahun 2025

Uraian	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
DIKLATPIM TK.IV	0	0	10	0	10
DIKLATPIM TK.III	0	0	0	3	3
DIKLATPIM TK.II	0	0	0	0	0
DIKLATPIM TK.I	0	0	0	0	0
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP)	0	0	6	1	7
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA)	0	0	0	1	1
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II (PKN Tingkat II)	0	0	0	1	1
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT I (PKN Tingkat I)	0	0	0	0	0
DIKLAT STRUKTURAL LAINNYA	0	0	0	0	0
Total	0	1	44	7	52

Sumber : Simpadu Paser 2025

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Perkebunan dan Peternakan berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Aset Tanah Dinas Perkebunan dan Peternakan

N O	Perangkat Daerah	Nama Aset	Harga	Luas	Alamat / Lokasi	No. Surat (Sertifikat, SKT, Hibah, dsb)	Asal Usul (Pembelian, Hibah,dsb)	Keterangan
1	Dinas Perkebunan dan Peternakan / UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tana Paser	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	42.250.000	4225	Km 9 Desa Sempulang		Hibah	
2	Dinas Perkebunan dan Peternakan / UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tana Paser	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.861.000.000	5500	Jl. RM Noto Sunardi Tanah Grogot		Pembelian	

N O	Perangkat Daerah	Nama Aset	Harga	Luas	Alamat / Lokasi	No. Surat (Sertifikat, SKT, Hibah, dsb)	Asal Usul (Pembelian, Hibah,dsb)	Keterangan
3	Dinas Perkebunan dan Peternakan / UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tana Paser	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	100.000.000	2005,5	Pasir Belengkong		Pembelian	Tanah untuk pembangunan PUSKESWAN Pasir Belengkong
4	Dinas Perkebunan dan Peternakan / UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tana Paser	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	334.287.000	1500	Desa Kerang Dayo	SPMHAT No. 590/28/PPAT/BE/XII /2019 tgl 19 Des 2019	Pembelian	Tanah untuk pembangunan Pos Pengawasan Lalu Lintas Ternak / Check Point

N O	Perangkat Daerah	Nama Aset	Harga	Luas	Alamat / Lokasi	No. Surat (Sertifikat, SKT, Hibah, dsb)	Asal Usul (Pembelian, Hibah,dsb)	Keterangan
5	Dinas Perkebunan dan Peternakan / UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tana Paser	Tanah Bangunan Poliklinik	169.740.000	2070	Jl. Paya Rupiah Tanah Grogot		Pembelian	
6	Dinas Perkebunan dan Peternakan / UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tana Paser	Tanah Bangunan Poliklinik	500.000.000	1265	Km. 28 Desa Kuaro Kec. Kuaro		Pembelian	
7	Dinas Perkebunan dan Peternakan / UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tana Paser	Tanah Bangunan Karantina	50.000.000	1000	Kerang Kec. Batu Engau		Pembelian	

N O	Perangkat Daerah	Nama Aset	Harga	Luas	Alamat / Lokasi	No. Surat (Sertifikat, SKT, Hibah, dsb)	Asal Usul (Pembelian, Hibah,dsb)	Keterangan
8	Dinas Perkebunan dan Peternakan / UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tana Paser	Tanah Bangunan Kandang Hewan	50.000.000	1000	Kec. Long Ikis		Pembelian	
9	Dinas Perkebunan dan Peternakan / UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tana Paser	Tanah Bangunan Kandang Hewan	9.860.000	493	Desa Rantau Panjang		Pembelian	
10	Dinas Perkebunan dan Peternakan / UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tana Paser	Tanah Bangunan Pos Jaga / Menara	500.000	900	Kec. Muara Komam		Pembelian	

N O	Perangkat Daerah	Nama Aset	Harga	Luas	Alamat / Lokasi	No. Surat (Sertifikat, SKT, Hibah, dsb)	Asal Usul (Pembelian, Hibah,dsb)	Keterangan
11	Dinas Perkebunan dan Peternakan / UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tana Paser	Tanah Bangunan Pos Jaga / Menara	500.000	1000	Kec. Long Kali		Pembelian	
12	Dinas Perkebunan dan Peternakan / UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tana Paser	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	500.000	14974, 5	Km 3 Desa Jone Kec. Tanah Grogot		Pembelian	
13	Dinas Perkebunan dan Peternakan / UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tana Paser	Tanah Kosong yang sudah diperuntukan	1.402.110.000	5770	Jl. Persawahan Tanah Grogot		Pembelian	

N O	Perangkat Daerah	Nama Aset	Harga	Luas	Alamat / Lokasi	No. Surat (Sertifikat, SKT, Hibah, dsb)	Asal Usul (Pembelian, Hibah,dsb)	Keterangan
14	Dinas Perkebunan dan Peternakan / UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tana Paser	Tanah Pertanian lainnya	1.778.000.000	12700 0	Petangis		Hibah	

Sumber : E-BMD Kabupaten Paser 2025

Tabel 2. 5 Gedung dan Bangunan Dinas Perkebunan dan Peternakan

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Status Tanah	Asal usul	Harga (Ribuan Rp)	Ket.
1.	Bangunan Rumah Sakit Hewan	Baik	120	Jl. Paya Rupiah - Tanah Grogot	Tanah Milik Pemda	Pembelian	50.000,00	
2.	Bangunan Rumah Sakit Hewan	Baik		Kuaro	Tanah milik Pemda	Pembelian	560.075,00	
3.	Bangunan Rumah Sakit Hewan	Baik	120	Jl. R.M. Noto Sunardi – Tanah Grogot	Tanah Milik Pemda	Pembelian	347.242,00	
4.	Rumah Negara Gol. I	Baik	36	Sempulang – Tanah Grogot	Tanah Milik Pemda	Pembelian	75.000,00	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Status Tanah	Asal usul	Harga (Ribuan Rp)	Ket.
5.	Bangunan Untuk Kandang	Baik	26	KM. 12 Janju – Tanah Grogot	Tanah Milik Pemda	Pembelian	109.645,00	
6.	Rumah Potong Hewan	Baik	98	Jone KM 3 – Tanah Grogot	Tanah Milik Pemda	Pembelian	821.167,00	
7.	Bangunan Gedung Kantor lain – Lain	Baik		Tanah Grogot	Tanah Milik Pemda	Pembelian	27.930,00	BM ruang rapat dan pertemuan
8.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Baik		Batu Engau	Tanah Milik Pemda	Pembelian	2948.328,15	BM Gudang Pakan Rusa & Selter Kandang
9.	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Lain – Lain	Baik		Kec. Muara Komam	Tanah Milik Pemda	Pembelian	437.569,88	Belanja modal Pengadaan konstruksi pos jaga
10.	Bangunan Gedung Untuk Pos jaga Lain – lain	Baik	60	Pusat Kesehatan Hewan Kec. long Ikis	Tanah Milik Pemda	Pembelian	30.136,60	
11.	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	Baik		Puskesmas Kecamatan Kerang	Tanah Milik Pemda	Pembelian	316.398,70	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Status Tanah	Asal usul	Harga (Ribuan Rp)	Ket.
12.	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	Baik	42	UPTD Cek Point Muara Komam	Tanah Milik Pemda	Pembelian	264.370,00	
13.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Baik		Rumah Potong Hewan (RPH) Ds. Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser	Tanah Milik Pemda	Pembelian	59.890,00	Belanja modal bangunan gudang penampungan kulit pada Rumah Potong Hewan (RPH) Ds. Jone Kec. Tanah Grogot
14.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik		RPH Desa Jone Kec. Tanah Grogot	Tanah Milik Pemda	Pembelian	77.920,50	
15.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Baik		UPT Bibit Perkebunan Pasir Belengkong	Tanah Milik Pemda	Pembelian	94.940,00	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Status Tanah	Asal usul	Harga (Ribuan Rp)	Ket.
16.	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	Baik		RPH JONE TANAH GROGOT	Tanah Milik Pemda	Pembelian	26.000,00	BM Pengadaan Sandaran Ternak Sapi Pada UPT RPH Jone Tanah Grogot
17.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	54	RPH JONE	Tanah Milik Pemda	Pembelian	294.655,84	
18.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	72	UPT Balai Benih Tanaman Perkebunan	Tanah Milik Pemda	Pembelian	310.093,00	
19.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	23	RPH Jone Tanah Grogot	Tanah Milik Pemda	Pembelian	25.000,00	BM Rehab Gedung Di Rph Jone
20.	Gedung Pos Jaga Permanen	Baik	4	UPT Cek Point Muara Komam	Tanah Milik Pemda	Pembelian	43.000,00	

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Status Tanah	Asal usul	Harga (Ribuan Rp)	Ket.
21.	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	Baik	7,5	UPTD Puskesmas Muara Komam	Tanah Milik Pemda	Pembelian	38.876,00	
22.	Bangunan Tempat Parkir	Baik	28	UPTD Paser Belengkong	Tanah Milik Pemda	Pembelian	14.160,00	
23.	Bangunan Tempat Parkir	Baik		UPTD Pembibitan Tan. Perkebunan	Tanah Milik Pemda	Pembelian	24.672,00	Bangunan Parkir UPTD Perkebunan Belengkong

Sumber : E-BMD Kabupaten Paser 2025

Tabel 2. 6 Asset barang dan peralatan

No	URAIAN	UNIT
1	Peralatan dan Mesin :	534 Unit
	a. Alat Angkutan	60 Unit
	b. Komputer	163 Unit
	c. Alat Bengkel & Alat Ukur	15 Unit
	d. Alat Pertanian	16 Unit
	e. Alat Kantor dan Rumah Tangga	280 Unit

Sumber : E-BMD Kabupaten Paser 2025

Berdasarkan hasil analisis rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi dari tahun 2021 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum terjadi peningkatan yang signifikan dalam upaya pembangunan sektor pertanian dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah. Beberapa program prioritas mengalami lonjakan anggaran dan realisasi yang tinggi, menunjukkan adanya komitmen serius dalam mendorong produktivitas pertanian, modernisasi sarana dan prasarana, serta penguatan tata kelola kelembagaan dan layanan publik.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, baik dari sisi anggaran maupun realisasi, yang mencerminkan adanya proyek-proyek pembangunan infrastruktur strategis. Hal ini menjadi indikator positif bahwa pemerintah daerah tengah fokus meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi kegiatan pertanian di lapangan, seperti irigasi, jalan usaha tani, dan fasilitas pendukung lainnya.

Selain itu, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian serta Program Perizinan Usaha Pertanian juga menunjukkan pertumbuhan yang tinggi. Keduanya merupakan bagian penting dari strategi peningkatan kapasitas produksi dan kemudahan berusaha di sektor pertanian. Peningkatan anggaran pada program ini mengindikasikan dorongan kuat terhadap mekanisasi pertanian dan reformasi layanan perizinan, sejalan dengan arah kebijakan transformasi digital dan efisiensi birokrasi.

Di sisi lain, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal ini mencerminkan peningkatan perhatian pemerintah terhadap ketahanan sektor peternakan dan perlindungan masyarakat dari penyakit zoonosis, yang menjadi bagian penting dari sistem keamanan pangan dan kesehatan lingkungan.

Namun, tidak semua program mengalami pertumbuhan positif. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian justru mengalami penurunan rata-rata anggaran dan realisasi setiap tahun. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berkurangnya intensitas kejadian bencana atau bergesernya kebijakan dan sumber pembiayaan. Meski demikian, hal ini tetap perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kerentanan di sektor pertanian, terutama dalam menghadapi perubahan iklim dan dinamika bencana alam.

Secara keseluruhan, tren pertumbuhan anggaran dan realisasi selama empat tahun terakhir memperlihatkan arah pembangunan yang progresif dan terfokus pada penguatan sektor-sektor kunci dalam pertanian dan peternakan. Pemerintah daerah perlu terus menjaga konsistensi implementasi program-program prioritas tersebut serta melakukan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan

2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas **Perkebunan dan Peternakan** berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan Pertanian yang disajikan pada tabel berikut

Tabel 2. 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021- 2024

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	IKU																		
1	Persentase Pengembangan komoditas perkebunan				0.20%	0.25%	0.50%	1,00%	1,50%	0.20%	0.84%	0.90%	n/a	n/a	100%	336.00%	180%	n/a	n/a
2	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perkebunan dan Peternakan yang termanfaatkan				30%	75%	75%	75%	75%	30%	100%	100%	n/a	n/a	100%	133%	133%	n/a	n/a
3	Jumlah Penerbitan STDB yang dilaksanakan				1500	1500	1500	1500	1500	2293	1250	1251	n/a	n/a	153%	83.33%	83.40%	n/a	n/a

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
4	Persentase Kenaikan Jumlah Populasi Ternak Besar				0.11%	6%	6.60%	6,00%	6,00%	0.11%	8%	7.10%	n/a	n/a	100%	133%	107.58 %	n/a	n/a
5	Persentase kenaikan ketersediaan produk hewan yang higienis				5.04%	5.50%	5.90%	6.12%	6.50%	8.00%	8.00%	8.41%	n/a	n/a	159%	145%	143%	n/a	n/a
6	Persentasi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				95.71%	95.74%	95.83%	95.90%	96.05%	96.05%	101%	94.78	n/a	n/a	100%	105%	99%	n/a	n/a
7	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perkebunan dan Peternakan				60	62	64	66	70	63.77	63.77	74.4	n/a	n/a	106%	103%	116%	n/a	n/a

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-					pada Tahun ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	IKK																		
1	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan		✓									0,29							
	SDGs																		
1	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			✓	60	62	64	66	70	63.77	63.77	74.4	n/a	n/a	106%	103%	116%	n/a	n/a

Sumber : LKjIP Dinas Perkebunan dan Peternakan; LPPD Kabupaten Paser

Secara umum, 7 (tujuh) indikator pelayanan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser menunjukkan perkembangan kinerja yang positif. Mayoritas indikator berhasil mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan hingga Tahun 2024. Walaupun masih terdapat beberapa indikator yang mengalami fluktuasi capaian, namun secara keseluruhan kinerja pelayanan dapat dikategorikan baik. Analisis capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

1. Persentase Pengembangan Komoditas Perkebunan

Target Tahun 2023 sebesar 0,20% dengan realisasi 0,84% (rasio 336%). Pada Tahun 2024, target 0,25% dengan realisasi 0,90% (rasio 180%). Hal ini menunjukkan adanya percepatan pengembangan komoditas perkebunan yang melebihi target.

2. Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan dan Peternakan yang Termanfaatkan

Target Tahun 2023 sebesar 30% dengan realisasi 100% (rasio 133%), dan pada Tahun 2024 capaian tetap 100% dengan rasio 133%. Hal ini mencerminkan pemanfaatan sarana dan prasarana telah optimal.

3. Jumlah Penerbitan STDB yang Dilaksanakan

Target Tahun 2023 sebesar 1.500 dokumen terealisasi sebanyak 2.293 dokumen (rasio 153%). Namun pada Tahun 2024 terjadi penurunan dengan realisasi 1.251 dokumen dari target 1.500 dokumen (rasio 83,40%). Hal ini menunjukkan adanya gap pelayanan akibat keterbatasan administrasi dan menurunnya pengajuan dokumen.

4. Persentase Kenaikan Jumlah Populasi Ternak Besar

Target Tahun 2023 sebesar 0,11% terealisasi 8% (rasio 133%). Tahun 2024 target 6% dengan realisasi 7,10% (rasio 107,58%). Hal ini menunjukkan keberhasilan program kesehatan dan peningkatan populasi ternak, walaupun terdapat penurunan dibanding tahun sebelumnya.

5. Persentase Kenaikan Ketersediaan Produk Hewan yang Higienis

Target Tahun 2023 sebesar 5,04% terealisasi 8% (rasio 159%). Tahun 2024

target 5,90% dengan realisasi 8,41% (rasio 143%). Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan produk hewan higienis yang konsisten.

6. Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Target Tahun 2023 sebesar 95,71% dengan realisasi 101% (rasio 105%). Tahun 2024 target 95,74% dengan realisasi 94,78% (rasio 99%). Meskipun terjadi sedikit penurunan di tahun 2024, capaian tetap mendekati target sehingga dapat dikategorikan stabil.

7. Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perkebunan dan Peternakan

Target Tahun 2023 sebesar 62 dengan realisasi 63,77 (rasio 103%). Pada Tahun 2024 target 64 terealisasi 74,40 (rasio 116%). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran kinerja, dan akuntabilitas instansi

Analisis Kesenjangan (Gap) Pelayanan

- Indikator Jumlah Penerbitan STDB menunjukkan gap pelayanan pada Tahun 2024, dengan realisasi hanya 83,40% dari target.
- Indikator Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mengalami penurunan capaian menjadi 99% pada Tahun 2024.
- Indikator lainnya tidak menunjukkan kesenjangan yang signifikan karena seluruh capaian melampaui 100%.

Permasalahan

1. Adanya fluktuasi capaian indikator, khususnya pada penerbitan STDB yang belum konsisten dari tahun ke tahun.
2. Keterbatasan proses administrasi dan kurang optimalnya koordinasi menjadi penghambat pencapaian target tertentu.
3. Penurunan capaian pada pelayanan kesehatan veteriner menandakan masih perlunya peningkatan kualitas layanan teknis.

Potensi

1. Tingginya capaian pada indikator pengembangan komoditas perkebunan, pemanfaatan sarana prasarana, dan ketersediaan produk hewan higienis menunjukkan potensi untuk memperkuat program lanjutan.
2. Nilai evaluasi SAKIP yang meningkat secara signifikan menunjukkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, transparan, dan akuntabel.
3. Dengan capaian indikator di atas 100% pada sebagian besar target, terdapat peluang besar untuk meningkatkan daya saing sektor perkebunan dan peternakan di Kabupaten Paser.

Secara umum, kinerja pendanaan dan realisasi anggaran dapat dikatakan **cukup baik**, karena sebagian besar indikator pelayanan mampu melampaui target (rasio capaian >100%). Walaupun demikian, terdapat kecenderungan ketidakseimbangan pada indikator **penerbitan STDB** di mana capaian kinerja lebih rendah dibanding target, meskipun alokasi anggaran relatif tetap. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi efektivitas penggunaan anggaran agar kinerja dan serapan anggaran berjalan seimbang.

Tabel 2. 8 Tabel Capaian Kinerja Menurut Bidang Urusan / Indikator

No	Bidang Urusan& Indikator	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Yang Terlaksana	99,99	99,30	94,98	99,88
2.	Persentase Rekomendasi Perizinan Yang Diterbitkan	99,99	99,98	92,99	99,52
3.	Persentase Sarana Pertanian Perkebunan Dan Peternakan) Yang Dimanfaatkan	99,78	97,46	95,38	96,50
4.	Persentase Perkebunan Yang Dimanfaatkan	99,37	99,52	98,05	96,12
5.	Persentase Populasi Hewan Ternak Yang Sehat	98,94	99,89	97,33	97,37
6.	Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	97,56	88,68	93,71	94,46

Sumber : LKJIP Dinas Perkebunan dan Peternakan 2021 – 2024

Tabel 2. 9 Tabel Capaian Kinerja Pemerintahan Umum

No	Bidang Urusan& Indikator	2021	2022	2023	2024
1	Laporan Hasil Pemeriksaan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	Temuan Pemeriksaan	0	0	0	0
3	Predikat Evaluasi SAKIP	B 62	B 63.77	BB 74,44	BB 75,32

Sumber : LKJIP Dinas Perkebunan dan Peternakan 2021 – 2024

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perkebunan dan Peternakan

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Perkebunan dan Peternakan. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada prihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Perkebunan dan Peternakan. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Tabel 2. 10 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata – Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)	90,394,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	248,073,890.00	1,445,904,390.00	156,863,700.00	-	-	2.74	7.23	0.78	-	-	0.24	(0.12)
Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	90,394,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	248,073,890.00	1,445,904,390.00	156,863,700.00	-	-	2.74	7.23	0.78	-	-	0.24	(0.12)
Program Perizinan Usaha Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)	90,980,000.00	600,000,000.00	400,000,000.00	450,000,000.00	500,000,000.00	421,245.50	1,101,567,835.00	477,017,200.00	-	-	4.63	1.83	1.19	-	-	0.90	377.13
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	90,980,000.00	600,000,000.00	400,000,000.00	450,000,000.00	500,000,000.00	421,245,500.00	1,101,567,835.00	477,017,200.00	-	-	4.63	1.83	1.19	-	-	0.90	0.04

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)	5,875,071,800.00	5,900,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	650,000,000.00	2,910,580,387.00	4,604,935,597.00	12,115,780,499.00	-	-	0.49	0.78	20.19	-	-	(0.18)	1.05
Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	616,626,600.00	630,000,000.00	638,280,000.00	638,280,000.00	716,567,000.00	116,114,800.00	1,309,869,213.00	3,028,081,870.00	-	-	0.19	2.07	4.74	-	-	0.03	8.36
Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	137,600,000.00	140,000,000.00	151,360,000.00	151,360,000.00	200,000,000.00	70,409,900.00	519,857,800.00	49,993,500.00	-	-	0.51	3.71	0.33	-	-	0.09	(0.10)
Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	78,800,000.00	80,000,000.00	86,680,000.00	86,680,000.00	110,000,000.00	73,357,200.00	258,364,848.00	1,443,652,671.00	-	-	0.93	3.22	16.65	-	-	0.08	6.23
Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	4,772,045,200.00	4,700,000,000.00	4,767,680,000.00	4,767,680,000.00	5,073,433,000.00	1,805,092,000.00	2,516,843,736.00	6,395,209,248.00	-	-	0.38	0.53	1.34	-	-	0.01	0.85
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)	1,674,292,323.00	2,200,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,600,000,000.00	7,459,386,198.00	102,921,583,280.00	193,000,253,504.00	-	-	4.45	46.78	77.20	-	-	0.11	8.29

Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	605,324,449.00	1,730,784,600.00	1,870,784,600.00	1,870,784,600.00	1,910,834,600.00	1,122,211,221.00	1,539,122,843.00	3,079,299,387.00	-	-	1.85	0.82	1.64	-	-	0.43	0.58
Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	260,167,874.00	370,247,677.00	386,000,000.00	386,000,000.00	395,950,000.00	4,898,282,380.00	99,214,090,389.00	178,414,969,997.00	-	-	18.83	267.96	462.21	-	-	0.10	11.81
Kegiatan Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	808,800,000.00	98,967,723.00	243,215,400.00	243,215,400.00	293,215,400.00	1,146,451,547.00	1,851,022,114.00	9,137,728,580.00	-	-	1.42	18.70	37.57	-	-	(0.13)	2.32

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	851,054,357.00	1,067,881,157.00	1,157,380,338.00	1,157,380,338.00	1,200,000,000.00	1,196,741,235.00	3,167,485,988.00	4,915,957,437.00	-	-	1.40	2.96	4.24	-	-	0.08	1.04
Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten Kota	128,000,000.00	150,000,000.00	153,745,981.00	153,745,981.00	153,745,981.00	94,318,600.00	732,132,222.00	441,773,431.00	-	-	0.73	4.88	2.87	-	-	0.04	1.23
Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	118,000,000.00	112,826,800.00	107,800,000.00	107,800,000.00	113,000,000.00	282,085,405.00	89,160,100.00	837,016,029.00	-	-	0.24	0.79	7.76	-	-	(0.01)	0.66
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten / Kota	516,254,357.00	666,254,357.00	666,254,357.00	666,254,357.00	666,254,357.00	736,872,980.00	2,186,342,866.00	3,377,006,562.00	-	-	1.43	3.28	5.06	-	-	0.06	1.19
Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	88,800,000.00	136 800000	229,580,000.00	229,580,000.00	943,759,662.00	83,464,250.00	159,850,800.00	260,161,415.00	-	-	0.94	1.17	1.13	-	-	1.93	0.71

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Perkebunan dan Peternakan)	670,050,508.00	753,250,508.00	803,250,508.00	853,250,508.00	903,250,508.00	9,484,744,553.00	10,195,571,762.00	11,865,738,389.00	-	-	14.15	13.54	14.77	-	-	0.07	0.08
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	870,800,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	180,000,000.00	103,461,500.00	190,802,204.00	220,171,000.00	-	-	0.11	1.36	1.57	-	-	(0.16)	0.38
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	78,000,000.00	90,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	8,888,579,987.00	10,240,628,290.00	11,067,115,672.00	-	-	113.97	113.78	92.22	-	-	0.11	0.08
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Derag	90,000,000.00	110,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	113,280,000.00	148,217,200.00	149,609,405.00	-	-	1.26	1.35	1.25	-	-	0.07	0.11
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	161,500,000.00	231,000,000.00	241,000,000.00	241,000,000.00	291,000,000.00	150,053,314.00	248.541.174	328,653,174.00	-	-	0.93	1.07	1.36	-	-	0.16	0.40
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38,600,000.00	46,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00	41,424,394.00	44,663,934.00	51,377,538.00	-	-	1.07	0.97	1.11	-	-	0.04	0.08
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214,150,508.00	136,250,508.00	136,250,508.00	186,250,508.00	146,250,508.00	187,945,358.00	42,748,960.00	48,811,600.00	-	-	0.88	0.31	0.36	-	-	(0.06)	(0.25)

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Perkebunan dan Peternakan 2021 – 2024

Analisis/Interpretasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Pendanaan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser

1. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Pendanaan

- Ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi. Hampir di semua program terlihat selisih cukup besar antara target anggaran dengan realisasi. Misalnya, pada *Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian* anggaran pada tahun 2024 mencapai Rp2,600,000,000, sementara realisasi justru melonjak jauh hingga Rp193,000,253,504, menunjukkan adanya pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai proyeksi awal.
- Pertumbuhan anggaran tidak selalu sejalan dengan realisasi. Beberapa kegiatan seperti *Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum* menunjukkan anggaran meningkat dari Rp808,800,000 pada 2022 menjadi Rp293,215,400 pada 2025, namun realisasi di 2024 melonjak sangat tinggi Rp9,137,728,580. Hal ini menandakan bahwa terdapat lonjakan belanja pada tahun tertentu yang tidak konsisten dengan tren anggaran.
- Kapasitas kelembagaan dan manajerial. Program *Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner* memperlihatkan rasio capaian relatif lebih stabil (kisaran 1,40 – 4,24) dibandingkan program lainnya, yang mencerminkan manajemen anggaran lebih baik walaupun masih terjadi deviasi.

2. Potensi

- Terdapat dukungan anggaran besar untuk sektor penyediaan sarana dan prasarana, seperti pada *Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian* dengan total realisasi mencapai Rp12,115,780,499 hingga 2024. Hal ini menunjukkan adanya

komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan sektor perkebunan dan peternakan.

- Beberapa kegiatan memperlihatkan pertumbuhan realisasi sangat tinggi, misalnya *Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian* dengan pertumbuhan realisasi hingga 462% pada 2024. Ini menunjukkan bahwa kapasitas penyerapan pada sektor tertentu sudah semakin baik.
- Program pendukung urusan pemerintahan juga mengalami peningkatan realisasi cukup konsisten, khususnya pada *Kegiatan Administrasi Kepegawaian* dengan rasio capaian di atas 1,20 yang menunjukkan eksekusi relatif stabil.

3. Permasalahan

- Masih terdapat rasio realisasi di bawah 1 (idealnya mendekati 1). Misalnya pada *Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian* rata-rata rasio capaian masih rendah (0,49 – 20,19) dengan pertumbuhan tidak stabil.
- Kesenjangan anggaran dan realisasi terlihat besar pada beberapa program. Contoh ekstrem adalah *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* dengan anggaran Rp120,000,000 di 2024, tetapi realisasi mencapai Rp11,067,115,672, selisih hingga puluhan kali lipat.
- Pertumbuhan realisasi yang sangat tinggi pada beberapa kegiatan mengindikasikan adanya perencanaan anggaran yang belum adaptif terhadap kapasitas pelaksanaan aktual.

4. Kesenjangan (Gap) Pelayanan

- Terdapat kesenjangan signifikan antara anggaran dan realisasi. Contohnya pada *Program Perizinan Usaha Pertanian*, anggaran 2023 ditetapkan Rp600,000,000 namun realisasi justru mencapai

Rp1,101,567,835 (rasio 1,83). Hal ini menandakan kebutuhan lapangan jauh lebih besar dibanding yang direncanakan.

- Gap terbesar terlihat pada *Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian*, dimana anggaran 2024 Rp2,600,000,000, sementara realisasi mencapai Rp193,000,253,504, selisih lebih dari Rp190 miliar.
- Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan yang direncanakan belum mencerminkan kebutuhan aktual di lapangan, sehingga realisasi belanja sering kali melonjak tajam melebihi target anggaran.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Arah pembangunan subsektor perkebunan dan peternakan Kabupaten Paser menekankan pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk penguatan ketahanan pangan dan peningkatan nilai tambah produk lokal. Perkebunan masih didominasi oleh kelapa sawit seluas 182.306,72 ha (91,62% dari total luas 198.992,43 ha), sementara komoditas lain seperti karet (14.074 ha), kelapa dalam (2.270,75 ha), dan kakao (5,75 ha) belum tergarap maksimal. Di sisi peternakan, populasi sapi potong mencapai 15.715 ekor, ayam pedaging 673.659 ekor, dan ayam kampung 149.815 ekor. Arah ini menuntut adanya diversifikasi komoditas perkebunan, penguatan sistem agribisnis peternakan, serta harmonisasi program pusat-daerah dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan, SDM, dan sarana pendukung untuk memperkuat daya saing produk lokal.

Hasil Analisis terhadap Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Analisis terhadap Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia menunjukkan bahwa arah kebijakan nasional sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan difokuskan pada penguatan ketahanan pangan dan gizi melalui diversifikasi pangan, peningkatan produktivitas, dan pengembangan kawasan komoditas unggulan. Kebijakan nasional juga menekankan hilirisasi komoditas perkebunan dan industrialisasi produk peternakan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing, penguatan sistem agribisnis melalui korporatisasi petani/peternak serta perluasan akses pembiayaan dan pasar, serta penerapan pembangunan pertanian berkelanjutan dengan pengurangan emisi GRK, praktik ramah lingkungan, dan pemanfaatan energi terbarukan.

Sejalan dengan itu, Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menitikberatkan pada pengembangan komoditas unggulan (sawit, karet, kakao, kopi, dan sapi potong), penguatan kawasan sentra produksi dan kawasan terpadu dengan dukungan infrastruktur dan distribusi yang efisien, peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan tani-ternak melalui

pendidikan dan pendampingan teknologi, serta sinergi dengan program strategis nasional di bidang ketahanan pangan, hilirisasi industri, dan pembangunan rendah karbon.

Sementara itu, Renstra Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur berfokus pada peningkatan populasi dan produktivitas ternak utama (sapi potong, kerbau, kambing, ayam, dan itik), penguatan kawasan peternakan berbasis padang penggembalaan dan integrasi dengan perkebunan, pengembangan industri pakan lokal untuk mendukung kemandirian pakan, serta pengendalian penyakit hewan menular strategis guna menjamin kesehatan hewan dan keamanan pangan asal ternak. Selain itu, Renstra Dinas Peternakan juga menekankan pengembangan hilirisasi produk peternakan (daging, telur, susu) untuk mendorong nilai tambah, peningkatan kapasitas SDM peternak melalui pelatihan dan penyuluhan, serta penguatan kelembagaan dan akses pembiayaan peternak. Seluruh program tersebut diarahkan agar sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan, industrialisasi, dan pembangunan rendah karbon di Kalimantan Timur.

Implikasinya, pembangunan subsektor perkebunan dan peternakan Kabupaten Paser perlu diarahkan pada harmonisasi kebijakan pusat–provinsi–daerah melalui optimalisasi pemanfaatan lahan, percepatan hilirisasi hasil perkebunan dan peternakan, penguatan kelembagaan petani/peternak, serta pembangunan infrastruktur penunjang yang ramah lingkungan.

Hasil Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Telaahan dokumen RTRW Kabupaten Paser menunjukkan adanya kawasan peruntukan pertanian, perkebunan, dan peternakan yang belum optimal dimanfaatkan . Lahan perkebunan rakyat seluas 97.609,50 ha didominasi oleh kelapa sawit (83,23%), sedangkan lahan untuk kelapa dalam, karet, kopi, dan kakao relatif kecil . Selain itu, ketersediaan kawasan untuk padang penggembalaan ternak belum memiliki akses infrastruktur yang memadai.

Optimalisasi pemanfaatan ruang RTRW diperlukan untuk diversifikasi komoditas, penyediaan sentra peternakan, serta pembangunan infrastruktur dasar (jalan produksi, akses pemasaran, dan irigasi pendukung).

Hasil Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS menegaskan perlunya pendekatan pembangunan hijau dalam pengembangan subsektor perkebunan dan peternakan. Isu penting yang ditekankan adalah pengurangan emisi GRK dari limbah ternak, perlindungan DAS dari alih fungsi perkebunan, serta perlindungan keanekaragaman hayati di sekitar kawasan hutan .

Implikasi: Program dinas harus mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan limbah ternak (biogas/kompos), praktik agroforestry, serta pemanfaatan energi terbarukan dalam unit usaha peternakan

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan integrasi Renstra K/L, Renstra PD Provinsi, RTRW, dan KLHS, tantangan yang dihadapi antara lain:

- Ketergantungan tinggi pada satu komoditas (kelapa sawit) sehingga rentan terhadap fluktuasi harga dan dampak ekologis .
- Rendahnya kapasitas kelembagaan dan SDM petani/peternak dalam adopsi teknologi agribisnis modern.
- Keterbatasan infrastruktur di sentra produksi, termasuk akses jalan, fasilitas pengolahan, dan jaringan distribusi .
- Tekanan lingkungan akibat limbah ternak, degradasi DAS, dan berkurangnya biodiversitas .
- Kurangnya koordinasi lintas sektor dalam mengintegrasikan program pembangunan.

Di sisi lain, terdapat peluang strategis, antara lain:

- Dukungan kebijakan nasional dan provinsi untuk pengembangan komoditas unggulan dan ekspor .

- Peluang investasi hilirisasi industri pengolahan sawit, karet, dan produk peternakan.
- Optimalisasi lahan sesuai RTRW (± 481.175 ha area penggunaan lain) untuk diversifikasi komoditas dan sentra peternakan .
- Akses dukungan program pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim .
- Potensi kemitraan dengan swasta, koperasi, dan BUMDes dalam usaha tani dan ternak berbasis komunitas.

2.5 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perkebunan dan Peternakan

Kelompok sasaran layanan Dinas Perkebunan dan Peternakan meliputi masyarakat dan pelaku usaha yang bergerak di sektor perkebunan dan peternakan, baik secara individu maupun kelembagaan. Pada sektor perkebunan, sasaran utama adalah petani, pekebun, kelompok tani, gabungan kelompok tani, serta pelaku usaha perkebunan yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pembinaan, penyuluhan, penyediaan sarana produksi, pendampingan sertifikasi, hingga pengembangan akses pasar. Sedangkan pada sektor peternakan, sasaran layanan mencakup peternak rakyat, kelompok ternak, koperasi, unit usaha pengolahan hasil ternak, serta pelaku usaha jasa dan produk hewan yang membutuhkan layanan kesehatan hewan, pengawasan produk, perizinan, dan fasilitasi peningkatan kapasitas usaha. Selain itu, kelompok sasaran layanan juga mencakup masyarakat umum sebagai penerima manfaat dari ketersediaan produk perkebunan dan peternakan yang sehat, aman, dan berkualitas. Dengan cakupan sasaran tersebut, Dinas Perkebunan dan Peternakan berperan strategis dalam mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan peternak, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi lokal

Tabel 2. 11 Tabel Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perkebunan dan Peternakan

N o	Kelompok Sasaran	Deskripsi	Layanan Yang Diberikan
1.	Petani Pekebun	1. Petani yang membudidayakan tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, kopi,	Penyediaan benih/bibit unggul,

**RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029**

		kakao, teh, karet, cengkeh, dll. 2. Baik petani kecil, plasma, maupun petani mandiri. 3. Termasuk kelompok tani dan koperasi tani	penyuluhan, pendampingan sertifikasi, fasilitasi sarana produksi, penguatan kelembagaan.
2.	Peternak	1. Peternak hewan seperti sapi, kambing, domba, ayam, itik, babi, dan lainnya. 2. Termasuk peternak rakyat (skala kecil) maupun peternak komersial (skala menengah- besar). 3. Kelompok ternak dan asosiasi peternakan.	Kesehatan hewan, penyediaan bibit ternak, penyuluhan teknis, pengawasan produk hewan, fasilitasi kemitraan dan akses permodalan.
3.	Pelaku Usaha Perkebunan dan Peternakan	1. Perusahaan atau badan usaha (swasta maupun BUMN) yang bergerak di bidang perkebunan dan peternakan. 2. Unit pengolahan hasil (misalnya pabrik kelapa sawit, pengolahan susu, rumah potong hewan). 3. Start-up atau UMKM Berbasis pertanian/peternakan.	Perizinan, pendampingan standar usaha (ISPO, NKV, halal), fasilitasi investasi dan pemasaran, pengembangan pengolahan hasil.

No	Kelompok Sasaran	Deskripsi	Layanan Yang Diberikan
4.	Penyuluh Pertanian / Peternakan	1. Tenaga pendamping lapangan yang memberikan edukasi dan bimbingan teknis kepada petani dan peternak. 2. Baik penyuluh ASN, THL-TBPP, maupun swadaya.	Peningkatan kapasitas, penyediaan materi dan teknologi, koordinasi program penyuluhan
5.	Lembaga Pendidikan dan Penelitian	1. Universitas, politeknik pertanian, SMK pertanian/peter nakan 2. Balai penelitian dan pengembangan (balitbang).	Kerjasama penelitian, magang/praktik, penerapan inovasi sektor perkebunan dan peternakan
6.	Lembaga Keuangan dan Perbankan	1. Bank/lembaga keuangan yang menyalurkan kredit untuk usaha perkebunan dan peternakan (misalnya KUR). 2. Asuransi pertanian dan peternakan	Fasilitasi akses KUR, pendampingan administrasi pembiayaan,

**RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029**

7.	Masyarakat Umum	1. Masyarakat yang menerima manfaat dari hasil produk perkebunan dan peternakan. 2. Konsumen hasil ternak dan hasil kebun.	Penyediaan produk aman dan berkualitas, edukasi konsumsi pangan bergizi, pengawasan distribusi produk hewan.
8.	Lembaga Swadya Masyarakat (LSM) Dan Organisasi Non-Pemerintah	3. Lembaga yang bergerak dalam pemberdayaan petani/peternak atau konservasi lingkungan sektor agro.	kolaborasi pemberdayaan petani/peternak, dukungan data, kerjasama program konservasi dan keberlanjutan.

Dalam menjalankan tugas, fungsi, serta memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, Dinas Perkebunan tidak bekerja sendiri, melainkan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki peran strategis di sektor perkebunan. Kemitraan ini mencakup kolaborasi dengan instansi pemerintah pusat maupun daerah, pelaku usaha perkebunan, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, lembaga keuangan serta mitra pembangunan lainnya. Melalui sinergi tersebut, Dinas Perkebunan dapat memperkuat perencanaan, meningkatkan efektivitas program, memperluas jangkauan layanan, serta memastikan bahwa pembangunan perkebunan berjalan secara berkelanjutan, berdaya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

1. Instansi Pemerintah Lain (Lintas Sektor)

- **Kementerian Pertanian (Direktorat Jenderal Perkebunan)**
 - Mitra utama dalam kebijakan nasional, pendanaan, dan program strategis.
- **Bappedalitbang**
 - Koordinasi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Paser
- **Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM**
 - Dukungan kelembagaan bagi Perdagangan Koperasi dan UMKM
 - Pemasaran dan pengolahan hasil perkebunan.

2. Lembaga Pendidikan dan Penelitian

- **Perguruan Tinggi (Universitas, Politeknik, SMK Pertanian)**
 - Dukungan riset, inovasi teknologi, pelatihan, dan pengembangan SDM.
- **Balai Penelitian Perkebunan (Balitbangtan)**
 - Pengembangan varietas unggul dan teknologi budidaya.
- **Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S)**
 - Pelatihan teknis bagi petani dan penyuluh.

3. Lembaga Keuangan dan Perbankan

- **Bank penyalur KUR (Kredit Usaha Rakyat)**
 - Pembiayaan usaha perkebunan rakyat.
- **Asuransi Pertanian (misalnya AOTP)**
 - Proteksi terhadap risiko gagal panen.

4. Pelaku Usaha / Swasta

- **Perusahaan Perkebunan Besar (BUMN & Swasta)**
 - Kemitraan inti-plasma, CSR, dan pembinaan petani.
- **Pabrik pengolahan hasil perkebunan**
 - Penyerapan hasil, kerjasama rantai pasok.
- **Distributor pupuk dan saprotan**
 - Penyediaan sarana produksi.

5. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Non-Pemerintah

- **LSM lingkungan dan pemberdayaan petani**
 - Dukungan advokasi, pelatihan, dan pembangunan berkelanjutan.
- **Organisasi petani (Gapoktan, Asosiasi Komoditas)**
 - Mitra dalam penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas petani.

2.6 Penghargaan Dalam Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser secara berkesinambungan berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan strategis. Upaya tersebut mendapat pengakuan dalam bentuk penghargaan baik di tingkat daerah maupun nasional. Penghargaan yang diraih menjadi wujud apresiasi atas kinerja pelayanan, komitmen dalam peningkatan kesejahteraan petani dan peternak, serta kontribusi terhadap pembangunan sektor perkebunan dan peternakan. Selain itu, penghargaan tersebut juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan inovasi, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta memperluas dampak positif pelayanan publik di bidang perkebunan dan peternakan.

Beberapa Penghargaan yang di dapat Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2022



RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 2025 - 2029

Beberapa Penghargaan yang di dapat Dinas Perkebunan dan
Pernakan Kabupaten Paser Tahun 2023



RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 2025 - 2029

Beberapa Penghargaan yang di dapat Dinas Perkebunan dan
Pernakan Kabupaten Paser Tahun 2024



Beberapa Penghargaan yang di dapat Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Paser Tahun 2025



2.7 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, dapat dirumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Perkebunan dan Peternakan telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan.

2.5.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 18 tahun 2023 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan.

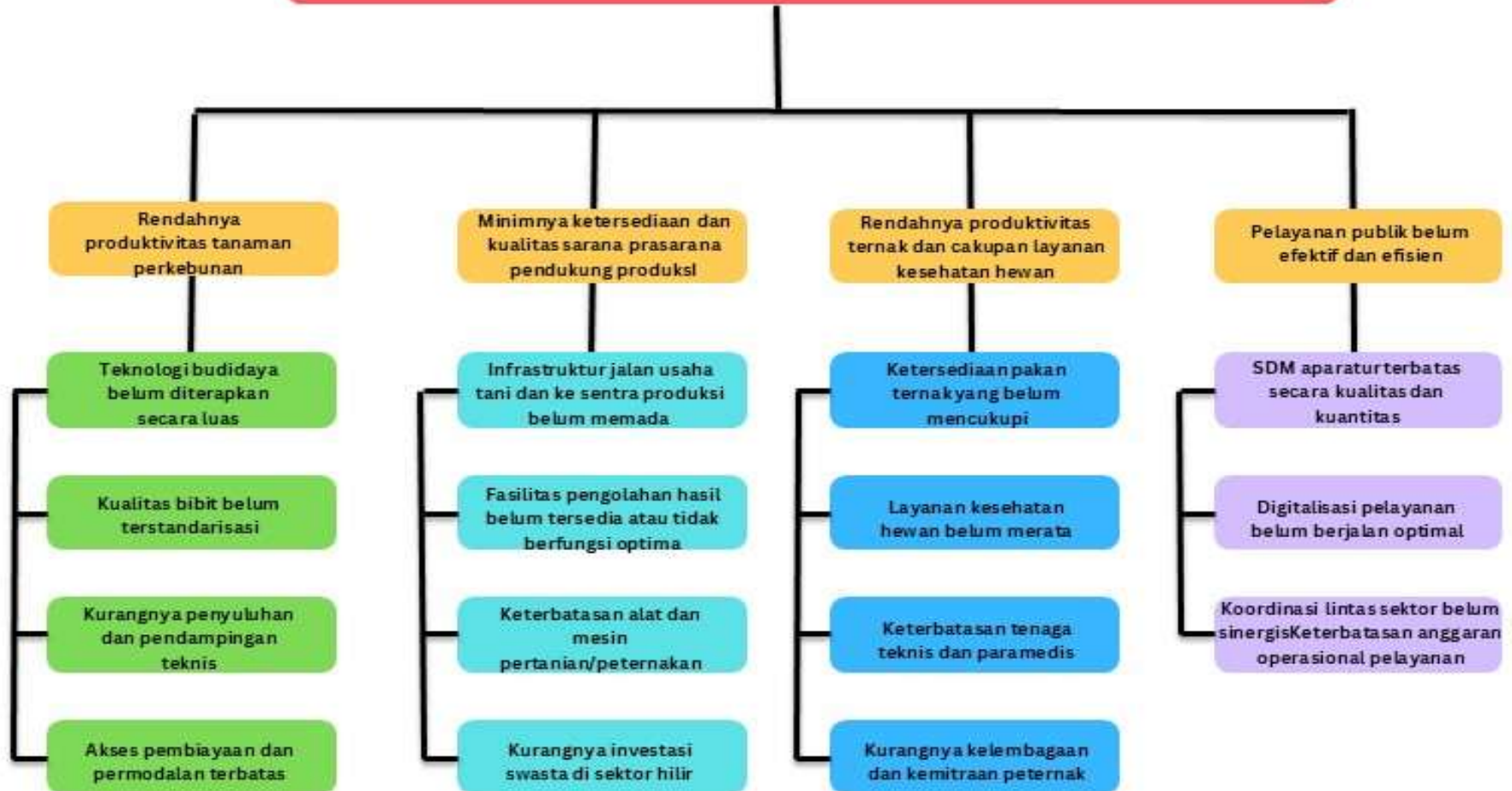
Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Perkebunan dan Peternakan, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Perkebunan dan Peternakan yaitu: **“Belum Optimalnya Kontribusi Ekonomi Pada Komoditas Perkebunan dan Peternakan”** yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 12 Tabel Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Perkebunan dan Peternakan**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Pemasalahan
1	Belum Optimalnya Kontribusi Ekonomi Pada Komoditas Perkebunan dan Peternakan	Rendahnya produktivitas tanaman perkebunan	1. Teknologi budidaya belum diterapkan secara luas 2. Kualitas bibit belum terstandarisasi 3. Kurangnya penyuluhan dan pendampingan teknis 4. Akses pembiayaan dan permodalan terbatas
2		Minimnya ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendukung produksi	1. Infrastruktur jalan usaha tani dan ke sentra produksi belum memadai 2. Fasilitas pengolahan hasil belum tersedia atau tidak berfungsi optimal 3. Keterbatasan alat dan mesin pertanian/peternakan 4. Kurangnya investasi swasta di sektor hilir
3		Rendahnya produktivitas ternak dan cakupan layanan kesehatan hewan	1. Ketersediaan pakan ternak yang belum mencukupi 2. Layanan kesehatan hewan belum merata 3. Keterbatasan tenaga teknis dan paramedis 4. Kurangnya kelembagaan dan kemitraan peternak
4		Pelayanan publik belum efektif dan efisien	1. SDM aparatur terbatas secara kualitas dan kuantitas 2. Digitalisasi pelayanan belum berjalan optimal 3. Koordinasi lintas sektor belum sinergis 4. Keterbatasan anggaran operasional pelayanan

Pemetaan Masalah

Belum Optimalnya Kontribusi Ekonomi Pada Komoditas Perkebunan dan Peternakan



Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis situasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser masih menghadapi berbagai permasalahan strategis yang cukup kompleks dan multidimensi. Permasalahan tersebut mencakup aspek produksi di sektor perkebunan dan peternakan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, rendahnya kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia, hingga efektivitas pelayanan publik yang belum maksimal. Seluruh faktor ini secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap pencapaian target pembangunan subsektor perkebunan dan peternakan di daerah, serta menghambat kontribusinya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Paser.

1. Rendahnya Produktivitas Tanaman Perkebunan

Salah satu isu utama yang dihadapi adalah belum optimalnya produktivitas tanaman perkebunan. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh belum diterapkannya teknologi budidaya secara luas di tingkat petani, rendahnya penggunaan benih unggul dan bersertifikat, kurang intensifnya kegiatan penyuluhan dan pendampingan teknis di lapangan, serta keterbatasan akses petani terhadap pembiayaan dan permodalan. Akibatnya, produktivitas lahan perkebunan tidak mampu mencapai potensi maksimumnya, sehingga hasil produksi belum kompetitif, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Solusi yang direkomendasikan adalah memperkuat sistem penyuluhan pertanian dengan pendekatan berbasis kawasan komoditas unggulan, meningkatkan ketersediaan dan distribusi benih unggul melalui kemitraan dengan lembaga litbang atau unit pembenihan daerah, serta memfasilitasi akses permodalan bagi petani melalui penguatan kelembagaan keuangan mikro, koperasi, dan dukungan kebijakan subsidi kredit produktif

2. Minimnya Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah terbatasnya sarana dan prasarana pendukung produksi, baik di sektor hulu (budidaya) maupun hilir (pengolahan hasil). Permasalahan ini meliputi infrastruktur jalan usaha tani yang belum memadai, terbatasnya fasilitas pengolahan hasil pertanian dan peternakan yang layak pakai, kurangnya alat dan mesin produksi, serta minimnya investasi swasta yang masuk ke sektor hilir. Hal ini berdampak pada terhambatnya distribusi hasil produksi, lemahnya nilai tambah produk, serta menurunnya daya saing petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.

Solusi yang perlu diupayakan mencakup perencanaan dan pengembangan infrastruktur pertanian secara terintegrasi, pengadaan dan optimalisasi alat mesin pertanian/peternakan berbasis kelompok tani/ternak, serta mendorong kemitraan dengan sektor swasta melalui skema Public Private Partnership (PPP), dengan dukungan insentif fiskal, kemudahan perizinan, dan jaminan kepastian usaha

3. Rendahnya Produktivitas Ternak dan Layanan Kesehatan Hewan

Di sektor peternakan, permasalahan yang mencuat adalah rendahnya produktivitas ternak dan belum meratanya cakupan layanan kesehatan hewan. Hal ini terjadi karena terbatasnya ketersediaan pakan lokal yang berkualitas, belum memadainya layanan kesehatan hewan di seluruh kecamatan, kekurangan tenaga teknis seperti dokter hewan dan paramedis veteriner, serta masih lemahnya organisasi kelembagaan peternak di tingkat desa. Kondisi ini menyebabkan produktivitas ternak rendah, tingginya risiko penyakit hewan, serta terbatasnya akses peternak terhadap layanan teknis yang dibutuhkan.

Solusi yang dapat diimplementasikan meliputi pengembangan kawasan peternakan berbasis integrasi tanaman-ternak, penguatan pabrik pakan rakyat dan pemanfaatan sumber pakan lokal, penambahan dan

peningkatan kapasitas SDM medis veteriner, serta pembentukan dan pendampingan kelembagaan peternak melalui pelatihan manajemen usaha dan penguatan jejaring pasar

4. Belum Efektif dan Efisiennya Pelayanan Publik

Aspek pelayanan publik juga menjadi salah satu titik lemah yang perlu segera dibenahi. Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan belum sepenuhnya efektif dan efisien karena masih menghadapi kendala dalam hal keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM aparatur, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan (digitalisasi), kurangnya sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program, serta keterbatasan alokasi anggaran operasional yang berdampak pada minimnya mobilitas pelayanan lapangan.

Solusi strategis mencakup peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis dan manajerial secara periodik, percepatan transformasi digital dalam sistem layanan publik (seperti aplikasi pelaporan atau perizinan online), penguatan koordinasi antar-instansi melalui forum lintas sektor, serta advokasi anggaran berbasis program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat

Untuk menjawab seluruh tantangan tersebut, diperlukan pendekatan pembangunan yang holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dunia pendidikan, serta masyarakat tani dan peternak menjadi kunci utama dalam mendorong transformasi sektor perkebunan dan peternakan di Kabupaten Paser. Melalui implementasi kebijakan yang tepat sasaran, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan infrastruktur dan layanan publik, diharapkan sektor ini dapat tumbuh lebih produktif, kompetitif, dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan.

2.8 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Dalam merumuskan visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan, Pemerintah Kabupaten Paser mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, serta peluang yang ada, sekaligus menyesuaikannya dengan nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat. Visi dan misi tersebut berlandaskan pada arah pembangunan yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih melalui pemilihan umum daerah. Visi diposisikan sebagai gambaran umum mengenai keadaan ideal yang hendak dicapai pada akhir periode kepemimpinan, sekaligus menjadi fokus utama dan pedoman bagi seluruh program kerja. Keberadaan visi ini memiliki arti penting karena berfungsi menyatukan serta mengintegrasikan seluruh aspek pembangunan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun dunia usaha. Dengan berlandaskan isu-isu strategis, kondisi umum daerah, serta keterkaitannya dengan dokumen perencanaan nasional dan regional, maka visi pembangunan Kabupaten Paser tahun 2025–2029 ditetapkan sebagai berikut:

PASER TUNTAS

(TANGGUH, UNGGUL, TRANSFORMATIF, ADIL DAN SEJAHTERA

Makna dari Visi tersebut adalah :

1) **Tangguh**, Memiliki makna bahwa Pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Paser

diharapkan dapat menyesuaikan terkait dengan tantangan perubahan yang terjadi tanpa mengurangi nilai kearifan lokal yang ada.

2) **Unggul**, Memiliki makna bahwa Pemerintah Daerah dan Masyarakat Paser memiliki sumber daya manusia yang unggul serta dapat memenangkan persaingan dengan daerah lain

3) **Transformatif dan Sejahtera**, Memiliki makna terwujudnya perubahan pada pembangunan daerah yang lebih baik dalam meningkatkan nilai tambah dan rantai nilai dari potensi Sumber Daya Alam yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4) **Adil**, Memiliki makna pemerataan pembangunan yang lebih adil bagi

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser dalam melaksanakan Visi Kabupaten Paser tahun 2025-2029 ini melaksanakan Misi 1 dan Misi 4 yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

Tabel 2. 13 Tabel Telaah Terhadap Visi, Misi, dan Program Bupati/ Wabup terpilih

No	Visi/Misi/Program KDH/WKDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	Mewujudkan Inovasi, Iptek, Ekonomi Produktif Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Perkebunan dan Peternakan secara langsung berkontribusi membantu Bupati dalam mencapai target Tujuan Meningkatkan Kualitas Sektor Ekonomi pada komoditas perkebunan dan Meningkatkan kualitas sektor	Belum optimalnya produksi perkebunan di Kabupaten Paser	Faktor Penghambat : Kualitas SDM Rendah, Akses Infrastruktur Terbatas Faktor Pendorong : Luas Areal Perkebunan yang Signifikan, Adanya Kelembagaan Petani

No	Visi/Misi/Program KDH/WKDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
		ekonomi pada komoditas peternakan dengan sasaran Meningkatkan produksi perkebunan dan meningkatkannya produksi peternakan.		
			Belum optimalnya prasarana dan sarana perkebunan, peternakan, dan pengolahan hasil	Faktor Penghambat : Kondisi Infrastruktur Dasar yang Terbatas, Keterbatasan Sarana Produksi
				Faktor Pendorong : Ketersediaan Lahan dan Bahan Baku, Dukungan Program Pemerintah
			Belum optimalnya produksi peternakan dan kesehatan hewan	Faktor Penghambat : Keterbatasan Sarana dan Prasarana, Rendahnya Ketersediaan
				Faktor Pendorong : Kualitas Pakan dan Potensi Wilayah dan Dukungan Alam, Permintaan Pasar yang

No	Visi/Misi/Program KDH/WKDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
				Terus Meningkat
			Belum optimalnya pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser	Faktor Penghambat : Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), Anggaran Operasional Terbatas
				Faktor Pendorong : Komitmen Pemerintah Daerah, Tersedianya Struktur Organisasi dan UPT Teknis

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Paser serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Bupati yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kabupaten Paser pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan

pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kabupaten Paser menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Paser baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kabupaten Paser untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

“Paser Tuntas 2029 (Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil dan Sejahtera)”

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam bidang Urusan Pertanian , maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan Mewujudkan perekonomian daerah yang tumbuh, produktif dan berkelanjutan adalah:

- Mewujudkan Inovasi, Iptek, Ekonomi Produktif Berbasis Sumber Daya Lokal

Dinas Perkebunan dan Peternakan secara langsung berkontribusi membantu Bupati dalam mencapai target Tujuan Mewujudkan Inovasi, Iptek, Ekonomi Produktif Berbasis Sumber Daya Lokal untuk mendorong pemanfaatan potensi unggulan daerah, baik di subsektor perkebunan maupun peternakan, melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Hal ini mencakup peningkatan produktivitas melalui teknologi budidaya modern, pemanfaatan hasil riset untuk diversifikasi produk, serta pengembangan industri hilir berbasis sumber daya lokal.

Dengan demikian, sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Paser tidak hanya dieksploitasi dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah agar memiliki nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi, membuka lapangan kerja

baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penguatan inovasi dan lptek juga diarahkan untuk mendorong efisiensi, keberlanjutan, serta daya saing produk lokal baik di pasar regional, nasional, maupun internasional.

2.9 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Tabel 2. 14 Tabel Telaah Renstra Kementrian Pertanian

No	Renstra Kementerian	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	Meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu hasil pertanian	Meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu hasil perkebunan dan peternakan	Produksi komoditas perkebunan dan peternakan belum optimal, masih bergantung pada kelapa sawit	- Penghambat: Fluktuasi harga, keterbatasan teknologi, SDM rendah - Pendorong: Potensi lahan luas, dukungan program pusat/daerah
2	Meningkatkan produksi & produktivitas komoditas strategis	Peningkatan produksi & produktivitas komoditas unggulan daerah	Diversifikasi komoditas masih rendah, karet dan kakao belum tergarap maksimal	- Penghambat: Infrastruktur terbatas, permodalan lemah -Pendorong: Akses program intensifikasi, dukungan bibit unggul

No	Renstra Kementerian	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
3	Mewujudkan kemandirian pangan hewani & perkebunan strategis	Meningkatkan ketahanan pangan hewani & komoditas perkebunan strategis	Ketersediaan pakan ternak terbatas, populasi ternak belum stabil	- Penghambat: Minim pakan lokal, penyakit ternak - Pendorong: Dukungan ketahanan pangan nasional, potensi ternak lokal
4	Meningkatkan ketersediaan pangan hewani & komoditas strategis	Ketersediaan produk ternak & hasil perkebunan untuk kebutuhan daerah	Belum tercapai kemandirian pangan daerah, masih ketergantungan luar	- Penghambat: Distribusi tidak merata, irigasi minim - Pendorong: Program perluasan areal, dukungan infrastruktur
5	Meningkatkan kapasitas kelembagaan petani, peternak, dan pekebun	Penguatan kelembagaan ekonomi petani,	Kelembagaan petani/ternak masih lemah, belum mampu mengakses	- Penghambat: Lemahnya SDM kelembagaan, kurangnya

**RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029**

No	Renstra Kementerian	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
		peternak, dan pekebun	pasar dan permodalan	koordinasi lintas sektor - Pendorong: Dukungan pelatihan, program korporatisasi, pendampingan teknis

**2.10 Telaahan Renstra Dinas Perkebunan dan Dinas Peternakan
Provinsi Kalimantan Timur**

**Tabel 2. 15 Tabel Telaahan Renstra Dinas Perkebunan dan Dinas
Peternakan Provinsi**

No	Renstra PD Provinsi	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor penghambat dan pendorong
1	RENSTRA Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim (2024–2026 & 2025-2029) Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan	Penguatan Kelembagaan (Korporasi Petani)	Masalah legalitas lahan dan tata ruang	Pendorong : Dukungan program nasional & daerah Penghambat : Lemahnya sinergi pusat-daerah, tumpang tindih regulasi lahan
2	RENSTRA Dinas Peternakan Provinsi Kaltim (2024–2026 & 2025-2029) Fokus pada penguatan ketahanan pangan lembaga ternak, terutama sapi (termasuk integrasi sapi–sawit di lahan bekas tambang)	Penguatan Kelembagaan (Korporasi Petani)	Kurangnya Kapasitas SDM dalam Manajemen dan Kelembagaan	Pendorong : 1. Adopsi teknologi reproduksi seperti IB (Inseminasi Buatan) 2. Bantuan bibit sapi, pakan, kandang kelompok, vaksinasi, dan alat produksi dari pemerintah pusat/daerah.

No	Renstra PD Provinsi	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor penghambat dan pendorong
				Penghambat : 1. Banyak kelompok ternak bersifat formalitas, tidak aktif, atau belum berbadan hukum 2. Kepemilikan sapi per peternak rendah (1–5 ekor), sehingga belum efisien secara ekonomi

Berdasarkan Rencana strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang mendukung visi dan misi Gubernur Kalimantan Timur, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser adalah mendukung Renstra Dinas Perkebunan dan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur.

2.11 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS Kabupaten

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Perkebunan dan Peternakan dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Perkebunan dan Peternakan dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai

dengan RTRW tersebut.:

Tabel 2. 16 Telaahan RTRW dan KLHS

N o	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	RTRW			
1	Pengembangan pusat-pusat kegiatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi secara berhirarki	Pengembangan sentra produksi dan kawasan komoditas unggulan	Belum optimalnya pemetaan potensi komoditas berbasis wilayah	Penghambat: minimnya data spasial komoditas unggulan Pendorong : potensi wilayah cukup luas
2	Pengembangan kawasan budidaya	Pembinaan dan pengawasan usaha budidaya perkebunan dan peternakan	Rendahnya produktivitas usaha tani dan ternak	Penghambat : Keterbatasan SDM dan teknologi Pendorong : Adanya dukungan kelembagaan petani
3	Peningkatan pelayanan jaringan prasarana energi, SDA, dan lingkungan	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung produksi dan distribusi hasil pertanian	Terbatasnya irigasi dan jalan produksi	Penghambat : Keterbatasan anggaran Pendorong : Dukungan RTRW untuk pembangunan infrastruktur
4	Pemantapan kawasan lindung dan konservasi lingkungan	Pengawasan terhadap kegiatan usaha agar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung wilayah	Adanya alih fungsi lahan pada kawasan lindung dan degradasi lahan	Penghambat : Lemahnya penegakan aturan Pendorong : Kesadaran masyarakat mulai tumbuh
5	Penetapan kawasan strategis dan	Pengembangan kawasan prioritas dan	Distribusi hasil produksi tidak efisien	Penghambat : Akses jalan

N o	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	konektivitas antar wilayah	konektivitas antar sentra produksi	dan biaya logistik tinggi	belum memadai Pendorong : Program konektivitas dalam RPJMD
	KLHS			
6	Daya dukung lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati	Penetapan zonasi budidaya berkelanjutan dan pengendalian dampak lingkungan	Pemanfaatan lahan melebihi daya dukung lingkungan	Penghambat : Minimnya koordinasi lintas sektor Pendorong : Regulasi perlindungan lingkungan
7	Keadilan sosial dan inklusi masyarakat	Pemberdayaan petani dan peternak berbasis kelompok dan kelembagaan lokal	Masih lemahnya kapasitas kelembagaan tani dan ternak	Penghambat : Partisipasi masyarakat rendah Pendorong : Adanya program pemberdayaan OPD

Adapun pemanfaatan pembengan wilayah Kabupaten Paser berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Paser dijabarkan sebagai berikut:

Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Paser adalah :

1. Pengembangan pusat-pusat kegiatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi secara berhirarki.
2. Pengembangan prasarana dan sarana transportasi Kabupaten yang terkoneksi dengan sistem transportasi nasional, regional, dan lokal dalam mendukung potensi wilayah.
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana

energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan pengelolaan lingkungan.

4. Pemantapan kelestarian kawasan lindung dalam bentuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup
5. Pengembangan kawasan budidaya dalam bentuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan antar kegiatan budidaya.
6. Penetapan kawasan strategis untuk mendukung pengembangan Kabupaten sesuai dengan potensi dan prioritas pengembangan.
7. Penetapan dan penegasan batas wilayah darat dan laut Kabupaten Paser.
8. Perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil di sekitar kawasan perbatasan laut serta pemanfaatan sumberdaya yang ada di dalamnya

Dalam kerangka pengembangan wilayah dengan memperhatikan potensi konflik keruangan maka kebijakan penataan ruang sangat diperlukan. Pengembangan wilayah sendiri ditujukan untuk menyerasikan dan mensinkronisasikan berbagai kegiatan pembangunan sektor dan wilayah. Permasalahan umum dalam pengembangan wilayah yang masih ditemukan antara lain:

- a. kesenjangan dalam dan antar wilayah
- b. keterbatasan akses ke kawasan terpencil atau tertinggal
- c. sistem pembangunan yang masih sentralistik dan sektoral
- d. lemahnya keterpaduan program yang berbeda sumber pendanaannya
- e. belum efektifnya pemanfaatan rencana tata ruang sebagai alat keterpaduan pembangunan wilayah
- f. pengelolaan pembangunan di daerah belum optimal dalam menunjang upaya pengembangan wilayah
- g. terakumulasinya modal di kawasan perkotaan.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang mendorong/koordinasi untuk melegalkan perangkat pengendalian seperti Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) dan mekanisme perizinan pemanfaatan ruang daerah, insentif dan disinsentif serta inovasi implementasi pengendalian

pemanfaatan ruang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pada pasal 15 disebutkan bahwa instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Pelaksanaan KLHS evaluasi RPJMD Kabupaten Paser mengacu pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa mewajibkan pemerintah daerah melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

2.12 Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang (Permendagri nomor 86 tahun 2017).

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani dan peternak, melalui pengembangan sektor agribisnis yang berkelanjutan. Namun dalam implementasinya, pelayanan perangkat daerah dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

Secara umum, pelayanan Dinas ini mencakup kegiatan pembinaan dan pengawasan di bidang produksi dan pengolahan komoditas perkebunan serta peternakan, penyuluhan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian mutu, dan pemberdayaan masyarakat tani. Permasalahan yang muncul meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya infrastruktur dan sarana pendukung yang memadai, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pelayanan digital. Hal ini berdampak langsung pada efektivitas dan jangkauan pelayanan publik di wilayah pedesaan.

Dalam konteks perencanaan nasional, sasaran jangka menengah dalam Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) – khususnya Kementerian Pertanian – diarahkan untuk mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas pertanian dan peternakan, serta penguatan peran kelembagaan petani dan peternak. Dinas di tingkat daerah dituntut untuk

menyelaraskan kebijakan lokal dengan sasaran nasional melalui integrasi program-program prioritas yang sesuai dengan kondisi daerah.

Di tingkat provinsi, sasaran jangka menengah dari Renstra PD Provinsi Kalimantan Timur berfokus pada peningkatan daya saing komoditas lokal, pengembangan kawasan sentra produksi pertanian dan peternakan, serta penguatan sinergi kelembagaan dan kemitraan agribisnis. Ketidaksinambungan antara sasaran provinsi dan kabupaten dapat menghambat efektivitas perencanaan sektoral daerah, sehingga harmonisasi menjadi kebutuhan mendesak.

Dari sisi kebijakan tata ruang, implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bagi pelayanan perangkat daerah cukup signifikan, mengingat penetapan zona lindung, budidaya, dan kawasan konservasi menentukan batasan ruang gerak pembangunan sektor perkebunan dan peternakan. Ketidaksesuaian lokasi program dengan peruntukan ruang dapat menimbulkan persoalan legalitas dan lingkungan, sehingga perlu sinergi antara perencanaan program dan kebijakan spasial.

Selain itu, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memberikan pengaruh penting dalam pelaksanaan pelayanan yang ramah lingkungan. Setiap program dan kegiatan harus memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, mulai dari efisiensi energi, pengelolaan limbah ternak dan perkebunan, hingga mitigasi risiko terhadap keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Ketidakmampuan mengintegrasikan prinsip-prinsip KLHS dapat menghambat keberlanjutan program jangka panjang.

Untuk merumuskan arah kebijakan yang tepat sasaran, penentuan isu-isu strategis dilakukan menggunakan metode analisis SWOT.

Dari sisi **kekuatan (Strengths)**, Kabupaten Paser memiliki potensi komoditas lokal yang cukup menjanjikan, seperti kelapa sawit dan sapi potong. Potensi ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat

pedesaan dan membuka peluang untuk pengembangan sektor hilir. Selain itu, ketersediaan lahan pertanian dan padang penggembalaan yang masih cukup luas dan subur memberikan ruang gerak yang besar untuk ekspansi produksi dan pengembangan kawasan agribisnis. Masyarakat juga memiliki tradisi kuat dalam bercocok tanam dan beternak, yang mencerminkan adanya sumber daya manusia (SDM) lokal yang memiliki pengalaman dan komitmen dalam mengelola usaha di sektor ini.

Namun, terdapat sejumlah **kelemahan (Weaknesses)** yang masih menjadi tantangan. Keterbatasan infrastruktur pendukung, seperti akses jalan ke lokasi sentra produksi, balai pembibitan, pos kesehatan hewan, serta fasilitas pengolahan hasil, menjadi hambatan utama dalam efektivitas pelayanan. Selain itu, tingkat adopsi teknologi pertanian dan peternakan modern masih rendah. Banyak pelaku usaha tani yang masih menggunakan metode tradisional, sehingga produktivitas dan efisiensi belum optimal. Jumlah dan kapasitas penyuluh pertanian dan peternakan juga masih terbatas, yang menyebabkan rendahnya intensitas pembinaan kepada kelompok tani dan ternak.

Dari sisi **peluang (Opportunities)**, dukungan regulasi dari pemerintah pusat memberikan dasar hukum dan arah strategis yang jelas bagi pembangunan sektor pertanian dan peternakan. Kebijakan ketahanan pangan, program peternakan rakyat, dan insentif pengembangan kawasan komoditas unggulan membuka ruang kolaborasi antara pusat dan daerah. Selain itu, dukungan pembiayaan dari APBN dan APBD melalui berbagai skema program pembangunan dapat dimanfaatkan untuk memperluas cakupan layanan dan penguatan kelembagaan. Tidak kalah penting, pasar domestik dan internasional untuk produk pertanian dan peternakan masih terbuka luas, sehingga memungkinkan peningkatan pendapatan dan nilai tambah bagi petani dan peternak melalui pengolahan hasil dan diversifikasi produk.

Sementara itu, terdapat **ancaman (Threats)** yang harus diantisipasi secara serius. Perubahan iklim yang semakin tidak menentu dapat mengganggu siklus produksi, meningkatkan risiko gagal panen, serta memperburuk serangan hama dan penyakit. Di sisi lain, wabah penyakit hewan seperti PMK, Avian Influenza, dan lainnya mengancam kelangsungan produksi peternakan dan memerlukan sistem pengendalian yang cepat dan efektif. Ketimpangan dalam akses pasar juga menjadi persoalan penting. Banyak petani dan peternak masih mengalami kesulitan dalam menjangkau pasar secara langsung, mendapatkan informasi harga yang adil, serta menghadapi keterbatasan logistik dan distribusi. Hal ini menempatkan mereka dalam posisi tawar yang lemah dan cenderung bergantung pada pihak perantara.

Tabel 2. 17 Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengembangan sektor non-tambang, seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan, untuk meningkatkan perekonomian daerah	Belum optimalnya ketahanan ekonomi yang berkelanjutan.	Ketahanan Pangan	Geopolitik dan Geoekonomi	Resiliensi dan Prospek Perekonomian Yang Positif	Peluang Pembangunan Superhub Ekonomi dan Mitra IKN	Stabilitas Ketahanan Ekonomi Yang Berkelanjutan
	Belum optimalnya peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur pembangunan.	Penguatan Ekonomi Lokal (Pariwisata dan UMKM)			Pemerataan Pembangunan Wilayah	Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Penguatan Konektivitas Antarwilayah

		Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah			Infrastruktur Dasar dan Penunjang Ekonomi	
		Ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi				

BAB III

TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Bappeda Kabupaten Paser dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kabupaten Paser berpedoman pada visi dan misi Bupati yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2025-2029 visi dan misi Dinas **Perkebunan dan Peternakan** sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas **Perkebunan dan Peternakan**.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas **Perkebunan dan Peternakan** Kabupaten Paser ditetapkan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kabupaten Paser berpedoman pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan.

Impact tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Perkebunan dan Peternakan. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Paser 2025–2029 untuk Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser sebagai berikut:

Tujuan 3	: Mewujudkan Struktur Ekonomi Daerah yang Transformatif, Inklusif dan Berkelanjutan menuju Masyarakat yang Sejahtera
Sasaran 1	: Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Sektor Agrikultur
Indikator	: Kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi pada sektor agrikultur serta memperkuat kontribusi ekonomi daerah melalui pengembangan komoditas unggulan perkebunan dan peternakan. Upaya ini diarahkan tidak hanya untuk mendorong nilai tambah dan daya saing produk, tetapi juga untuk memperluas peluang usaha, lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor agrikultur.

Sejalan dengan tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser meliputi meningkatnya produksi pada komoditas perkebunan, meningkatnya produksi pada komoditas peternakan, serta terwujudnya peningkatan kualitas layanan dan kinerja organisasi perangkat daerah. Dengan demikian, keberadaan dinas ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap pembangunan ekonomi lokal, penguatan ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

POHON KINERJA : DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Meningkatkan kualitas sektor ekonomi pada komoditas perkebunan dan peternakan

IK : LPE subsektor perkebunan
IK : LPE subsektor peternakan

Meningkatnya kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB

IK : Kontribusi PDRB Sub sektor Perkebunan

Meningkatnya kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB

IK : Kontribusi PDRB Sub Sektor Peternakan

Meningkatnya pemanfaatan Sarana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)

IK : % peningkatan produksi perkebunan
IK : % peningkatan produksi peternakan

Meningkatnya pemanfaatan Prasarana Perkebunan dan Peternakan

IK : % prasarana perkebunan yang dimanfaatkan
IK : % prasarana peternakan yang dimanfaatkan

Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

IK : % Penanganan Bencana Pertanian

Meningkatnya Perizinan usaha pertanian

IK : % Rekomendasi Perizinan yang diterbitkan

Meningkatnya Populasi Ternak yang Sehat

IK : % Populasi Ternak yang sehat

Meningkatnya Penggunaan Sarana Pendukung Perkebunan dan Benih yang bersertifikat
IK : % Penggunaan Benih yang Bersertifikat

Meningkatnya mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak yang memenuhi standar kualitas
IK : % Peningkatan mutu benih/bibit ternak yang terverifikasi sesuai ketentuan

Meningkatnya jumlah peternak yang menggunakan benih/bibit dan hijauan pakan ternak yang terstandarisasi dan berkualitas
IK : % peternak yang menggunakan benih/bibit dan hijauan pakan ternak yang terstandarisasi dan berkualitas

Meningkatnya ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
IK : % Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain

Meningkatnya pengembangan kawasan perkebunan pada lahan potensial
IK : Peningkatan pengembangan kawasan perkebunan pada lahan potensial (%)

Meningkatnya Aksesibilitas Lahan Perkebunan
IK : % Persentase jalan Usaha Perkebunan dalam kondisi Baik

Meningkatnya luas lahan penggembalaan umum yang tersedia untuk peternak di daerah Kabupaten/Kota.
IK : Luas Lahan Penggembalaan Umum Peternakan yang dikembangkan

Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana Perkebunan
IK : Luas Bencana Perkebunan yang dikendalikan dan ditangani

Meningkatnya jumlah izin usaha Perkebunan yang diterbitkan
IK : Jumlah usaha Perkebunan yang memiliki izin usaha

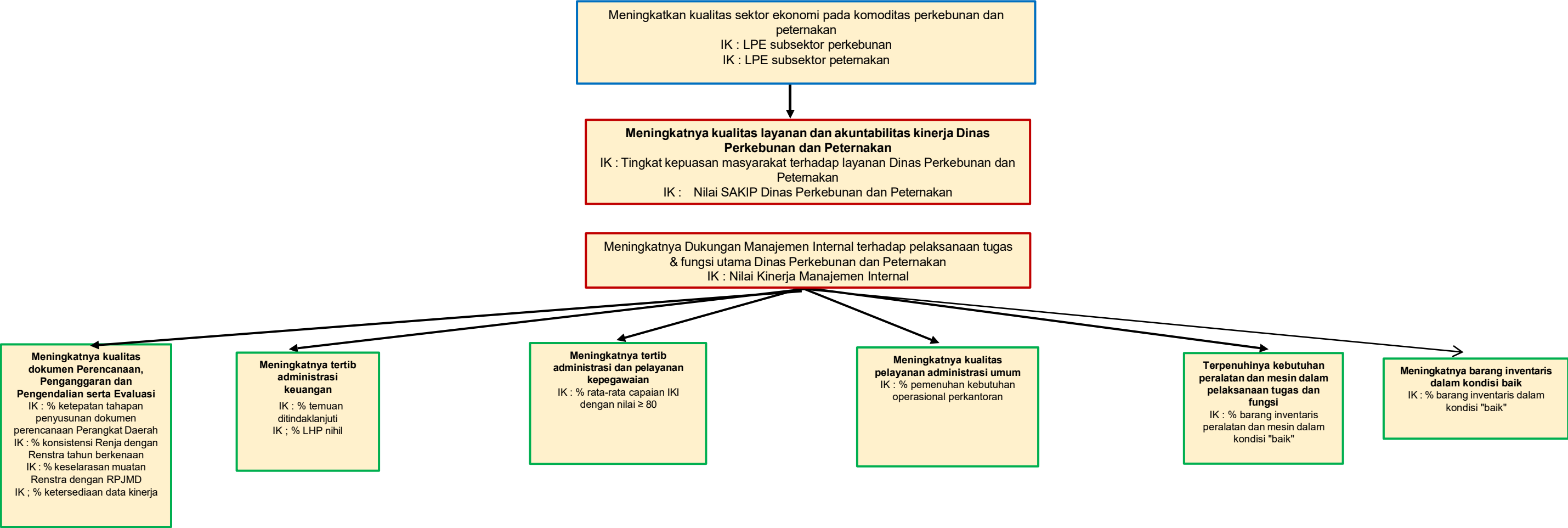
Meningkatnya Kesehatan Hewan
IK : Persentase hewan yang telah diperiksa kesehatan dan divaksinasi

Persentase hewan yang telah diperiksa kesehatan dan divaksinasi
IK : Jumlah Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota

Tersedianya Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak di Kabupaten Paser
IK : Persentase Hewan Ternak yang mendapatkan pelayanan Jasa Medik Veteriner

Meningkatnya Pengawasan terhadap Pelaku Usaha dan Masyarakat Veteriner
IK : Persentase Pelaku Usaha yang telah menerapkan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner

POHON KINERJA : DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN (BAG. SEKRETARIAT)



Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA 2024	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					Kondisi Akhir
							2026	2027	2028	2029	2030	
	Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Sektor Agrikultur	Meningkatkan Kontribusi ekonomi pada komoditas Perkebunan dan Peternakan	Meningkatnya Produksi pada Komoditas Perkebunan	LPE subsektor Perkebunan	Persen	2.29	3.2	3.4	3.4	3.6	3.7	3.7
				Kontribusi PDRB Sub Sektor Perkebunan	Persen	11.79	13.70	14.55	15.25	15.95	16.65	16.65
			Meningkatnya Produksi pada Komoditas Peternakan	LPE subsektor peternakan	Persen	6.28	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.6
				Kontribusi PDRB Sub Sektor Peternakan	Persen	1.12	1.25	1.50	1.62	1.73	1.85	1.85

NO	Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA 2024	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					Kondisi Akhir
							2026	2027	2028	2029	2030	
	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan Kontribusi ekonomi pada komoditas Perkebunan dan Peternakan	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Paser	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Paser	Persen	74.40	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
				Nilai SAKIP Dinas Perkebunan dan Peternakan	Nilai	74.40	75.60	76.80	78.00	79.20	80.40	80.40

Tabel 3. 2 Definisi Operasional dan Formulasi Perhitungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perkebunan dan Peternakan

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pertanian	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Dinas Perkebunan dan Peternakan (%) adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa puas masyarakat (pengguna layanan) terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam periode tertentu, berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna layanan	$\frac{\text{Total Skor IKM}}{\text{Jumlah Responden} \times \text{Skor Maksimal}} \times 100\%$ Keterangan: Total Skor IKM = jumlah nilai hasil penilaian kepuasan masyarakat dari seluruh responden. Jumlah Responden = total masyarakat/kelompok tani/peternak/mitra yang menjadi sampel survei kepuasan. Skor Maksimal = nilai tertinggi yang mungkin diberikan oleh responden (misalnya skala 1–4, skor maksimal = 4; atau skala 1–5, skor maksimal = 5). Satuan hasil = persen (%). Metode = Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai pedoman PermenPANRB. Frekuensi pengukuran = tahunan.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) OPD
Nilai SAKIP Dinas Perkebunan dan Peternakan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh tim evaluator (internal daerah atau eksternal) berdasarkan pedoman dan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap seluruh tahapan siklus SAKIP, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja.	Metode Pengukuran: Dilakukan oleh tim evaluator (umumnya dari Inspektorat Daerah atau tim yang ditunjuk) dengan mengacu pada instrumen evaluasi SAKIP yang ditetapkan oleh KemenPANRB. Predikat Kualitatif: Berdasarkan rentang nilai, umumnya dikategorikan menjadi: A (Memuaskan/Sangat Baik): > 85 BB (Sangat Baik): 75 - 85 B (Baik): 65 - 75 CC (Cukup Baik): 50 - 65 C (Kurang Baik): 30 - 50 D (Sangat Kurang): < 30	Laporan Evaluasi SAKIP KemenPANRB/Inspektorat

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
LPE subsektor perkebunan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) subsektor perkebunan adalah ukuran pertumbuhan nilai tambah bruto subsektor perkebunan dari tahun ke tahun berdasarkan harga konstan (ADHK). Indikator ini mencerminkan perkembangan kegiatan ekonomi di bidang perkebunan di suatu daerah	$LPE = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRR_{t-1}} \times 100\%$ Keterangan: $PDRB_t$ PDRB = PDRB subsektor perkebunan tahun berjalan (ADHK). $PDRB_{t-1}$ PDRB = PDRB subsektor perkebunan tahun sebelumnya (ADHK). Satuan Persen (%)	Data hasil Kajian Disbunak, Badan Pusat Statistik (BPS)
Kontribusi PDRB Sub Sektor Perkebunan	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perkebunan (%) adalah persentase nilai tambah bruto (Gross Value Added/GVA) yang dihasilkan oleh sub sektor perkebunan terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) atau harga konstan (ADHK) di Kabupaten Paser per tahun)	$\frac{PDRB \text{ Sub Sektor Perkebunan}}{\text{Total PDRB Kabupaten}} \times 100 \%$ Keterangan: PDRB Sub Sektor Perkebunan = nilai tambah bruto (ADHK/ADHB) yang dihasilkan dari seluruh aktivitas perkebunan (kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kakao, kopi, dsb.) di Kabupaten Paser. Total PDRB Kabupaten = nilai tambah bruto dari semua sektor ekonomi di Kabupaten Paser. Satuan hasil = persen (%).	Survei BPS, Disbunak
LPE subsektor peternakan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) subsektor peternakan adalah ukuran pertumbuhan nilai tambah bruto subsektor peternakan dari tahun ke tahun berdasarkan harga konstan (ADHK). Indikator ini mencerminkan perkembangan kegiatan ekonomi di bidang peternakan di suatu daerah	$LPE = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRR_{t-1}} \times 100\%$ Keterangan $PDRB_t$ PDRB = PDRB subsektor peternakan tahun berjalan (ADHK). $PDRB_{t-1}$ PDRB = PDRB subsektor peternakan tahun sebelumnya (ADHK). Satuan Persen (%)	Data hasil Kajian Disbunak, Badan Pusat Statistik (BPS)

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
Kontribusi PDRB Sub Sektor Peternakan	Kontribusi PDRB Sub Sektor Peternakan (%) adalah persentase sumbangan nilai tambah bruto (Gross Value Added/GVA) yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi di sub sektor peternakan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Paser per tahun)	$\frac{PDRB \text{ Sub Sektor Peternakan}}{Total \text{ PDRB Kabupaten}} \times 100 \%$ Keterangan: PDRB Subsektor Peternakan = nilai tambah bruto (ADHK/ADHB) yang dihasilkan dari seluruh aktivitas peternakan (sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam pedaging, ayam petelur, ayam kampung, itik, dan produk ternak lainnya) di Kabupaten Paser. Total PDRB Kabupaten = nilai tambah bruto dari semua sektor ekonomi di Kabupaten Paser. Satuan hasil = persen (%)	Survei BPS, Disbunak

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Perkebunan dan Peternakan mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi lokal, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser telah menetapkan sejumlah program strategis yang akan menjadi prioritas pengembangan pada tahun-tahun mendatang. Program-program tersebut dirancang untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal serta memperkuat sektor perkebunan dan peternakan secara berkelanjutan.

Adapun beberapa program strategis yang akan menjadi fokus pengembangan ke depan, yaitu:

1. Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu di Petangis

Program ini bertujuan untuk membangun kawasan pertanian berbasis integrasi antara subsektor perkebunan, peternakan, dan tanaman pangan secara terpadu. Kawasan ini diharapkan menjadi sentra produksi baru yang mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus

mendorong tumbuhnya kawasan agribisnis yang berdaya saing.

2. Pembinaan dan Pengembangan Komoditas Sagu di Kecamatan Pasir Belengkong dan Tanah Grogot

Sebagai upaya mendorong pengembangan komoditas sagu, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser memfokuskan program pembinaan dan pengembangan sagu pada aspek pelatihan teknis penggunaan alat, manajemen usaha pengolahan, serta pendampingan dalam pemasaran produk sagu olahan.

3. Pengembangan Komoditas Kopi di Kecamatan Muara Samu dan Muara Komam

Komoditas kopi menjadi salah satu prioritas pengembangan untuk mendukung diversifikasi usaha perkebunan masyarakat. Program ini diarahkan pada penguatan budidaya, penyediaan bibit unggul, peningkatan keterampilan petani kopi, serta pengembangan hilirisasi produk kopi di kawasan Muara Samu dan Muara Komam.

4. Pengembangan Komoditas Karet di Kecamatan Longkali dan Muara Komam

Program ini bertujuan untuk menghidupkan kembali komoditas karet sebagai salah satu komoditas strategis daerah. Kegiatan yang dilakukan mencakup rehabilitasi tanaman karet, peningkatan produktivitas melalui peremajaan, penyediaan sarana produksi, serta peningkatan kapasitas petani karet di Kecamatan Longkali dan Muara Komam.

Dengan pelaksanaan program-program tersebut, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser optimis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat berbasis

sektor perkebunan dan peternakan yang berkelanjutan.

3.1.1.1 Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan dijelaskan sebagai berikut.

3.1.1.2 Kebijakan

kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan

merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Perkebunan dan Peternak

Tabel 3. 3 Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

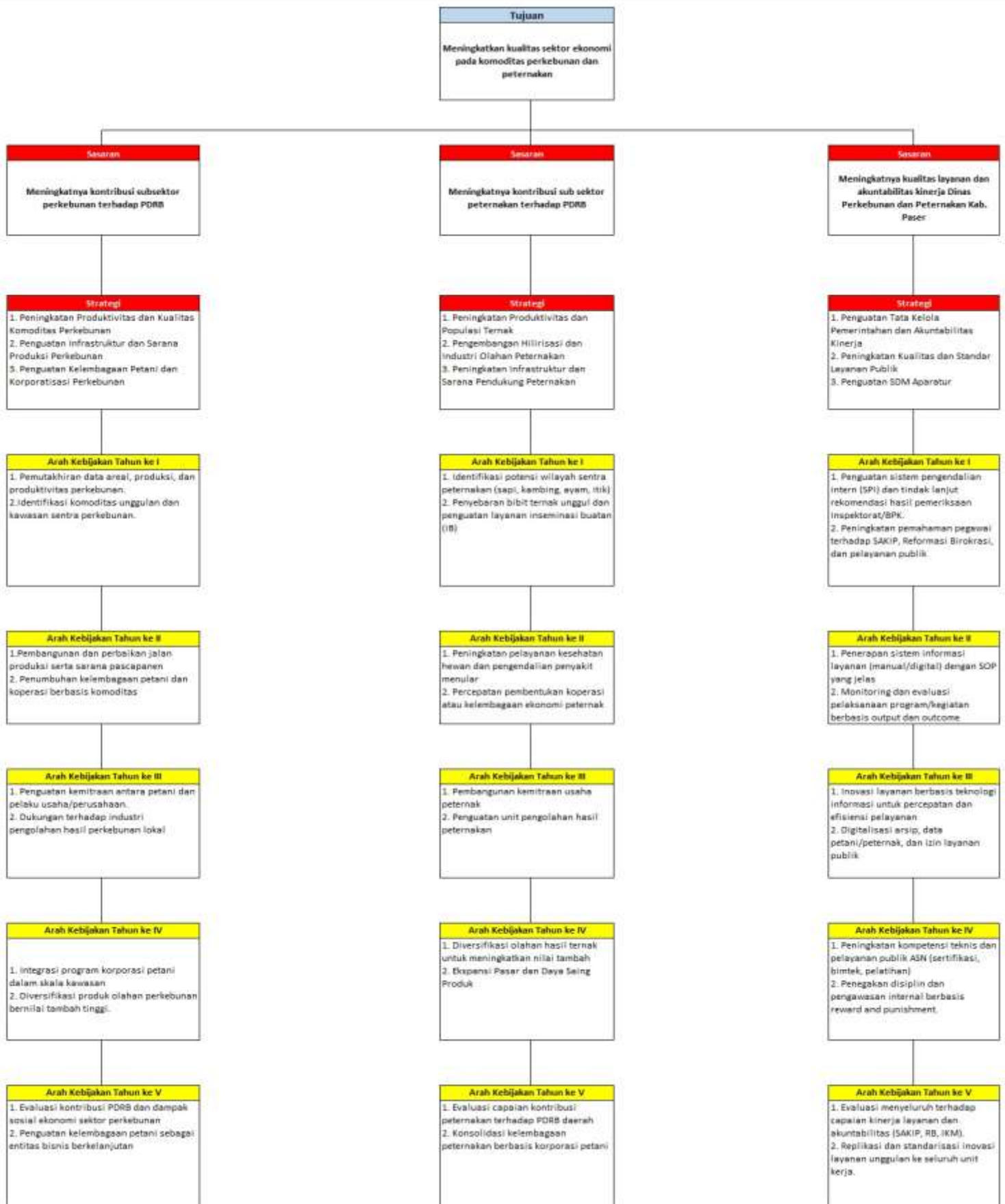
Tujuan	Sasaran	Strategi (Prioritas)	Kebijakan
Meningkatkan kualitas sektor ekonomi pada komoditas perkebunan dan peternakan	Meningkatnya kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB	Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Komoditas Perkebunan	Arah Kebijakan Tahun ke I
			Pemutakhiran data areal, produksi, dan produktivitas perkebunan.
			Arah Kebijakan Tahun ke II
			Pembangunan dan perbaikan jalan produksi serta sarana pascapanen
			Arah Kebijakan Tahun ke III
			Penguatan kemitraan antara petani dan pelaku usaha/perusahaan.
			Arah Kebijakan Tahun ke IV
			Diversifikasi produk olahan perkebunan bernilai tambah tinggi.
			Arah Kebijakan Tahun ke V
			Penguatan kelembagaan petani sebagai entitas bisnis berkelanjutan
	Meningkatnya kontribusi subsektor perkebunan dan Peternakan terhadap PDRB	Peningkatan Infrastruktur dan Sarana dan Prasarana Pendukung Perkebunan Dan Perkebunan	Arah Kebijakan Tahun Ke I
			Identifikasi komoditas unggulan dan kawasan sentra perkebunan.
			Arah Kebijakan Tahun ke II
			Pembangunan Infrastruktur jalan usaha tani dan ke sentra produksi
			Arah Kebijakan tahun ke III
			Pengembangan Fasilitas pengolahan Produk hasil Perkebunan dan Peternakan
			Arahkan Kebijakan tahun ke IV

Tujuan	Sasaran	Strategi (Prioritas)	Kebijakan
			Percepatan pengadaan dan pemanfaatan alat serta mesin pertanian/peternakan
			Arah Kebijakan tahun Ke V
			investasi swasta di sektor hilir
	Meningkatnya kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	Peningkatan Produktivitas dan Populasi Ternak	Arah Kebijakan Tahun ke I
			Penyebaran bibit ternak unggul dan penguatan layanan inseminasi buatan (IB)
			Arah Kebijakan Tahun ke II
			Peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan pengendalian penyakit menular
			Arah Kebijakan Tahun ke III
			Penguatan unit pengolahan hasil peternakan
			Arah Kebijakan Tahun ke IV
			Diversifikasi olahan hasil ternak untuk meningkatkan nilai tambah
			Arah Kebijakan Tahun ke V
			Konsolidasi kelembagaan peternakan berbasis korporasi petani
	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Paser	Peningkatan Kualitas dan Standar Layanan Publik	Arah Kebijakan Tahun ke I
			Peningkatan pemahaman pegawai terhadap SAKIP, Reformasi Birokrasi, dan pelayanan publik
			Arah Kebijakan Tahun ke II

**RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029**

Tujuan	Sasaran	Strategi (Prioritas)	Kebijakan
			Penerapan sistem informasi layanan (manual/digital) dengan SOP yang jelas
			Arah Kebijakan Tahun ke III
			Digitalisasi arsip, data petani/peternak, dan izin layanan publik
			Arah Kebijakan Tahun ke IV
			Peningkatan kompetensi teknis dan pelayanan publik ASN (sertifikasi, bimtek, pelatihan)
			Arah Kebijakan Tahun ke V
			Replikasi dan standarisasi inovasi layanan unggulan ke seluruh unit kerja.

PEMETAAN INTERVENSI



Tabel 3. 4 Tabel Pentahapan Renstra PD

Tahap I	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
2026	2027	2028	2029	2030
Pemutakhiran data areal, produksi, dan produktivitas perkebunan.	Peningkatan Pembangunan dan perbaikan jalan produksi serta sarana pascapanen	Penguatan kemitraan antara petani dan pelaku usaha/perusahaan.	Percepatan Diversifikasi produk olahan perkebunan bernilai tambah tinggi.	Perwujudan Penguatan kelembagaan petani sebagai entitas bisnis berkelanjutan
Identifikasi Untuk pengembangan komoditas unggulan dan kawasan sentra perkebunan.	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur jalan usaha tani dan ke sentra produksi	Penguatan Pengembangan Fasilitas pengolahan Produk hasil Perkebunan dan Peternakan	Percepatan pengadaan dan pemanfaatan alat serta mesin pertanian/peternakan	Perwujudan investasi swasta di sektor hilir
Pengembangan Penyebaran bibit ternak unggul dan penguatan layanan inseminasi buatan (IB)	Peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan pengendalian penyakit menular	Penguatan unit pengolahan hasil peternakan	Percepatan Diversifikasi olahan hasil ternak untuk meningkatkan nilai tambah	Perwujudan konsolidasi kelembagaan peternakan melalui penguatan korporasi petani
Pengembangan kapasitas pegawai dalam memahami SAKIP, Reformasi Birokrasi, dan pelayanan publik	Peningkatan Penerapan sistem informasi layanan (manual/digital) dengan SOP yang jelas	Penguatan Digitalisasi arsip, data petani/peternak, dan izin layanan publik	Percepatan Peningkatan kompetensi teknis dan pelayanan publik ASN (sertifikasi, bimtek, pelatihan)	Perwujudan Replikasi dan standarisasi inovasi layanan unggulan ke seluruh unit kerja.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Paser dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Paser 2025 - 2029.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

4.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan antara terdapat pada Tabel

**Tabel 4. 1 Tabel Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Paser Tahun 2025 - 2030**

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Baseli ne 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		Kelo mpok Sasar an	Lokasi	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030						
					TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp			
Misi 4: Mewujudkan Inovasi, Iptek, Ekonomi Produktif Berbasis Sumber Daya Lokal																			
TUJUAN RPJMD	Mewujudkan Struktur Ekonomi Daerah Yang Transformatif dan Inklusif menuju Masyarakat yang Sejahtera	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,77	3,75-5,00		3,89-4,75		4,02-4,50		4,16-4,50		4,80-5,90		4,80-5,90				
SASARAN RPJMD	Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Sektor Agrikultur	Kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	16,41	16,57		17,49		18,4		19,32		20,23		20,23				
TUJUAN OPD	Meningkatkan Kontribusi ekonomi pada komoditas Perkebunan dan Peternakan	LPE subsektor perkebunan	%	2,29	3,2		3,4		3,4		3,6		3,7		3,7				
SASARAN OPD	Meningkatnya Produksi pada Komoditas Perkebunan	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perkebunan	%	11,79	13,7	20.648.065.906,00	14,55	20.936.948.983,00	15,25	21.227.068.626,00	15,95	21.396.325.635,00	16,65	21.641.667.871,00	16,65	105.850.077.021,00			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya pemanfaatan Sarana Perkebunan dan Peternakan	Persentase peningkatan produksi perkebunan	%	4	6	5.510.075.220,00	8	5.587.165.611,00	10	5.664.585.989,00	11	5.709.753.360,00	12	5.775.224.585,00	12	28.246.804.765,00	Petani dan Peternak	Kab. Paser	Kepala Bidang PSP2HPP, Kepala Bidang Perkebunan, Kepala Bidang Peternakan dab Kesehatan Hewan, Kepala UPTD BPTP, Kepala UPTD PTT Petangis
		Persentase peningkatan produksi peternakan	%	4,82	5,63		6,10		6,52		6,92		7,35		7,35				
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Meningkatnya Penggunaan Sarana Pendukung Perkebunan dan Benih yang bersertifikat	Persentase Pengawasan Sarana Pendukung Perkebunan	%	100	100	1.778.600.000,00	100	1.793.600.000,00	100	1.813.600.000,00	100	1.823.600.000,00	100	1.838.600.000,00	100	9.048.000.000,00	Petani	Kab. Paser	Kepala Bidang PSP2HPP, Kepala Bidang Perkebunan, Kepala Bidang Peternakan dab Kesehatan Hewan, Kepala UPTD BPTP,
		Persentase Penggunaan Benih yang Bersertifikat	%	100	100		100		100		100		100						

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Baseli ne 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		Kelo mpok Sasar an	Lokasi	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030						
					TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp			
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	4	4	435.000.000,00	4	435.000.000,00	4	435.000.000,00	4	435.000.000,00	4	435.000.000,00	20	2.175.000.000, 00	Petani	Kec. Long Kali, Kec. Long Ikis, Kec. Kuario, Kec. Tanah Grogot, Kec. Paser Belengko ng, Kec. Batu Engau, Kec. Tanjung Harapan, Kec. Batu Sopang, Kec. Muara Samu, dan Kec. Muara Komam	JF. Pengawas Benih Tanaman Muda
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	4	4	125.600.000,00	4	125.600.000,00	4	125.600.000,00	4	125.600.000,00	4	125.600.000,00	20	628.000.000,00	Petani	Kec. Long Kali, Kec. Long Ikis, Kec. Kuario, Kec. Paser Belengko ng, Kec. Batu Engau, Kec. Batu Sopang, Kec. Muara Samu, dan Kec. Muara Komam, Kec. Tanjung Harapan,	JF. Pengawas Benih Tanaman Muda
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	Laporan	4	4	118.000.000,00	4	118.000.000,00	4	118.000.000,00	4	118.000.000,00	4	118.000.000,00	20	590.000.000,00	Petani	Kec. Longkali	JF. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda
Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Batang	20000	20100	1.100.000.000, 00	20150	1.115.000.000, 00	20200	1.135.000.000, 00	20250	1.145.000.000, 00	20300	1.160.000.000, 00	101000	5.655.000.000, 00	Petani	Kec. Pasir Belengko ng	Kepala UPTD BPTP
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak yang memenuhi standar kualitas	Peningkatan mutu benih/bibit ternak sesuai ketentuan	%	100	100	39.000.000,00	100	39.000.000,00	100	39.000.000,00	100	39.000.000,00	100	39.000.000,00	100	195.000.000,00	Peternak	Kab. Paser	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala UPTD PUSKESWAN

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Baseli ne 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		Kelo mpok Sasar an	Lokasi	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030						
					TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp			
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tana man Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanam an Skala Kecil	Laporan	4	4	39.000.000,00	4	39.000.000,00	4	39.000.000,00	4	39.000.000,00	4	39.000.000,00	20	195.000.000,00	Peternak	Kec. Kuaro, Kec. Pasir Belengko ng	JF. Pengawas Bibit Ternak Muda
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah peternak yang menggunakan benih/bibit dan hijauan pakan ternak yang terstandarisasi dan berkualitas	Persentase peternak yang menggunakan benih/bibit dan hijauan pakan ternak yang terstandarisasi dan berkualitas	%	100	100	988.000.000,00	100	988.000.000,00	100	988.000.000,00	100	988.000.000,00	100	988.000.000,00	100	4.940.000.000,00	Peternak	Kab. Paser	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala UPTD PUSKESWAN dan Kepala PPT Petangis
Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Terawasinya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Laporan	4	4	368.000.000,00	4	368.000.000,00	4	368.000.000,00	4	368.000.000,00	4	368.000.000,00	20	1.840.000.000,00	Peternak	Kec. Kuaro, Kec. Pasir Belengko ng	JF. Pengawas Bibit Ternak Muda
Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Terkendalinya penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	Laporan	4	4	620.000.000,00	4	620.000.000,00	4	620.000.000,00	4	620.000.000,00	4	620.000.000,00	20	3.100.000.000,00	Peternak	Kec. Kuaro, Kec. Pasir Belengko ng	Kepala UPTD PPT Petangis
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Meningkatnya ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	%	100	100	2.704.475.220,00	100	2.766.565.611,00	100	2.823.985.989,00	100	2.859.153.360,00	100	2.909.624.585,00	100	14.063.804.765,00	Peternak	Kab. Paser	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala UPTD PUSKESWAN
Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Ekor	120	2400	2.704.475.220,00	2400	2.766.565.611,00	2400	2.823.985.989,00	2400	2.859.153.360,00	2400	2.909.624.585,00	12000	14.063.804.765,00	Peternak	Kec. Longkali, Kec. Long Ikis	JF. Pengawas Bibit Ternak Muda
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya pemanfaatan Prasarana Perkebunan dan Peternakan	Persentase prasarana perkebunan yang dimanfaatkan	%	100	100	13.668.352.330,00	100	13.859.583.591,00	100	14.051.633.418,00	100	14.163.676.088,00	100	14.326.084.720,00	100	70.069.330.147,00	Petani, Peternak dan Masyarakat Umum	Kab. Paser	Kepala Bidang PSP2HPP, kepala Bidang Perkebunan, Kepala UPTD RPH Jone
		Persentase prasarana peternakan yang dimanfaatkan	%	100	100		100		100		100		100						
Pengembangan prasarana pertanian	Meningkatnya pengembangan kawasan perkebunan pada lahan potensial	Peningkatan pengembangan kawasan perkebunan pada lahan potensial	%	56,6	57,2	2.135.625.063,00	57,6	1.611.698.014,00	58,2	1.807.872.815,00	58,5	1.979.665.098,00	58,8	1.979.715.097,00	58,8	9.514.576.087,00	Petani	Kab. Paser	Kepala Bidang Perkebunan
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	4	4	1.844.529.925,00	4	49.950.000,00	4	89.950.000,00	4	89.950.000,00	4	90.000.000,00	20	2.164.379.925,00	Petani	Kec. Long Kali, Kec. Long Ikis, Kec. Kuaro, Kec. Paser Belengko ng, Kec. Batu Sopang, Kec. Muara	JF. Pengawas Benih Tanaman Muda

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Baseli ne 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		Kelo mpok Sasar an	Lokasi	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030						
					TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp			
																		Samu, dan Kec. Muara Komam	
Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	850	500	291.095.138,00	500	1.561.748.014, 00	500	1.717.922.815, 00	500	1.889.715.098, 00	500	1.889.715.097, 00	2500	7.350.196.162, 00	Petani	Kec. Long Kali, Kec. Long Ikis, Kec. Kuario, Kec. Tanah Grogot, Kec. Paser Belengko ng, Kec. Batu Engau, Kec. Tanjung Harapan, Kec. Batu Sopang, Kec. Muara Samu, dan Kec. Muara Komam	JF. Pengawas Benih Tanaman Muda
Pembangunan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Jalan Produksi Perkebunan)	Persentase jalan Usaha Perkebunan dalam kondisi Baik	%	100	100	10.239.981.260 ,00	100	11.942.674.891 ,00	100	11.757.329.803 ,00	100	11.697.580.191 ,00	100	11.859.938.823 ,00	100	57.497.504.968 ,00	Petani dan Masyara kat Umum	Kab. Paser	Kepala Bidang PSP2HPP, Kepala UPTD RPH Jone
	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Unit	1	1		1		1		1		1						
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Dirchabilitasi dan Dipelihara	Unit	25	25	9.795.954.561, 00	35	11.391.421.442 ,00	25	11.150.951.009 ,00	25	11.030.563.518 ,00	25	11.126.220.482 ,00	135	54.495.111.012 ,00	Petani	Kec. Long Kali, Kec. Long Ikis, Kec. Kuario, Kec. Tanah Grogot, Kec. Paser Belengko ng, Kec. Batu Engau, Kec. Tanjung Harapan, Kec. Batu Sopang, Kec. Muara Samu, dan Kec. Muara Komam	JF. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Baseli ne 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		Kelo mpok Sasar an	Lokasi	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030						
					TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp			
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Terbangun, Terehabilitasi dan Beroperasinya Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi, Dipelihara, dan Beroperasi	Unit	1	1	444.026.699,00	1	551.253.449,00	1	606.378.794,00	1	667.016.673,00	1	733.718.341,00	5	3.002.393.956,00	Masyara kat Umum	Kec. Tanah Grogot	Kepala UPTD RPH Jone
Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum	Meningkatnya luas lahan pengembalaan umum yang tersedia untuk peternak di daerah Kabupaten/Kota.	Luas Lahan Pengembalaan Umum Peternakan yang dikembangkan	Ha	25	25	1.292.746.007,00	25	305.210.686,00	25	486.430.800,00	25	486.430.799,00	25	486.430.800,00	25	3.057.249.092,00	Peternak	Kab. Paser	Kepala Bidang PSP2HPP
Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum	Laporan	4	4	1.292.746.007,00	4	305.210.686,00	4	486.430.800,00	4	486.430.799,00	4	486.430.800,00	20	3.057.249.092,00	Peternak	Kec. Batu Engau, Kec. Kuario, Kec. Tanah Grogot, Kec. Muara Komam, Kec. Long Kali, Kec. Long Ikis	JF. Analis Kebijakan Ahli Muda
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGA N BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan	Persentase Penanganan Bencana Perkebunan	%	100	100	892.256.678,00	100	904.740.068,00	100	917.276.893,00	100	924.590.929,00	100	935.192.805,00	100	4.574.057.373,00	Petani	Kab. Paser	Kepala Bidang Perkebunan
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana Perkebunan	Persentase terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana Perkebunan	%	100	100	892.256.678,00	100	904.740.068,00	100	917.276.893,00	100	924.590.929,00	100	935.192.805,00	100	4.574.057.373,00	Petani	Kab. Paser	Kepala Bidang Perkebunan
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	25	25	892.256.678,00	25	904.740.068,00	25	917.276.893,00	25	924.590.929,00	25	935.192.805,00	125	4.574.057.373,00	Petani	Kec. Long Kali, Kec. Long Ikis	JF. Pengawas Benih Tanaman Muda
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatnya Perizinan usaha Perkebunan	Persentase Rekomendasi Perizinan usaha Perkebunan yang diterbitkan	%	100	100	577.381.678,00	100	585.459.713,00	100	593.572.326,00	100	598.305.258,00	100	605.165.761,00	100	2.959.884.736,00	Petani	Kab. Paser	Kepala Bidang Perkebunan
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah izin usaha Perkebunan yang diterbitkan	Jumlah usaha Perkebunan yang memiliki izin usaha	Unit	1500	500	577.381.678,00	500	585.459.713,00	500	593.572.326,00	500	598.305.258,00	500	605.165.761,00	500	2.959.884.736,00	Petani	Kab. Paser	Kepala Bidang Perkebunan
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	1500	500	577.381.678,00	500	585.459.713,00	500	593.572.326,00	500	598.305.258,00	500	605.165.761,00	2500	2.959.884.736,00	Petani	Kec. Long Kali, Kec. Long Ikis, Kec. Kuario, Kec. Tanah Grogot, Kec. Paser Belengko ng, Kec. Batu	JF. Pengawas Benih Tanaman Muda

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Baseli ne 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		Kelo mpok Sasar an	Lokasi	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030						
					TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp			
																		Engau, Kec. Tanjung Harapan, Kec. Batu Sopang, Kec. Muara Samu, dan Kec. Muara Komam	
TUJUAN OPD	Meningkatkan Kontribusi ekonomi pada komoditas Perkebunan dan Pernakan	LPE subsektor peternakan	%	6,28	5,2		5,3		5,4		5,5		5,6		5,6				
SASARAN OPD	Meningkatnya Produksi pada Komoditas Pernakan	Kontribusi PDRB Sub Sektor Pernakan	%	1,12	1,25	4.491.963.715, 00	1,5	4.554.809.906, 00	1,62	4.617.925.111, 00	1,73	4.654.746.785, 00	1,85	4.708.120.715, 00	1,85	23.027.566.232 ,00			
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya Populasi Ternak yang Sehat	Persentase Populasi Ternak yang Sehat	%	94,95	94,98	4.491.963.715, 00	95	4.554.809.906, 00	95,03	4.617.925.111, 00	95,05	4.654.746.785, 00	95,08	4.708.120.715, 00	95,08	23.027.566.232 ,00	Peterna k dan Masyara kat Umum	Kab. Paser	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala UPTD PUSKESWAN
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kesehatan Hewan	Persentase hewan yang telah diperiksa kesehatan dan divaksinasi	%	100	100	1.515.320.841, 00	100	1.947.719.782, 00	100	1.559.290.754, 00	100	1.559.290.754, 00	100	1.559.290.754, 00	100	8.140.912.885, 00	Peternak	Kab. Paser	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya Kasus Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah atau Kawasan yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Laporan	4	4	1.515.320.841, 00	4	1.947.719.782, 00	4	1.559.290.754, 00	4	1.559.290.754, 00	4	1.559.290.754, 00	20	8.140.912.885, 00	Peternak	Kec. Long Kali, Kec. Long Ikis, Kec. Kuario, Kec. Tanah Grogot, Kec. Paser Belengko ng, Kec. Batu Engau, Kec. Tanjung Harapan, Kec. Batu Sopang, Kec. Muara Samu, dan Kec. Muara Komam	JF. Analis Kebijakan Ahli Muda
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Terawasinya Produk Hewan	Persentase Pengawasan Produk Hewan	%	100	100	59.236.000,00	100	87.120.000,00	100	107.800.000,00	100	107.800.000,00	100	113.000.000,00	100	474.956.000,00	Masyara kat Umum	Kab. Paser	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Baseli ne 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		Kelo mpok Sasar an	Lokasi	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030						
					TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp			
Pengawasan Atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Terawasinya Penerapan Persyaratan Teknis Untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran HPM	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis Untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran HPM	Laporan	4	4	59.236.000,00	4	87.120.000,00	4	107.800.000,00	4	107.800.000,00	4	113.000.000,00	20	474.956.000,00	Masyara kat Umum	Kec. Long Kali, Kec. Long Ikis, Kec. Kuario, Kec. Tanah Grogot, Kec. Paser Belengko ng, Kec. Batu Engau, Kec. Tanjung Harapan, Kec. Batu Sopang, Kec. Muara Samu, dan Kec. Muara Komam	JF. Analis Kebijakan Ahli Muda
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak di Kabupaten Paser	Persentase Hewan Ternak yang mendapatkan pelayanan Jasa Medik Veteriner	%	100	100	2.424.951.701,00	100	2.326.170.124,00	100	2.666.254.357,00	100	2.703.076.031,00	100	2.751.249.961,00	100	12.871.702.174,00	Masyara kat Umum	Kab. Paser	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kepala UPTD PUSKESWAN
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	4	4	2.424.951.701,00	4	2.326.170.124,00	4	2.666.254.357,00	4	2.703.076.031,00	4	2.751.249.961,00	20	12.871.702.174,00	Masyara kat Umum	Kec. Long Kali, Kec. Long Ikis, Kec. Kuario, Kec. Tanah Grogot, Kec. Paser Belengko ng, Kec. Batu Engau, Kec. Tanjung Harapan, Kec. Batu Sopang, Kec. Muara Samu, dan Kec. Muara Komam	Kepala UPTD PUSKESWAN
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Pengawasan terhadap Pelaku Usaha dan Masyarakat Veteriner	Persentase Pelaku Usaha yang telah menerapkan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	%	100	100	492.455.173,00	100	193.800.000,00	100	284.580.000,00	100	284.580.000,00	100	284.580.000,00	100	1.539.995.173,00	Masyara kat Umum	Kab. Paser	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Baseli ne 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		Kelo mpok Sasar an	Lokasi	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030						
					TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp					
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	4	4	436.332.800,00	4	118.800.000,00	4	209.580.000,00	4	209.580.000,00	4	209.580.000,00	20	1.183.872.800,00	Masyara kat Umum	Kec. Long Kali, Kec. Long Ikis, Kec. Kuaro, Kec. Tanah Grogot, Kec. Paser Belengko ng, Kec. Batu Engau, Kec. Tanjung Harapan, Kec. Batu Sopang, Kec. Muara Samu, dan Kec. Muara Komam	JF. Analis Kebijakan Ahli Muda
Pembinaan Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi Pada Unit Usaha Produk Hewan	Terbinanya Unit Usaha Produk Hewan dalam Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Telah dibina Untuk Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi	Unit Usaha	4	4	56.122.373,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	20	356.122.373,00	Masyara kat Umum	Kec. Long Kali, Kec. Long Ikis, Kec. Kuaro, Kec. Tanah Grogot, Kec. Paser Belengko ng, Kec. Batu Engau, Kec. Tanjung Harapan, Kec. Batu Sopang, Kec. Muara Samu, dan Kec. Muara Komam	JF. Analis Kebijakan Ahli Muda

Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif

TUJUAN RPJMD	Meningkatkan ketangguhan reformasi birokrasi pemerintahan yang berintegritas, inovatif, dan adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	76,96	83,87		84,11		86,01		90,62		91,72		91,72	
SASARAN RPJMD	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	%	61,38	63,68		65,95		68,23		70,5		72,78		72,78	

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Baseli ne 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		Kelo mpok Sasar an	Lokasi	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030						
					TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp			
SASARAN OPD	Meningkatnya kualitas layanan dan kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pertanian	%	74,4	80	16.782.549.675 ,00	80	17.017.351.065 ,00	80	17.253.157.525 ,00	80	17.390.727.996 ,00	80	17.590.139.810 ,00	80	86.033.926.071 ,00			
		Nilai SAKIP Dinas Perkebunan dan Peternakan	Nilai	74,4	75,6		76,8		78		79,2		80,4		80,4				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal terhadap pelaksanaan tugas & fungsi utama OPD	Nilai Kinerja Manajemen Internal	%	74	76	16.782.549.675 ,00	80	17.017.351.065 ,00	84	17.253.157.525 ,00	87	17.390.727.996 ,00	90	17.590.139.810 ,00	90	86.033.926.071 ,00	Aparatur DISBUN AK	Kec. Tanah Grogot	Sekretaris
Perencanaan,Pengangga ran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian serta Evaluasi	Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	%	100	100	190.799.070,00	100	481.000.000,00	100	481.000.000,00	100	481.000.000,00	100	481.000.000,00	100	2.114.799.070, 00	Aparatur DISBUN AK	Kec. Tanah Grogot	Jafung Perencana
		Persentase konsistensi Renja dengan Renstra tahun berkenaan	%	100	100		100		100		100		100						
		Persentase keselarasan muatan Renstra dengan RPJMD	%	100	100		100		100		100		100						
		Persentase ketersediaan data kinerja	%	100	100		100		100		100		100						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	92.783.000,00	7	265.000.000,00	7	265.000.000,00	7	265.000.000,00	7	265.000.000,00	35	1.152.783.000, 00	Aparatur DISBUN AK	Kec. Tanah Grogot	Jafung Perencana
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	3	3	20.000.000,00	3	28.000.000,00	3	28.000.000,00	3	28.000.000,00	3	28.000.000,00	15	132.000.000,00	Aparatur DISBUN AK	Kec. Tanah Grogot	Sekretaris
		Persentase RKA- SKPD disusun sesuai KAK	%	100	70		80		90		100		100						
		Persentase RKA disusun menggunakan SSH&ASB	%	100	50		70		80		90		100		100				
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen	3	3	20.000.000,00	3	28.000.000,00	3	28.000.000,00	3	28.000.000,00	3	28.000.000,00	15	132.000.000,00	Aparatur DISBUN AK	Kec. Tanah Grogot	Sekretaris
		Persentase Kegiatan diakomodir dalam DPA-SKPD	%	100	100		100		100		100		100						
		Persentase KAK per Kegiatan pada DPA	%	100	70		80		90		100		100						

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Baseli ne 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		Kelo mpok Sasar an	Lokasi	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030						
					TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	30.682.120,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	5	210.682.120,00	Aparatur DISBUN AK	Kec. Tanah Grogot	Jafung Perencana
		Laporan Midterm SAKIP Perangkat Daerah	Laporan	1	1		1		1		1		5						
		LAKIP Perangkat Daerah	Laporan	4	1		1		1		1		5						
		Laporan PM SPIP Terintegrasi Perangkat Daerah	Laporan	4	1		1		1		1		5						
		Laporan MR Perangkat Daerah	Laporan	4	4		4		4		4		20						
		Laporan Implementasi RB General Perangkat Daerah	Laporan	4	1		1		1		1		5						
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	27.333.950,00	4	115.000.000,00	4	115.000.000,00	4	115.000.000,00	4	115.000.000,00	20	487.333.950,00	Aparatur DISBUN AK	Kec. Tanah Grogot	Sekretaris
		Persentase laporan evaluasi kinerja tepat waktu	%	80	85		90		95		100		100						
		Laporan Evaluasi RENJA Perangkat Daerah	Laporan	4	4		4		4		4		20						
		Laporan Evaluasi RENSTRA Perangkat Daerah	Laporan	4	4		4		4		4		20						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	Persentase temuan ditindaklanjuti	%	100	100	14.933.614.222 ,00	100	15.551.105.215 ,00	100	15.694.698.675 ,00	100	15.844.482.146 ,00	100	16.108.893.960 ,00	100	78.132.794.218 ,00	Aparatur DISBUN AK	Kec. Tanah Grogot	Sekretaris
		Persentase LHP nihil	%	100	100		100		100		100		100						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bu lan	60	102	14.723.889.222 ,00	102	15.341.105.215 ,00	102	15.484.698.675 ,00	102	15.634.482.146 ,00	102	15.898.893.960 ,00	102	77.083.069.218 ,00	Aparatur DISBUN AK	Kec. Tanah Grogot	Sekretaris
		Kesesuaian data kepegawaian dengan Daftar Gaji ASN	%	100	100		100		100		100		100						
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	500	750	159.725.000,00	750	160.000.000,00	750	160.000.000,00	750	160.000.000,00	750	160.000.000,00	3750	799.725.000,00	Aparatur DISBUN AK	Kec. Tanah Grogot	Sekretaris
		Persentase dokumen SPJ yang dikembalikan	%	20	20		18		15		10		5						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	12	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	60	250.000.000,00	Aparatur DISBUN AK	Kec. Tanah Grogot	Sekretaris

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Baseli ne 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		Kelo mpok Sasar an	Lokasi	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030						
					TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp					
	Bulan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Bulan/Triwulanan /Semesteran SKPD																	
		Persentase pemenuhan Laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel dan tepat waktu	%	100	100		100		100		100		100		100				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan kepegawaian	Persentase rata-rata capaian IKI dengan nilai ≥ 80	%	80	100	325.458.850,00	100	248.245.850,00	100	325.458.850,00	100	333.245.850,00	100	248.245.850,00	100	1.480.655.250,00	Aparatur DISBUN AK	Kec. Tanah Grogot	Sekretaris
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannnya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	12	110	88.245.850,00	110	88.245.850,00	110	88.245.850,00	110	88.245.850,00	110	88.245.850,00	550	441.229.250,00	Aparatur DISBUN AK	Kec. Tanah Grogot	kasubag Umum
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	12	127.213.000,00	12	50.000.000,00	12	127.213.000,00	12	135.000.000,00	12	50.000.000,00	60	489.426.000,00	Aparatur DISBUN AK	Kec. Tanah Grogot	kasubag Umum
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00	100	50.000.000,00	Aparatur DISBUN AK	Kec. Tanah Grogot	kasubag Umum
		Persentase ASN yang mendapatkan Sosialisasi	%	98	80		82		85		87		90		90				
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	100	500.000.000,00	Aparatur DISBUN AK	Kec. Tanah Grogot	kasubag Umum
		Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian	%	100	75		80		85		90		95		95				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran	%	100	100	1.097.687.533,00	100	487.000.000,00	100	482.000.000,00	100	462.000.000,00	100	482.000.000,00	100	3.010.687.533,00	Aparatur DISBUN AK	Kec. Tanah Grogot	Sekretaris
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	862.694.975,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	25	1.262.694.975,00	Aparatur DISBUN AK	Kec. Tanah Grogot	kasubag Umum
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2	54.077.328,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	10	94.077.328,00	Aparatur DISBUN AK	Kec. Tanah Grogot	kasubag Umum
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	54.524.097,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	80.000.000,00	4	100.000.000,00	20	434.524.097,00	Aparatur DISBUN AK	Kec. Tanah Grogot	kasubag Umum
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3	4.891.133,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	15	24.891.133,00	Aparatur DISBUN AK	Kec. Tanah Grogot	kasubag Umum
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	20	10.000.000,00	Aparatur DISBUN AK	Kec. Tanah Grogot	kasubag Umum

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Baseli ne 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		Kelo mpok Sasar an	Lokasi	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030						
					TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp	TARG ET	Rp			
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	4	5.000.000,00	4	10.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	20	30.000.000,00	Aparatur DISBUN AK	Kec. Tanah Grogot	kasubag Umum
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	25	107.500.000,00	25	250.000.000,00	25	250.000.000,00	25	250.000.000,00	25	250.000.000,00	125	1.107.500.000, 00	Aparatur DISBUN AK	Kec. Tanah Grogot	kasubag Umum
		Kebutuhan makan dan minum rapat pegawai	Kotak	1500	1500		2000		20000		2000		2000		27500				
		Kebutuhan menghadiri Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi antar pemerintahan	Kali	40	40		60		60		60		60		280				
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	4	2.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	20	22.000.000,00	Aparatur DISBUN AK	Kec. Tanah Grogot	kasubag Umum
Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	5	25.000.000,00	Aparatur DISBUN AK	Kec. Tanah Grogot	kasubag Umum
		Jumlah Update berita dan informasi per bulan pada website	berita/bul an	50	50		60		60		60		60		290				
		Jumlah akses laman website Perangkat Daerah	Kali	2000	2000		5000		5000		5000		5000		22000				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi "baik"	%	90	92	80.000.000,00	94	80.000.000,00	96	100.000.000,00	98	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	460.000.000,00	Aparatur DISBUN AK	Kec. Tanah Grogot	Sekretaris
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	10	80.000.000,00	10	80.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	50	460.000.000,00	Aparatur DISBUN AK	Kec. Tanah Grogot	kasubag Umum
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya barang inventaris dalam kondisi baik	Persentase barang inventaris dalam kondisi "baik"	%	80	81	154.990.000,00	82	170.000.000,00	83	170.000.000,00	84	170.000.000,00	85	170.000.000,00	85	834.990.000,00	Aparatur DISBUN AK	Kec. Tanah Grogot	Sekretaris
Penyediaan jasa Pemeliharaan ,biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	6	145.000.000,00	6	155.000.000,00	6	155.000.000,00	6	155.000.000,00	6	155.000.000,00	30	765.000.000,00	Aparatur DISBUN AK	Kec. Tanah Grogot	kasubag Umum
		Persentase Kendaraan dinas operasional layak pakai	%	100	100		100		100		100		100						
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	15	9.990.000,00	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00	75	69.990.000,00	Aparatur DISBUN AK	Kec. Tanah Grogot	kasubag Umum
		Persentase Peralatan kantor kondisi baik	%	100	100		100		100		100		100						

4.2 Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan

**Tabel 4. 2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan IKK Dinas
Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025 - 2029**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian Tahun						Akhir Periode
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	IKU								
1.	LPE Subsektor Perkebunan (%)	2,29	3	3,2	3,4	3,4	3,6	3,7	3,7
2.	Kontribusi PDRB SubSektor Perkebunan (%)	11.79	12,85	13,70	14,55	15.25	15.95	16.65	16.65
3.	LPE Subsektor Peternakan (%)	6,28	5	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,6
4.	Kontribusi PDRB SubSektor Peternakan (%)	1.12	1.25	1.25	1.50	1.62	1.73	1.85	1.85
5.	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Perkebunan dan Peternakan (%)	74.40	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
6.	Nilai SAKIP Dinas Perkebunan dan Peternakan	74.40	75.00	75.60	76.80	78.00	79.20	80.40	80.40
II.	IKK								
1	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	4	5	6	8	10	11	12	12
2	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	4,82	5,16	5,63	6,1	6,52	6,92	7,35	7,35
3	Persentase Penanganan Bencana Perkebunan	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan Pembangunan (SDGs)

NO	INDIKATOR SDG's		KONDISI KINERJA AWAL RENSTRA (TAHUN 2024)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
				2026	2027	2028	2029	2030	
2	Tujuan 16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan							
	Target 16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.							
	16.6.1	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	74.4	75.6	76.8	78	79.2	80.4	80.4

Tabel 4. 4 Definisi Operasional Program dan Kegiatan

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan
	IKU		
1.	LPE Subsektor Perkebunan (%)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) subsektor perkebunan adalah ukuran pertumbuhan nilai tambah bruto subsektor perkebunan dari tahun ke tahun berdasarkan harga konstan (ADHK). Indikator ini mencerminkan perkembangan kegiatan ekonomi di bidang perkebunan di suatu daerah	$\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100$
2.	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perkebunan (%)	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perkebunan (%) adalah persentase nilai tambah bruto (Gross Value Added/GVA) yang dihasilkan oleh sub sektor perkebunan terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) atau harga konstan (ADHK) di Kabupaten Paser per tahun)	$\frac{PDRB \text{ Subsektor Perkebunan}}{PDRB} \times 100\%$
3.	LPE Subsektor Peternakan (%)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) subsektor peternakan adalah ukuran pertumbuhan nilai tambah bruto subsektor peternakan dari tahun ke tahun berdasarkan Harga konstan (ADHK). Indikator ini mencerminkan perkembangan kegiatan ekonomi di bidang peternakan di suatu daerah	$\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100$
4.	Kontribusi PDRB Sub Sektor Peternakan (%)	Kontribusi PDRB Sub Sektor Peternakan (%) adalah persentase sumbangan nilai tambah bruto (Gross Value Added/GVA) yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi di sub sektor peternakan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Paser per tahun)	$\frac{PDRB \text{ Sub Sektor Peternakan}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$
5.	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Perkebunan dan Peternakan (%)	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Dinas Perkebunan dan Peternakan (%) adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa puas masyarakat (pengguna layanan) terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam periode tertentu, berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna layanan	$\frac{\text{Total Skor IKM}}{\text{Jumlah Responden} \times \text{Skor Maksimal}} \times 100\%$

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 2025 - 2029

6.	Nilai SAKIP Dinas Perkebunan dan Peternakan	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah penilaian terhadap sejauh mana instansi dapat mengelola dan melaksanakan program serta kegiatan yang telah direncanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian SAKIP dilakukan oleh Kementerian PAN-RB atau lembaga yang berwenang dengan menggunakan instrumen evaluasi yang telah ditetapkan	Nilai SAKIP ditentukan dengan menilai tiga aspek utama, yaitu: 1. Perencanaan (Rencana Kerja dan Anggaran) 2. Pelaksanaan Kinerja (Pencapaian Output dan Outcome) 3. Pelaporan Kinerja (Akuntabilitas Laporan) Dilakukan oleh tim evaluator (umumnya dari Inspektorat Daerah atau tim yang ditunjuk) dengan mengacu pada instrumen evaluasi SAKIP yang ditetapkan oleh KemenPANRB. Predikat Kualitatif: Berdasarkan rentang nilai, umumnya dikategorikan menjadi: A (Memuaskan/Sangat Baik): > 85 BB (Sangat Baik): 75 - 85 B (Baik): 65 - 75 CC (Cukup Baik): 50 - 65 C (Kurang Baik): 30 - 50 D (Sangat Kurang): < 30
----	--	--	---

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 2025 - 2029

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan
	IKk		
1	Persentase peningkatan produksi perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan adalah indikator yang menunjukkan tingkat kenaikan produksi komoditas peternakan pada tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya, yang dihitung dalam bentuk persentase	$\frac{\text{Produksi Akhir} - \text{Produksi Awal}}{\text{Produksi Awal}} \times 100\%$
2	Persentase peningkatan produksi peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan adalah ukuran pertumbuhan volume produksi komoditas peternakan pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang dinyatakan dalam persentase	$\frac{\text{Produksi Tahun Ini} - \text{Produksi Tahun Lalu}}{\text{Produksi Tahun Lalu}} \times 100\%$
3	Persentase Penanganan Bencana Perkebunan	Persentase penanganan bencana perkebunan adalah gambaran perbandingan antara luas areal perkebunan yang terdampak bencana (kekeringan, banjir, kebakaran, hama, atau penyakit tanaman) yang mendapatkan penanganan oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan total luas areal perkebunan yang terdampak bencana pada periode tertentu.	$\frac{\text{Luas Areal Terdampak yang ditangani}}{\text{Total luas Areal Terdampak}} \times 100\%$
	IKU		
	SDGs		
	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor SAKIP adalah ukuran yang menunjukkan perbandingan jumlah instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah) yang memperoleh nilai SAKIP dalam kategori tertentu terhadap jumlah seluruh instansi pemerintah yang dievaluasi pada periode tertentu	$\frac{\text{Jumlah Instansi Pemerintah dengan Skor SAKIP}}{\text{Jumlah Instansi yang dievaluasi}} \times 100\%$

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal periode RPJMD	TARGET					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		2024	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Persentase peningkatan produksi perkebunan	4%	6%	8%	10%	11%	12%	12%
	Persentase peningkatan produksi peternakan	4.82%	5.63%	6.10%	6.52%	6.92%	7.35%	7.35%
2	Persentase prasarana perkebunan yang dimanfaatkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase prasarana peternakan yang dimanfaatkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Rekomendasi Perizinan yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Populasi Ternak yang Sehat	94.95%	94.98%	95.00%	95.03%	95.05%	95.08%	95.08%
6	Nilai Kinerja Manajemen Internal (Dengan Satuan: Angka)	74	76	80	84	87	90	90

Tabel 4. 6 Program Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2025 - 2030

PERTANIAN MENINGKAT, JALAN BERKUALITAS DAN AIR TERUS MENGALIR

N O	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	Target Kinerja						REALISASI AKHIR
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 20230	TAHUN 2030	
1	Penyerapan Tenaga Kerja	Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian	Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian adalah untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian, baik melalui penciptaan lapangan pekerjaan baru maupun pemberdayaan tenaga kerja yang sudah ada. Penyerapan tenaga kerja ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial di pedesaan.	500 orang	1000 orang	1000 orang	1500 orang	2000 orang	2000 orang	8000 orang

N O	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	Target Kinerja						REALISASI AKHIR
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 20230	TAHUN 2030	
2		Peningkatan Produksi Komoditi Pertanian (Non Sawit)	Peningkatan Produksi Komoditi Pertanian adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi hasil pertanian dari berbagai komoditas yang dibudidayakan oleh petani. Berdasarkan data Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan, selain komoditi padi, jagung, kelapa sawit, juga terdapat komoditi hortikultura pada Program *Paser Berbuah* (Jambu Air, Durian/Lai, Lengkeng, Alpukat, Jeruk, Pisang, Langsung/Duku, dan Cempedak).	13.587,75 Ton	14.267,14 Ton	14.980,49 Ton	15.729,52 Ton	16.516,00 Ton	17.341,79 Ton	17.341,79 Ton

N O	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	Target Kinerja						REALISASI AKHIR
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 20230	TAHUN 2030	
		Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan (Kelapa Sawit)	Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah produksi hasil perkebunan, khususnya kelapa sawit.	1.620.079 ,31 Ton	1.800.088 ,12 Ton	1.904.864 ,81 Ton	2.009.641 ,50 Ton	2.114.418 ,18 Ton	2.219.194, 87 Ton	2.219.195 Ton
		Peningkatan Produksi Komoditi Peternakan (Daging Sapi)	Peningkatan Produksi Komoditi Peternakan (daging sapi) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas produksi daging sapi di sektor peternakan.	434,60 Ton	434,60 Ton	777,85 Ton	877,85 Ton	977,85 Ton	1.277,85 Ton	4.346 Ton

N O	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	Target Kinerja						REALISASI AKHIR
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 20230	TAHUN 2030	
		Peningkatan Produksi Komoditi Peternakan (daging unggas)	Peningkatan Produksi Komoditi Peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan jumlah produksi unggas, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan peternak, serta mendukung ketahanan pangan kabupaten.	1.500 Ton	3.000 Ton	4.320 Ton	4.500 Ton	4.700 Ton	5.000 Ton	21.600 Ton
		Peningkatan Produksi Komoditi Peternakan (Telur)	Peningkatan Produksi Komoditi Peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan jumlah produksi telur ayam ras dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat,	704.510 Butir	1.409.019 Butir	1.509.019 Butir	1.619.019 Butir	1.739.019 Butir	1.869.019 Butir	8.145.097 Butir

N O	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	Target Kinerja						REALISASI AKHIR
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 20230	TAHUN 2030	
			meningkatkan kesejahteraan peternak, serta mendukung ketahanan pangan kabupaten.							
	Bantuan Kepada Petani	Bantuan Sapi	Bantuan sapi kepada petani adalah program yang diberikan untuk mendukung petani dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan produktivitas pertanian melalui penyediaan sapi yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti ternak pembibitan, penghasil pupuk organik, atau sebagai sumber pendapatan tambahan.	100 Ekor	100 Ekor	200 Ekor	200 Ekor	200 Ekor	200 Ekor	1.000 Ekor

N O	PROGRAM	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	Target Kinerja						REALISASI AKHIR
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 20230	TAHUN 2030	
			Bantuan ini ditujukan untuk mendorong petani agar lebih mandiri.							

**Tabel 4. 7 Pemetaan Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
yang Mendukung Program Prioritas PASER TUNTAS**

Program PASER TUNTAS	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
PERTANIAN MENINGKAT, JALAN BERKUALITAS DAN AIR TERUS MENGALIR					
a. Pertanian Meningkat					
Penyerapan Tenaga Kerja	Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Perluasan areal lahan perkebunan
Peningkatan Produksi	Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa sawit)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengadaan bibit sawit bersertifikat
Peningkatan Produksi	Peningkatan Produksi Komoditi Peternakan (daging sapi)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan bibit ternak yang unggul dan berkualitas

**RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029**

Program PASER TUNTAS	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
			Kabupaten/Kota Lain		
Peningkatan Produksi	Peningkatan Produksi Komoditi Peternakan (daging unggas)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan bibit ternak yang unggul dan berkualitas
Peningkatan Produksi	Peningkatan Produksi Komoditi Peternakan (Telur)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan bibit ternak yang unggul dan berkualitas
SATU JUTA BIBIT IKAN, SERIBU SAPI					
Bantuan kepada petani	Bantuan Sapi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah	Pengadaan bibit ternak yang unggul dan berkualitas

**RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029**

Program PASER TUNTAS	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
			Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kabupaten/Kota Lain	

Upaya peningkatan produksi komoditi perkebunan, khususnya sagu, memiliki relevansi strategis dengan arah kebijakan pengembangan wilayah berbasis potensi Kecamatan Tanah Grogot. Sagu merupakan salah satu komoditas yang potensial untuk dikembangkan, sejalan dengan karakteristik wilayah dan ketersediaan lahan yang mendukung budidaya tanaman tersebut. Melalui penguatan program peningkatan produksi sagu, diharapkan dapat tercipta nilai tambah ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta mendorong diversifikasi pangan yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan daerah.

Selain sagu, pengolahan kelapa sawit juga menjadi sektor unggulan yang terus dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing perkebunan. Pengembangan industri pengolahan sawit tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi minyak mentah, tetapi juga pada hilirisasi produk turunan yang dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

Di sisi lain, pengembangan komoditi ternak sapi di Kecamatan Tanah Grogot diarahkan untuk memperkuat sektor peternakan, meningkatkan ketersediaan daging sapi, serta mendukung program ketahanan pangan hewani. Upaya ini juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan peternak dan menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan.

Selain itu, pengembangan sagu di Kecamatan Tanah Grogot juga selaras dengan tujuan kebijakan pembangunan daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi wilayah secara optimal dan berkelanjutan. Intervensi kebijakan pada sektor perkebunan sagu akan diarahkan pada peningkatan kapasitas petani, penyediaan sarana produksi, penguatan kelembagaan, serta fasilitasi akses pasar, sehingga Tanah Grogot dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perkebunan yang kompetitif

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser Tahun 2025–2029 ini merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang digunakan sebagai:

- A. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tiap tahun;
- B. Acuan kerja bagi aparatur di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser;
- C. Dasar evaluasi dan laporan atas kinerja melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahunan maupun lima tahunan; dan
- D. Program Tahun 2030 sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dalam penyusunan RENJA Tahun 2030.

Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) ini tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi secara substansi merupakan instrumen pembangunan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Paser dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah. Renstra disusun secara sistematis, terarah, terukur, dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Permasalahan dalam sektor perkebunan dan peternakan sangat kompleks, sehingga tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi, kolaborasi, integrasi, dan sinkronisasi yang kuat antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, serta dengan pemerintah provinsi dan pusat.

Selain itu, komitmen dan kerja sama yang erat dengan berbagai pihak,

seperti perguruan tinggi, masyarakat, serta dunia usaha di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi, menjadi sangat penting. Jika hal-hal tersebut dapat diwujudkan secara optimal, maka seluruh potensi yang dimiliki akan mampu dimanfaatkan secara maksimal dalam suatu sistem pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, efisien, dan efektif.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah dalam urusan Pertanian sangat ditentukan oleh peran, sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran, dan disiplin aparatur Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser. Komitmen yang tinggi dalam mewujudkan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dirumuskan dalam Renstra ini, akan menghasilkan kualitas kerja yang profesional dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Dengan harapan, Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi acuan yang kuat dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik, serta mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, khususnya dalam mendukung Misi ke- 2 “(Mewujudkan Inovasi, Iptek, Ekonomi Produktif Berbasis Sumber Daya Lokal)” untuk mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2025–2029

Tana Paser
Kepala Dinas Perkebunan dan
Peternakan Kab. Paser

(Djoko Bawono.,SP.,M.Si)
NIP.19730113 199803 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Jln. Kusuma Bangsa KM 5 Komplek Perkantoran F Lantai 2

Website://disbunak.paserkab.go.id, email: disbunak2020@gmail.com

Tana Paser 76211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PASER
NOMOR 188.4/ 94 /SET/DISBUNAK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RTENSTRA) TAHUN 2025 - 2029
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PASER TAHUN
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PASER

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025 – 2029 yang akurat, relevan dan lengkap yang sangat diperlukan dalam proses perencanaan/perumusan kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, maka perlu di bentuk Tim untuk penyusunan tersebut;

bahwa pembentukan tim penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang- Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Dalam Rangka Dekonsentrasi dan Tugas-tugas Perbantuan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
7. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 80 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Paser;

9. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2023, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024.
11. Peraturan Bupati Paser Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Tugas Tim sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini adalah : Menyusun Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser Tahun 2025 – 2029.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal, 06 Januari 2025

KEPALA DINAS,

DJOKO BAWONO, SP.M.Si
Pembina Tk. I IVb
NIP. 19730113 199803 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Paser di Tana Paser
2. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser

Nomor : 188.4/ 94 /SET/DISBUNAK/2025

Tanggal 06 Januari 2025

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RTENSTRA) TAHUN 2025 - 2029
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN PASER TAHUN 2025**

Penanggung Jawab	Kepala Dinas
Ketua	Sekretaris
Sekretaris	JF. Perencana Ahli Muda
Anggota	1. Siti Fatimah, S.Pt.MP
	2. Drh. Alhabib
	3. Rusdiansyah, ST
	4. Hidayat Permana, SE
	5. Isyana Maya Savitri, SP
	6. Muhammad Junaidi, S.IP

Ditetapkan Di Tana Paser
pada tanggal, 06 Januari 2025

KEPALA DINAS,


DJOKO BAWONO, SP.M.Si
Pebina Tk. I IVb
NIP. 19730113 199803 1 003

**AGENDA KERJA PENYUSUNAN RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN PASER TAHUN 2025-2029**

[illegible]

LAMPIRAN

Tabel 5. 1 Tabel Matriks Kontribusi Dinas Perkebunan dan Peternakan Terhadap Pencapaian Target Makro Pembangunan Nasional Dalam RPJMN 2025-2029

No.	Target Makro Pembangunan Nasional*	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi perkebunan	6.00%
			Persentase peningkatan produksi peternakan	5.63%
		Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Sarana Pendukung Perkebunan	100
		Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan mutu benih/bibit ternak yang terverifikasi sesuai ketentuan (%)	100

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029

No.	Target Makro Pembangunan Nasional*	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah
		Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peternak yang menggunakan benih/bibit dan hijauan pakan ternak yang terstandarisasi dan berkualitas	100
		Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	100
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN	Persentase prasarana	100

**RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029**

No.	Target Makro Pembangunan Nasional*	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah
		PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	perkebunan yang dimanfaatkan	
			Persentase prasarana peternakan yang dimanfaatkan	100
		Kegiatan Pengembangan prasarana pertanian	Peningkatan pengembangan kawasan perkebunan pada lahan potensial (%)	57.20
		Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase jalan Usaha Perkebunan dalam kondisi Baik	25
		Kegiatan Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum Peternakan yang dikembangkan	25

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029

No.	Target Makro Pembangunan Nasional*	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	100
		Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Bencana Perkebunan yang dikendalikan dan ditangani	100
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Rekomendasi Perizinan yang diterbitkan	100
		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha Perkebunan yang memiliki izin usaha	500
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN	Persentase penurunan kejadian penyakit hewan menular	94.98

**RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029**

No.	Target Makro Pembangunan Nasional*	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah
		MASYARAKAT VETERINER		
		Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase hewan yang telah diperiksa kesehatan dan divaksinasi	100
		Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	100
		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	Persentase Hewan Ternak yang mendapatkan pelayanan Jasa Medik Veteriner	100

**RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029**

No.	Target Makro Pembangunan Nasional*	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah
		dalam Daerah Kabupaten/Kota		
		Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pelaku Usaha yang telah menerapkan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	100
2	PDRB Per kapita	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi perkebunan	6.00%
			Persentase prasarana peternakan yang dimanfaatkan	5.63%
		Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Sarana Pendukung Perkebunan	100

**RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029**

No.	Target Makro Pembangunan Nasional*	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah
		Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan mutu benih/bibit ternak yang terverifikasi sesuai ketentuan (%)	100
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peternak yang menggunakan benih/bibit dan hijauan pakan ternak yang terstandarisasi dan berkualitas	100
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	100

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029

No.	Target Makro Pembangunan Nasional*	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana perkebunan yang dimanfaatkan	100
			Persentase prasarana peternakan yang dimanfaatkan	100
		Pengembangan prasarana pertanian	Peningkatan pengembangan kawasan perkebunan pada lahan potensial (%)	57.20
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase jalan Usaha Perkebunan dalam kondisi Baik	25
		Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum Peternakan yang dikembangkan	25

**RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029**

No.	Target Makro Pembangunan Nasional*	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	100
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Bencana Perkebunan yang dikendalikan dan ditangani	100
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Rekomendasi Perizinan yang diterbitkan	100
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha Perkebunan yang memiliki izin usaha	500
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian penyakit hewan menular	94.98

**RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029**

No.	Target Makro Pembangunan Nasional*	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase hewan yang telah diperiksa kesehatan dan divaksinasi	100
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	100
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Hewan Ternak yang mendapatkan pelayanan Jasa Medik Veteriner	100

**RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029**

No.	Target Makro Pembangunan Nasional*	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pelaku Usaha yang telah menerapkan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	100

Tabel 5. 2 Matriks Kontribusi Daerah Terhadap Asta Cita Dalam RPJMN

	Asta Cita	Urusan	Sub Kegiatan
Asta Cita -2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, dengan sasaran utama	PERTANIAN	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
			Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
			Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
			Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
			Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum
			Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Pengawasan Atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
			Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
			Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
Asta Cita- 5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan

**RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029**

	Asta Cita	Urusan	Sub Kegiatan
			Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
			Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
			Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian

Tabel 5. 3 Daftar Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

NO	Langkah Konkret	Pemetaan Data dan Rencana Aksi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
1	Percepatan realisasi PMA dan PMDN	Inventarisasi data luas areal perkebunan, populasi ternak, dan tenaga kerja eksisting	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser
2	Pengendalian harga bahan pokok	-Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia;	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser;
		- Sidak ke pasar dan distributor;				
3.	Tingkatkan produktivitas	- Data Kebijakan daerah untuk meningkatkan produktivitas pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan sesuai potensi lokal;	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas,	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser;

		- Data Alokasi APBD mendukung Produktivitas Pertanian;			Teknologi dan Spesifik Lokasi	
		- Data Kemitraan petani/nelayan/peternak dan industri untuk penyerapan hasil panen.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

**Tabel 5. 4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Program
Kewilayahan Sesuai RPJMD**

Nama Kecamatan	Konsentrasi Ekonomi	Program Pemerintah	Kendala	Intervensi kebijakan	Intervensi program	Intervensi Kegiatan	Intervensi Sub Kegiatan
Tanah Grogot	Pengembangan Kawasan komoditi sagu		Belum ada budidaya sagu	Pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi dan produktivitas produk sektor pertanian.	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi, dan Spesifik Lokasi
					Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi, dan Spesifik Lokasi
Long Ikis	Industri produk olahan kelapa sawit	Program sawit berbasis korporasi	Keterbatasan infrastruktur	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas bahan baku	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi, dan Spesifik Lokasi
			keterbatasan teknologi dan kapasitas SDM	Pengembangan industri perkebunan sesuai RTRW			
			Masih rendahnya daya tarik investasi terkait industri, produk olahan kelapa sawit		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi, dan Spesifik Lokasi
Pasir Belengkong	Aktivitas Pertanian Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan peternakan melalui pengembangan kawasan komoditi sagu	- Pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) Sagu	Belum adanya budidaya sagu	Pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi dan produktivitas produk sektor pertanian.	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi, dan Spesifik Lokasi
					Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi, dan Spesifik Lokasi
			Pengolahan sagu masih bersifat tradisional		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi, dan Spesifik Lokasi

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 2025 - 2029

	Pengembangan Komoditi Ternak Sapi	- Pengembang an Desa Korporasi Ternak (PDKT) Sapi	Belum adanya sarana prasarana peternakan		Program penyediaan dan pengemban gan prasarana pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten /kota lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
--	---	--	--	--	--	--	---

Tabel 5. 5 Tabel Definisi Operasional dan Formulasi Perhitungan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

<Program> <<Kegiatan>> <<<Sub Kegiatan>>>	Indikator	FORMULASI PERHITUNGAN	Definisi Operasional
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi perkebunan	Persentase Peningkatan (%) = $\frac{((\text{Produksi Akhir} - \text{Produksi Awal})}{\text{Produksi Awal}} \times 100\%$	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan adalah indikator yang menunjukkan tingkat kenaikan produksi komoditas peternakan pada tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya, yang dihitung dalam bentuk persentase
	Persentase peningkatan produksi peternakan	Persentase peningkatan = $\frac{(\text{Produksi tahun ini} - \text{Produksi tahun lalu})}{\text{Produksi tahun lalu}} \times 100\%$.	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan adalah ukuran pertumbuhan volume produksi komoditas peternakan pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang dinyatakan dalam persentase
	Persentase Pengawasan Sarana Pendukung Perkebunan	$\frac{(\text{Jumlah sarana yang diawasi} \div \text{Jumlah total sarana}) \times 100\%}{}$	Persentase Pengawasan Sarana Pendukung Perkebunan adalah proporsi sarana pendukung perkebunan yang diawasi oleh petugas atau instansi terkait dibandingkan dengan total sarana yang tersedia di wilayah kabupaten/kota pada periode pelaporan. Sarana pendukung perkebunan meliputi alat dan fasilitas yang digunakan untuk kegiatan produksi, pascapanen, penyimpanan, dan distribusi hasil perkebunan. Kegiatan pengawasan mencakup pemeriksaan penggunaan sarana sesuai prosedur, pemantauan kondisi dan pemeliharaan sarana, serta verifikasi kesesuaian dengan standar teknis. Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas pengawasan pemerintah daerah dalam menjamin sarana pendukung perkebunan digunakan secara optimal, aman, dan sesuai standar

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029

<Program> <<Kegiatan>> <<<Sub Kegiatan>>>	Indikator	FORMULASI PERHITUNGAN	Definisi Operasional
	Persentase Penggunaan Benih yang Bersertifikat	$(\text{Jumlah benih bersertifikat yang digunakan} \div \text{Jumlah total benih yang digunakan}) \times 100\%$	Persentase Penggunaan Benih yang Bersertifikat adalah proporsi benih yang digunakan oleh petani dan telah memiliki sertifikat resmi dibandingkan dengan total benih yang digunakan dalam periode pelaporan. Benih bersertifikat menjamin kualitas, keseragaman, daya tumbuh, dan bebas dari hama serta penyakit, sehingga mendukung produktivitas tanaman dan mutu hasil pertanian. Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas pengawasan pemerintah daerah dalam memastikan petani menggunakan benih yang sesuai standar dan aman untuk produksi.
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah pengawasan yang dilakukan terhadap penggunaan sarana pendukung pertanian yang sesuai dengan komoditas, teknologi, dan spesifik lokasi (Laporan)	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi, dan Spesifik Lokasi adalah total kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk memastikan sarana pendukung pertanian (seperti alat mesin, irigasi, benih, pupuk, dan fasilitas lainnya) digunakan sesuai dengan jenis komoditas yang ditanam, teknologi yang diterapkan, serta kondisi spesifik lokasi lahan. Pengawasan ini bertujuan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan kesesuaian penggunaan sarana pertanian sehingga mendukung peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian di kabupaten/kota.
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah kegiatan pendampingan yang dilakukan dalam penggunaan sarana pendukung pertanian (Laporan)	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian adalah total kegiatan pendampingan yang dilaksanakan untuk membantu petani dalam menggunakan sarana dan fasilitas pendukung pertanian, seperti alat mesin pertanian, irigasi, pupuk, benih, dan fasilitas lain yang mendukung produktivitas tanaman. Kegiatan pendampingan mencakup pelatihan teknis, demonstrasi penggunaan,

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029

<Program> <<Kegiatan>> <<<Sub Kegiatan>>>	Indikator	FORMULASI PERHITUNGAN	Definisi Operasional
			bimbingan lapangan, dan supervisi penggunaan sarana sesuai prosedur yang benar. Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas intervensi pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan petani memanfaatkan sarana pendukung pertanian sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani di kabupaten/kota.
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan yang dilakukan terhadap penggunaan sarana pascapanen pada kegiatan perkebunan (Laporan)	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan adalah total kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk memastikan sarana dan fasilitas pascapanen perkebunan (seperti gudang penyimpanan, pengeringan, sortasi, pengemasan, dan transportasi hasil perkebunan) digunakan sesuai prosedur teknis, standar kebersihan, dan keamanan produk. Kegiatan pengawasan ini bertujuan untuk menjaga mutu hasil perkebunan agar tidak mengalami kerusakan, kehilangan kualitas, atau kontaminasi selama proses pascapanen. Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas pengawasan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu dan nilai tambah produk perkebunan di kabupaten/kota
Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat perkebunan yang berbentuk batang yang tersedia atau digunakan (Batang)	Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang adalah total benih perkebunan yang diperbanyak dalam bentuk batang (misalnya stek, cangkok, atau okulasi) dan telah memperoleh sertifikasi resmi sesuai standar mutu nasional. Benih ini digunakan untuk pembibitan atau penanaman lanjutan di perkebunan guna menjamin keseragaman kualitas, produktivitas, dan ketahanan tanaman. Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian kegiatan perbanyak benih bersertifikat yang mendukung ketersediaan bibit unggul di kabupaten/kota.

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029

<Program> <<Kegiatan>> <<<Sub Kegiatan>>>	Indikator	FORMULASI PERHITUNGAN	Definisi Operasional
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan mutu benih/bibit ternak yang terverifikasi sesuai ketentuan	$\left(\frac{\text{Jumlah benih bersertifikat berbentuk batang}}{\text{Jumlah total benih berbentuk batang}} \right) \times 100\%$	Peningkatan Mutu Benih/Bibit Ternak yang Terverifikasi Sesuai Ketentuan adalah jumlah benih/bibit ternak yang telah diperiksa, diverifikasi, dan memenuhi standar mutu, kesehatan, dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini mencakup pengujian kualitas, pemeriksaan sertifikasi, dan verifikasi dokumen pendukung, sehingga benih/bibit ternak yang beredar dapat dijamin kualitasnya dan layak digunakan oleh peternak. Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas program pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu benih/bibit ternak dan menjamin ketersediaannya yang aman, sehat, dan produktif di kabupaten/kota
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah kegiatan pengawasan mutu terhadap benih atau bibit ternak, bahan pakan, pakan, dan tanaman pada skala kecil (laporan)	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil adalah total kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk memastikan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan, dan tanaman skala kecil memenuhi standar kualitas, kesehatan, dan keamanan sesuai peraturan yang berlaku. Kegiatan ini mencakup inspeksi lapangan, uji kualitas, verifikasi dokumen, serta pemantauan produksi dan peredaran untuk menjamin bahwa benih/bibit dan bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil aman dan layak digunakan oleh peternak atau petani. Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas pengawasan pemerintah daerah dalam menjaga mutu sumber daya ternak dan tanaman serta mendukung produktivitas pertanian di kabupaten/kota.

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029

<Program> <<Kegiatan>> <<<Sub Kegiatan>>>	Indikator	FORMULASI PERHITUNGAN	Definisi Operasional
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peternak yang menggunakan benih/bibit dan hijauan pakan ternak yang terstandarisasi dan berkualitas	(Jumlah peternak yang menggunakan benih/bibit dan hijauan pakan ternak terstandarisasi dan berkualitas÷Jumlah total peternak sasaran)×100%	Persentase peternak di wilayah kabupaten/kota yang menggunakan benih atau bibit ternak serta hijauan pakan ternak yang telah memenuhi standar mutu dan bersertifikat (misalnya sesuai Standar Nasional Indonesia/SNI atau hasil uji mutu dari instansi berwenang). Peternak yang dimaksud adalah individu atau kelompok usaha peternakan yang tercatat dalam data Dinas Peternakan setempat. Data diperoleh melalui hasil pengawasan lapangan, laporan kelompok ternak, dan verifikasi sertifikasi benih/bibit dan pakan yang digunakan selama satu tahun anggaran.
Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap produksi benih/bibit ternak, HPT (Hewan Pembawa Penyakit), serta bahan pakan dan pakan (Laporan)	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan adalah total kegiatan pengawasan yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa produksi benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak (HPT), dan bahan pakan/pakan memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kesehatan hewan. Pengawasan ini mencakup inspeksi lapangan, verifikasi dokumen, uji kualitas, dan pemantauan proses produksi untuk menjamin benih/bibit dan pakan yang dihasilkan aman, sehat, dan layak didistribusikan kepada peternak. Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian pengawasan yang mendukung peningkatan kualitas dan ketersediaan sumber daya ternak serta pakan di wilayah kabupaten/kota.
Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	Jumlah benih atau bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia untuk mendukung kegiatan peternakan (Laporan)	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia adalah total kuantitas benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia untuk didistribusikan atau digunakan dalam wilayah kabupaten/kota pada periode pelaporan. Benih/bibit ternak meliputi sapi, kambing, domba, unggas, atau jenis ternak lainnya yang memenuhi

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029

<Program> <<Kegiatan>> <<<Sub Kegiatan>>>	Indikator	FORMULASI PERHITUNGAN	Definisi Operasional
			standar kesehatan hewan, sedangkan hijauan pakan ternak mencakup rumput, legum, dan tanaman pakan lainnya yang siap digunakan. Kegiatan pengendalian mencakup pemantauan ketersediaan, kualitas, dan distribusi benih/bibit serta hijauan pakan ternak untuk memastikan ketersediaan yang cukup bagi kebutuhan peternak dan pengembangan ternak di wilayah kabupaten/kota
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	$(\text{Jumlah benih/bibit dan hijauan pakan ternak dari daerah lain} \div \text{Jumlah total benih/bibit dan hijauan pakan ternak}) \times 100\%$	Persentase Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain adalah proporsi jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang diperoleh dari kabupaten/kota lain dibandingkan dengan total kebutuhan atau target pengadaan dalam satu periode pelaporan. Benih/bibit ternak meliputi sapi, kambing, domba, unggas, atau jenis ternak lainnya, sedangkan hijauan pakan ternak meliputi rumput, legum, dan tanaman pakan lainnya yang memenuhi standar kualitas. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan pengadaan benih/bibit ternak dan pakan hijauan dari luar daerah sebagai upaya peningkatan populasi ternak dan ketersediaan pakan di kabupaten/kota.
Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang berasal dari daerah kabupaten atau kota lain di luar wilayah setempat (Ekor)	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain adalah total bibit ternak yang diperoleh atau dibeli dari kabupaten/kota lain dan diterima di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk keperluan pengembangan ternak. Bibit ternak ini dapat berupa sapi, kambing, domba, atau jenis ternak lainnya yang memenuhi standar kesehatan hewan. Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian pengadaan bibit ternak dari luar daerah yang berkontribusi

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029

<Program> <<Kegiatan>> <<<Sub Kegiatan>>>	Indikator	FORMULASI PERHITUNGAN	Definisi Operasional
			pada peningkatan populasi ternak dan produktivitas peternakan di kabupaten/kota
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana perkebunan yang dimanfaatkan	(Jumlah prasarana perkebunan yang dimanfaatkan ÷ Jumlah total prasarana perkebunan yang tersedia) × 100%	Persentase prasarana perkebunan yang dimanfaatkan adalah ukuran perbandingan antara jumlah unit prasarana perkebunan yang digunakan secara aktif untuk mendukung kegiatan usaha perkebunan dengan total unit prasarana yang tersedia pada periode tertentu
	Persentase prasarana peternakan yang dimanfaatkan	(Jumlah prasarana peternakan yang dimanfaatkan ÷ Jumlah total prasarana peternakan yang tersedia) × 100%	Persentase prasarana peternakan yang dimanfaatkan adalah ukuran perbandingan antara jumlah unit prasarana peternakan yang digunakan secara aktif untuk mendukung kegiatan usaha peternakan dengan jumlah total prasarana yang tersedia pada periode tertentu
Pengembangan prasarana pertanian	Peningkatan pengembangan kawasan perkebunan pada lahan potensial (%)	Luas lahan potensial yang dikembangkan tahun ini – Luas tahun lalu ÷ Luas tahun lalu × 100%	Peningkatan Pengembangan Kawasan Perkebunan pada Lahan Potensial adalah persentase luas lahan potensial untuk perkebunan yang berhasil dikembangkan melalui kegiatan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana pertanian yang mendukung produktivitas. Lahan potensial mencakup lahan yang memenuhi syarat fisik, lingkungan, dan aksesibilitas untuk budidaya perkebunan. Kegiatan pengembangan meliputi pembangunan jalan usaha tani, irigasi, sarana pascapanen, dan fasilitas pendukung lain yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas perkebunan. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam memanfaatkan lahan potensial secara optimal untuk kegiatan perkebunan berkelanjutan.

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029

<Program> <<Kegiatan>> <<<Sub Kegiatan>>>	Indikator	FORMULASI PERHITUNGAN	Definisi Operasional
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan terkait prasarana pendukung pertanian lainnya (Laporan)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya adalah banyaknya kegiatan pertemuan, rapat, atau forum koordinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menyelaraskan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pemanfaatan prasarana pertanian di kabupaten/kota. Kegiatan ini mencakup koordinasi antarinstansi terkait, pemangku kepentingan, serta pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan dan pemanfaatan prasarana pertanian, seperti jalan usaha tani, irigasi, fasilitas pengolahan hasil, atau sarana pendukung lainnya. Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan prasarana pertanian agar program pembangunan pertanian berjalan tertib, efisien, dan berkelanjutan.
Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Jumlah total luas lahan kawasan pertanian yang termanfaatkan, dinyatakan dalam hektar	Luas Kawasan Pertanian yang Termanfaatkan adalah total luas kawasan pertanian di wilayah kabupaten/kota yang telah dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, maupun perkebunan, sesuai dengan perencanaan tata guna lahan dan ketentuan zonasi pertanian. Kegiatan pengendalian mencakup pengawasan pemanfaatan lahan agar tidak terjadi konversi atau penggunaan tidak sesuai peruntukan, sedangkan pemanfaatan meliputi penggunaan lahan untuk bercocok tanam, penanaman pakan ternak, atau kegiatan pertanian produktif lainnya. Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kawasan pertanian dalam mendukung produksi, ketahanan pangan, dan pembangunan pertanian berkelanjutan.

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029

<Program> <<Kegiatan>> <<<Sub Kegiatan>>>	Indikator	FORMULASI PERHITUNGAN	Definisi Operasional
Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase jalan Usaha Perkebunan dalam kondisi Baik	$\left(\frac{\text{Panjang jalan usaha perkebunan dalam kondisi baik}}{\text{Total target panjang jalan usaha perkebunan}} \right) \times 100\%$	Persentase jalan usaha perkebunan dalam kondisi baik merupakan ukuran tingkat kelayakan dan fungsionalitas prasarana jalan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan di wilayah kabupaten/kota. Jalan usaha perkebunan dikategorikan dalam kondisi baik apabila secara fisik dapat dilalui kendaraan pengangkut hasil perkebunan tanpa hambatan berarti, memiliki permukaan mantap dan drainase yang berfungsi, serta memenuhi standar teknis jalan usaha tani/perkebunan sesuai ketentuan Kementerian Pertanian atau Dinas terkait. Indikator ini menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan usaha perkebunan agar mendukung kelancaran distribusi sarana produksi dan hasil perkebunan, serta efisiensi kegiatan ekonomi di sektor pertanian/perkebunan. Data diperoleh melalui hasil survei lapangan, laporan teknis kondisi jalan, atau pendataan rutin yang dilakukan oleh Dinas Pertanian atau instansi teknis bidang prasarana pertanian.
	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah unit rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi, dipelihara, dan dioperasikan.	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan kesiapan Rumah Potong Hewan (RPH) dalam mendukung pemotongan hewan secara aman, sehat, dan sesuai standar. Pembangunan mengacu pada RPH baru yang telah selesai dibangun dan siap digunakan, Rehabilitasi mencakup perbaikan atau peningkatan fasilitas RPH lama agar layak beroperasi, Pemeliharaan meliputi perawatan rutin terhadap fasilitas dan peralatan agar tetap berfungsi optimal, dan Operasionalisasi

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029

<Program> <<Kegiatan>> <<<Sub Kegiatan>>>	Indikator	FORMULASI PERHITUNGAN	Definisi Operasional
			menunjukkan bahwa RPH telah aktif melayani pemotongan hewan sesuai prosedur kesehatan hewan dan keamanan pangan. Indikator ini digunakan untuk mengukur cakupan, kualitas, dan efektivitas fasilitas RPH dalam mendukung kesehatan hewan, keamanan pangan, serta produktivitas sektor peternakan di wilayah kabupaten/kota.
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara adalah total ruas jalan pertanian di wilayah kabupaten/kota yang telah mendapatkan kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi, maupun pemeliharaan rutin sehingga layak digunakan untuk mendukung kegiatan produksi dan distribusi hasil pertanian. Jalan dikategorikan dibangun apabila merupakan jalan baru yang telah selesai konstruksi dan siap digunakan, direhabilitasi apabila jalan lama telah diperbaiki atau ditingkatkan kualitasnya agar kembali berfungsi optimal, dan dipelihara apabila dilakukan perawatan rutin terhadap kondisi fisik jalan, drainase, dan fasilitas pendukung agar tetap aman dan dapat dilalui petani serta sarana transportasi pertanian. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan ketersediaan, kualitas, dan keberlanjutan infrastruktur jalan usaha tani yang mendukung efisiensi produksi dan distribusi hasil pertanian di kabupaten/kota.

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029

<Program> <<Kegiatan>> <<<Sub Kegiatan>>>	Indikator	FORMULASI PERHITUNGAN	Definisi Operasional
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi, Dipelihara, dan Beroperasi	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi, Dipelihara, dan Beroperasi (Satuan: unit)	Jumlah Rumah Potong Hewan (RPH) yang Dibangun, Direhabilitasi, Dipelihara, dan Beroperasi adalah banyaknya RPH di wilayah kabupaten/kota yang telah menjalani kegiatan pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, serta siap beroperasi melayani pemotongan hewan sesuai standar kesehatan hewan dan keamanan pangan. RPH dikategorikan sebagai dibangun apabila merupakan fasilitas baru yang telah selesai konstruksi dan siap digunakan; direhabilitasi apabila RPH lama telah diperbaiki secara fisik atau teknis sehingga layak beroperasi; dikelola atau dipelihara apabila fasilitas RPH mendapat perawatan rutin agar tetap berfungsi optimal; dan beroperasi apabila RPH telah aktif melayani pemotongan hewan secara resmi. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan cakupan ketersediaan, kesiapan, dan kualitas RPH dalam mendukung kesehatan hewan, keamanan pangan, dan produktivitas sektor peternakan di daerah kabupaten/kota.
Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum Peternakan yang dikembangkan	Luas Lahan Penggembalaan Umum Peternakan yang dikembangkan	Luas Lahan Penggembalaan Umum Peternakan yang Dikembangkan adalah total luas lahan penggembalaan umum (LPU) yang telah dilakukan kegiatan pengembangan oleh pemerintah daerah dalam periode pelaporan. Kegiatan pengembangan meliputi rehabilitasi lahan, perbaikan sarana prasarana (pagar, sumur, tempat minum, embung), penanaman pakan hijauan, dan tindakan teknis lain untuk meningkatkan kapasitas, produktivitas, dan keberlanjutan lahan penggembalaan. Indikator ini menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam mendukung pemeliharaan ternak secara optimal melalui

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029

<Program> <<Kegiatan>> <<<Sub Kegiatan>>>	Indikator	FORMULASI PERHITUNGAN	Definisi Operasional
			penyediaan dan peningkatan kualitas LPU
Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Total Luas Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum (Satuan: laporan)	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum adalah banyaknya kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pemanfaatan dan pengelolaan lahan penggembalaan umum (LPU) dalam wilayah kabupaten/kota. Kegiatan ini mencakup penyuluhan, pendampingan teknis, evaluasi pemanfaatan lahan, penegakan peraturan penggunaan LPU, serta pengawasan terhadap potensi konflik, degradasi lahan, atau penggunaan tidak sesuai peruntukan. Indikator ini menggambarkan efektivitas upaya pemerintah daerah dalam menjamin pemanfaatan lahan penggembalaan secara tertib, produktif, dan berkelanjutan
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Bencana Perkebunan	(Jumlah Kasus Bencana yang Tertangani / Total Jumlah Kasus Bencana) × 100%	Persentase penanganan bencana perkebunan adalah gambaran perbandingan antara luas areal perkebunan yang terdampak bencana (kekeringan, banjir, kebakaran, hama, atau penyakit tanaman) yang mendapatkan penanganan oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan total luas areal perkebunan yang terdampak bencana pada periode tertentu.

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029

<Program> <<Kegiatan>> <<<Sub Kegiatan>>>	Indikator	FORMULASI PERHITUNGAN	Definisi Operasional
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana Perkebunan	$\left(\frac{\text{Jumlah kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan yang terlaksana}}{\text{Jumlah total kegiatan pengendalian dan penanggulangan yang direncanakan}} \times 100\%$	Persentase terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan merupakan ukuran tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan yang bertujuan mencegah, mengendalikan, serta menanggulangi dampak bencana pada subsektor perkebunan di wilayah kabupaten/kota. Yang dimaksud dengan bencana perkebunan antara lain kekeringan, banjir, serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), kebakaran lahan, maupun bencana lainnya yang berpengaruh terhadap produksi perkebunan. Kegiatan pengendalian dan penanggulangan dianggap terlaksana apabila kegiatan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja, termasuk kegiatan sosialisasi, mitigasi, penyediaan sarana pendukung, penanganan darurat, dan pemulihan pasca-bencana. Indikator ini menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam memastikan kesiapsiagaan, respons cepat, dan pemulihan sektor perkebunan dari dampak bencana. Data diperoleh melalui laporan pelaksanaan kegiatan, berita acara, dokumentasi lapangan, serta laporan monitoring dan evaluasi dari Dinas Pertanian atau instansi teknis terkait.
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Bencana Perkebunan yang Dikendalikan dan Ditangani: Dalam Hektar	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan adalah total luas lahan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, maupun perkebunan) yang berhasil dilakukan upaya pencegahan maupun penanganan dari ancaman kebakaran serta gangguan usaha lainnya (hama, penyakit, kekeringan, banjir, atau gangguan

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029

<Program> <<Kegiatan>> <<<Sub Kegiatan>>>	Indikator	FORMULASI PERHITUNGAN	Definisi Operasional
			eksternal lain) dalam periode pelaporan. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan cakupan wilayah yang terlindungi dari potensi kerugian akibat kebakaran dan gangguan usaha pertanian
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Rekomendasi Perizinan Usaha Perkebunan yang diterbitkan	(Jumlah Rekomendasi yang diterima / Jumlah Permohonan yang Diterbitkan) × 100%	Tingkat pelayanan pemerintah daerah dalam menerbitkan rekomendasi perizinan sesuai dengan jumlah permohonan yang diajukan oleh pelaku usaha atau masyarakat dalam kurun waktu tertentu
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha Perkebunan yang memiliki izin usaha	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian: Dalam Dokumen	Jumlah Usaha Perkebunan yang Memiliki Izin Usaha adalah banyaknya perusahaan atau pelaku usaha di bidang perkebunan yang telah mendapatkan dokumen perizinan usaha perkebunan (IUP) yang sah dan masih berlaku dari pemerintah daerah dalam periode pelaporan. Indikator ini menggambarkan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi perizinan serta efektivitas layanan penerbitan izin usaha perkebunan di kabupaten/kota.
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian: Dalam Dokumen	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian adalah banyaknya dokumen penilaian serta rekomendasi teknis yang disusun dan diterbitkan oleh instansi berwenang terhadap permohonan izin usaha di bidang pertanian dalam periode pelaporan. Penilaian kelayakan meliputi aspek teknis, lingkungan, lokasi, ketersediaan lahan, kesesuaian komoditas, dan dukungan sarana prasarana. Pemberian pertimbangan teknis bertujuan untuk memastikan bahwa usaha pertanian yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029

<Program> <<Kegiatan>> <<<Sub Kegiatan>>>	Indikator	FORMULASI PERHITUNGAN	Definisi Operasional
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Populasi Ternak yang Sehat	$(\text{Jumlah Ternak yang Sehat} / \text{Total Populasi Ternak}) \times 100\%$	proporsi ternak dalam kondisi sehat terhadap total populasi ternak di suatu wilayah selama periode waktu tertentu
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase hewan yang telah diperiksa kesehatan dan divaksinasi	$(\text{Jumlah Hewan yang Diperiksa dan Divaksinasi} / \text{Total Populasi Hewan yang Menjadi Sasaran}) \times 100$	Persentase Hewan yang Telah Diperiksa Kesehatan dan Divaksinasi adalah ukuran tingkat ketercapaian kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan serta pemberian vaksinasi terhadap populasi hewan yang menjadi sasaran program penjaminan kesehatan hewan di wilayah kabupaten/kota. Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk mendeteksi dini adanya gejala penyakit hewan menular, sedangkan vaksinasi dilakukan untuk memberikan kekebalan dan mencegah penyebaran penyakit. Indikator ini menggambarkan efektivitas upaya pemerintah daerah dalam menjamin kesehatan hewan dan mencegah terjadinya wabah penyakit hewan menular.
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah atau Kawasan yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Wilayah dengan Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis (Kabupaten/Kota)	Jumlah Wilayah atau Kawasan yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis adalah banyaknya wilayah administratif (misalnya kecamatan, desa, atau kawasan tertentu) di dalam lingkup kabupaten/kota yang menunjukkan penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular dan zoonosis pada periode pelaporan dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan kasus ditentukan berdasarkan data hasil surveilans, laporan kasus, serta hasil pemeriksaan lapangan yang telah divalidasi oleh instansi berwenang di bidang kesehatan hewan. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan efektivitas upaya pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis.

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029

<Program> <<Kegiatan>> <<<Sub Kegiatan>>>	Indikator	FORMULASI PERHITUNGAN	Definisi Operasional
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Produk Hewan	$(\text{Jumlah Produk Hewan yang Diawasi} / \text{Total Produk Hewan yang Beredar atau Disampling}) \times 100$	Persentase Pengawasan Produk Hewan adalah ukuran tingkat keterlaksanaan kegiatan pengawasan terhadap produk hewan (daging, susu, telur, kulit, madu, dan produk olahannya) yang masuk atau keluar wilayah kabupaten/kota untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet), keamanan pangan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indikator ini menggambarkan seberapa besar cakupan produk hewan yang telah diawasi dibandingkan dengan target pengawasan yang direncanakan.
Pengawasan Atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis Untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran HPM	Jumlah Laporan Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis Pemasukan/Pengeluaran HPM	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran HPM adalah ukuran banyaknya kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya di wilayah kabupaten/kota. Pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa setiap HPM yang masuk atau keluar daerah telah memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan, administrasi, dan keamanan pangan asal hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mencegah penyebaran penyakit hewan menular strategis.
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Hewan Ternak yang mendapatkan pelayanan Jasa Medik Veteriner	$(\text{Jumlah Hewan Ternak yang Mendapatkan Pelayanan Jasa Medik Veteriner} / \text{Total Populasi Ternak Sasaran}) \times 100$	Persentase Hewan Ternak yang Mendapatkan Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah ukuran tingkat ketercapaian pemberian layanan kesehatan hewan (pengobatan, vaksinasi, pemeriksaan kesehatan, tindakan pencegahan, dan penanggulangan penyakit) kepada populasi ternak di wilayah kabupaten/kota. Indikator ini menggambarkan sejauh mana layanan medik veteriner menjangkau

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029

<Program> <<Kegiatan>> <<<Sub Kegiatan>>>	Indikator	FORMULASI PERHITUNGAN	Definisi Operasional
			populasi ternak sasaran dalam rangka menjaga kesehatan hewan, meningkatkan produktivitas, serta melindungi masyarakat dari risiko penyakit hewan menular maupun zoonosis
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah banyaknya tindakan pelayanan kesehatan hewan yang diberikan oleh tenaga medik veteriner atau paramedik veteriner kepada hewan ternak maupun hewan lainnya di wilayah kabupaten/kota dalam periode pelaporan. Pelayanan ini meliputi pemeriksaan kesehatan, vaksinasi, pengobatan, tindakan pencegahan penyakit, penanggulangan penyakit, serta konsultasi medis veteriner yang terdokumentasi secara resmi.
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pelaku Usaha yang telah menerapkan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	$(\text{Jumlah Pelaku Usaha yang Menerapkan Persyaratan Teknis} / \text{Total Pelaku Usaha yang Menjadi Sasaran}) \times 100\%$	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Menerapkan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah ukuran tingkat kepatuhan unit usaha produk hewan (seperti RPH, RPHU, rumah potong unggas, usaha distribusi produk hewan, dan unit pengolahan produk hewan) terhadap standar higiene, sanitasi, keamanan pangan asal hewan, serta biosekuriti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikator ini menggambarkan sejauh mana pelaku usaha telah melaksanakan penerapan persyaratan teknis yang ditetapkan untuk menjamin kesehatan masyarakat veteriner.
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Laporan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan adalah banyaknya kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap lalu lintas/peredaran hewan hidup, produk hewan (daging, telur, susu, dan olahannya), serta sarana angkut dalam wilayah

**RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029**

<Program> <<Kegiatan>> <<<Sub Kegiatan>>>	Indikator	FORMULASI PERHITUNGAN	Definisi Operasional
			kabupaten/kota pada periode pelaporan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa peredaran hewan dan produk hewan memenuhi persyaratan kesehatan hewan, keamanan pangan asal hewan, serta bebas dari penyakit hewan menular strategis
Pembinaan Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi Pada Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Telah dibina Untuk Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Dibina untuk Higiene dan Sanitasi (unit)	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Telah Dibina untuk Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi adalah banyaknya unit usaha yang bergerak di bidang pemotongan, pengolahan, penyimpanan, dan/atau distribusi produk hewan yang mendapatkan kegiatan pembinaan dari pemerintah daerah dalam hal penerapan standar higiene dan sanitasi. Pembinaan ini mencakup penyuluhan, sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, maupun evaluasi penerapan persyaratan higiene dan sanitasi agar unit usaha dapat menghasilkan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029

<Program> <<Kegiatan>> <<<Sub Kegiatan>>>	Indikator	FORMULASI PERHITUNGAN	Definisi Operasional
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Nilai Kinerja Manajemen Internal	(Total Nilai Capaian Seluruh Aspek Penilaian / Skor Maksimal) × 100%	Nilai Kinerja Manajemen Internal adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi layanan penunjang (seperti administrasi umum, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, dan pengembangan sumber daya manusia) dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama perangkat daerah, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Indeks ini mencerminkan persepsi pengguna layanan internal dan hasil penilaian terhadap standar baku pengelolaan. Komponen penilaian terdiri dari beberapa sub-indikator dengan bobot tertentu, yaitu: 1) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Internal, yang mengukur kepuasan unit kerja/bidang terhadap kualitas layanan administrasi, logistik, dan pengelolaan sumber daya manusia yang diberikan; 2) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Aset, yang mengukur persentase ketertiban administrasi aset; 3) Efisiensi Pengelolaan Anggaran Penunjang, yang mengukur rasio realisasi anggaran terhadap target dan efektivitas penggunaan anggaran operasional; 4) Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi, yang mengukur sejauh mana sistem informasi digunakan untuk mendukung efisiensi proses internal; 5) Persentase SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi, yang mengukur kesesuaian kompetensi sumber daya manusia dengan kebutuhan jabatan; dan 6) Kualitas Perencanaan Internal, yang mengukur sejauh mana kualitas penyusunan perencanaan kegiatan untuk mendukung efisiensi proses bisnis.

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029

<Program> <<Kegiatan>> <<<Sub Kegiatan>>>	Indikator	FORMULASI PERHITUNGAN	Definisi Operasional
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	(Ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan / ahapan penyusunan dokumen perencanaan) X 100%	Indikator ini mengukur kepatuhan Dinas Perkebunan dan Peternakan terhadap jadwal waktu yang telah ditetapkan untuk setiap tahapan kunci dalam proses penyusunan dokumen perencanaan internalnya, yaitu Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan (Renstra) dan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan (Renja). Hal ini mencerminkan kedisiplinan dan efisiensi manajemen internal dalam mengelola siklus perencanaan, yang krusial untuk memastikan dokumen perencanaan diselesaikan tepat waktu serta dapat menjadi pedoman yang efektif bagi pelaksanaan program dan kegiatan.
	Persentase konsistensi Renja dengan Renstra tahun berkenaan	(Muatan Renja tahun berkenaan yang konsisten dengan renstra / Jumlah muatan Renstra tahun) × 100%	Persentase Ketepatan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah perbandingan antara jumlah tahapan penyusunan dokumen perencanaan (Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan serta Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan) yang diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dengan total jumlah tahapan penyusunan dokumen perencanaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam periode waktu tertentu.
	Persentase keselarasan muatan Renstra dengan RPJMD	(Jumlah Muatan Renstra Selaras / Jumlah muatan RPJMD) × 100	Persentase Keselarasan Muatan Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan RPJMD adalah perbandingan antara jumlah elemen muatan Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan (visi, misi, tujuan, sasaran, program) yang secara logis dan substansial selaras atau berkontribusi pada elemen muatan RPJMD, dengan total jumlah elemen muatan Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan yang seharusnya diselaraskan dalam periode waktu tertentu (misalnya, setelah

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029

<Program> <<Kegiatan>> <<<Sub Kegiatan>>>	Indikator	FORMULASI PERHITUNGAN	Definisi Operasional
			penyusunan atau review Renstra).
	Persentase ketersediaan data kinerja	$\left(\frac{\text{Jumlah Data Kinerja yang Tersedia}}{\text{Total Data Kinerja yang Dibutuhkan}} \right) \times 100$	Persentase Ketersediaan Data Kinerja adalah perbandingan antara jumlah indikator kinerja (baik output maupun outcome) dari program dan kegiatan yang memiliki data realisasi yang lengkap, valid, dan dapat diakses, dengan total jumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Dinas Perkebunan dan Peternakan pada periode waktu tertentu (misalnya, per semester atau per tahun).
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah total angka keberadaan dokumen perencanaan (Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan/Renstra dan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan/Renja) yang telah disusun, diverifikasi, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang pada Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam periode satu tahun anggaran. Dokumen Perencanaan Dinas Perkebunan dan Peternakan: Merujuk pada dokumen resmi yang wajib disusun sebagai pedoman perencanaan internal. Dokumen utama yang dimaksud adalah: Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan (Renstra): Dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun), termasuk perubahannya. Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan (Renja): Dokumen perencanaan tahunan, termasuk perubahannya

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029

<Program> <<Kegiatan>> <<<Sub Kegiatan>>>	Indikator	FORMULASI PERHITUNGAN	Definisi Operasional
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase RKA-SKPD disusun sesuai KAK	$(\text{Jumlah RKA-SKPD yang Disusun Sesuai KAK} / \text{Total RKA-SKPD yang Disusun}) \times 100$	Persentase RKA-SKPD Dinas Perkebunan dan Peternakan yang Disusun Sesuai KAK adalah perbandingan antara jumlah kegiatan dalam RKA-SKPD Dinas Perkebunan dan Peternakan yang dokumen KAK-nya telah disusun secara lengkap dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, dengan total jumlah kegiatan yang tercantum dalam RKA-SKPD pada periode waktu tertentu (misalnya, saat proses penyusunan RKA-SKPD untuk tahun anggaran berikutnya).
	Persentase RKA disusun menggunakan SSH&ASB	$(\text{Jumlah RKA yang Disusun Menggunakan SSH \& ASB} / \text{Total RKA yang Disusun}) \times 100$	Persentase RKA Dinas Perkebunan dan Peternakan yang Disusun Menggunakan SSH & ASB adalah perbandingan antara jumlah mata anggaran/item belanja dalam RKA (khususnya untuk belanja barang/jasa dan belanja modal) yang telah dihitung dan diverifikasi menggunakan SSH dan/atau ASB yang berlaku, dengan total jumlah mata anggaran/item belanja yang seharusnya dihitung menggunakan SSH dan/atau ASB pada periode penyusunan RKA.
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah total angka keberadaan dokumen RKA-SKPD yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta laporan hasil koordinasi penyusunan RKA-SKPD yang telah didokumentasikan dalam periode waktu tertentu (misalnya, untuk satu tahun anggaran).
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Kegiatan diakomodir dalam DPA-SKPD	$(\text{Muatan Kegiatan DPA - SKPD Sesuai RKA SKPD} / \text{Jumlah Kegiatan DPA SKPD tahun berkenaan}) \times 100\%$	Persentase Kegiatan yang Diakomodir dalam DPA-SKPD Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah perbandingan antara jumlah program dan kegiatan yang telah tercantum secara lengkap dan disahkan dalam DPA-SKPD, dengan total jumlah program dan kegiatan yang telah direncanakan dan

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029

<Program> <<Kegiatan>> <<<Sub Kegiatan>>>	Indikator	FORMULASI PERHITUNGAN	Definisi Operasional
			diusulkan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) pada tahun anggaran yang sama
	Persentase KAK per Kegiatan pada DPA	$(\text{Jumlah Kegiatan dalam DPA yang Memiliki KAK} / \text{Total Kegiatan dalam DPA}) \times 100$	Persentase KAK per Kegiatan pada DPA adalah perbandingan antara jumlah kegiatan yang tercantum dalam DPA dan memiliki dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disusun secara lengkap dan disahkan, dengan total jumlah kegiatan yang tercantum dalam DPA pada tahun anggaran yang bersangkutan
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi yang telah disusun dan disahkan sesuai ketentuan pada tahun berjalan.	Persentase jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan DPA-SKPD merupakan ukuran capaian penyusunan serta koordinasi dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang telah disusun, diverifikasi, dan disahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam satu tahun anggaran. Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah kondisi di mana Dinas Perkebunan dan Peternakan telah memiliki dokumen DPA-SKPD yang sah dan siap dilaksanakan.

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029

<Program> <<Kegiatan>> <<<Sub Kegiatan>>>	Indikator	FORMULASI PERHITUNGAN	Definisi Operasional
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunannya (dokumen)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan serta Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah total angka keberadaan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan yang telah disahkan dan disampaikan, dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan kinerja yang telah didokumentasikan, dari seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam satu periode pelaporan (misalnya, triwulanan, semesteran, atau tahunan). Dokumen yang dihitung: 1. Laporan Midterm SAKIP 2. LKjIP 3. Laporan MR (per Triwulan) 4. Laporan SPIP 5. Laporan Implementasi RB
	Laporan Midterm SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Midterm SAKIP Perangkat Daerah (dokumen)	Laporan Midterm SAKIP Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah dokumen resmi yang berisi evaluasi dan analisis kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan di pertengahan periode perencanaan (misalnya, di semester I), yang telah disusun, diverifikasi, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, serta diserahkan kepada instansi pembina SAKIP di daerah.
	LAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perangkat Daerah (Dalam Dokumen)	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah dokumen resmi yang berisi capaian kinerja dan pengelolaan anggaran Dinas Perkebunan dan Peternakan selama satu tahun anggaran, yang telah disusun, diverifikasi, disahkan oleh pejabat yang berwenang, serta diserahkan kepada pimpinan daerah (Kepala Daerah) dan instansi pembina SAKIP di daerah (misalnya, Inspektorat, Bagian

**RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029**

<Program> <<Kegiatan>> <<<Sub Kegiatan>>>	Indikator	FORMULASI PERHITUNGAN	Definisi Operasional
			Organisasi, atau Bapperida) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (PermenPAN-RB No. 53 Tahun 2014).
	Laporan PM SPIP Terintegrasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi SPIP Terintegrasi Perangkat Daerah (Dalam Dokumen)	Laporan Pemantauan (PM) SPIP Terintegrasi Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah dokumen resmi yang berisi hasil pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam periode waktu tertentu (misalnya, semesteran atau tahunan), yang telah disusun, diverifikasi, disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan diserahkan kepada instansi pembina SPIP di daerah (misalnya, Inspektorat atau BPKP Perwakilan). Konsep "terintegrasi" merujuk pada pemantauan yang mencakup seluruh unsur SPIP dan/atau keterkaitannya dengan sistem manajemen lainnya
	Laporan MR Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Monitoring dan Review (MR) Perangkat Daerah (Dalam Dokumen)	Laporan Manajemen Risiko (MR) Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah dokumen resmi yang menyajikan hasil identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, dan pemantauan risiko-risiko yang dihadapi oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam mencapai tujuan strategis dan operasionalnya, yang telah disusun, diverifikasi, disahkan oleh pejabat yang berwenang, serta diserahkan kepada instansi pembina manajemen risiko di daerah (Inspektorat) dalam periode waktu tertentu (misalnya, triwulan, semesteran, atau tahunan).

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029

<Program> <<Kegiatan>> <<<Sub Kegiatan>>>	Indikator	FORMULASI PERHITUNGAN	Definisi Operasional
	Laporan Implementasi RB General Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) General Perangkat Daerah (Dalam Dokumen)	Laporan Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) General Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah dokumen resmi yang menyajikan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan capaian berbagai program/kegiatan RB yang bersifat umum (tidak spesifik pada satu area perubahan) di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam periode waktu tertentu (misalnya, tahunan), yang telah disusun, diverifikasi, disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan diserahkan kepada instansi pembina RB di daerah (misalnya, Bagian Organisasi, Inspektorat, atau Bapperida), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman RB yang berlaku (misalnya, PermenPAN-RB terkait Grand Design RB dan Road Map RB)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan evaluasi kinerja tepat waktu	Ketersediaan laporan evaluasi kinerja disusun tepat waktu / jenis laporan evaluasi perangkat daerah x 100%	Persentase Laporan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu adalah perbandingan antara jumlah Laporan Evaluasi Kinerja (termasuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP, Laporan Midterm SAKIP, atau laporan evaluasi kinerja lainnya yang bersifat periodik dan wajib disampaikan) yang diserahkan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan sesuai batas waktu yang ditentukan, dengan total jumlah Laporan Evaluasi Kinerja yang seharusnya disampaikan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam satu periode pelaporan (misalnya tahunan atau tengah periode).
	Laporan Evaluasi RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah (Dalam Dokumen)	Laporan Evaluasi RENJA Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah dokumen resmi yang menyajikan hasil evaluasi terhadap capaian target, realisasi anggaran, dan kendala pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan dan Peternakan selama satu

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029

<Program> <<Kegiatan>> <<<Sub Kegiatan>>>	Indikator	FORMULASI PERHITUNGAN	Definisi Operasional
			tahun anggaran, yang telah disusun, diverifikasi, disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan diserahkan kepada instansi terkait (misalnya, Bapperida dan Inspektorat) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman evaluasi yang berlaku (misalnya, Permendagri tentang Perencanaan Pembangunan Daerah atau regulasi terkait SAKI
	Laporan Evaluasi RENSTRA Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi RENSTRA Perangkat Daerah (dokumen)	Laporan Evaluasi RENSTRA Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah dokumen resmi yang menyajikan hasil evaluasi komprehensif terhadap capaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan dan Peternakan selama periode perencanaan 5 tahunan, yang telah disusun, diverifikasi, disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan diserahkan kepada instansi terkait (misalnya, Bapperida dan Inspektorat) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman evaluasi yang berlaku (misalnya, Permendagri tentang Perencanaan Pembangunan Daerah atau regulasi terkait SAKIP).
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dokumen)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah total angka keberadaan dokumen Laporan Evaluasi Kinerja (mencakup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP, Laporan Midterm SAKIP, Laporan Evaluasi RENJA, Laporan Evaluasi RENSTRA, atau laporan evaluasi kinerja lainnya yang bersifat periodik dan wajib disampaikan) yang telah disusun, diverifikasi, disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan diserahkan kepada instansi terkait oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam satu tahun anggaran atau periode waktu

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029

<Program> <<Kegiatan>> <<<Sub Kegiatan>>>	Indikator	FORMULASI PERHITUNGAN	Definisi Operasional
			pelaporan yang ditentukan.
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan ditindaklanjuti	$(\text{Jumlah Temuan yang Telah Ditindaklanjuti} / \text{Total Temuan}) \times 100\%$	Persentase Temuan Ditindaklanjuti adalah perbandingan antara jumlah temuan yang telah diselesaikan tindak lanjutnya sesuai dengan rekomendasi, dengan total jumlah temuan yang telah diterbitkan dan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti dalam periode waktu tertentu (misalnya, satu tahun pelaksanaan kegiatan).
	Persentase LHP nihil	$(\text{Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nihil} / \text{Total Laporan Hasil Pemeriksaan}) \times 100\%$	Persentase LHP Nihil adalah perbandingan antara jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menyatakan "nihil temuan" atau "tanpa temuan signifikan" dengan total jumlah LHP yang diterbitkan oleh Inspektorat Daerah dalam periode waktu tertentu
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kesesuaian data dan informasi kepegawaian dengan Daftar Gaji ASN	$(\text{Jumlah Data Kepegawaian yang Sesuai dengan Daftar Gaji ASN} / \text{Total Data ASN}) \times 100\%$	Kesesuaian Data dan Informasi Kepegawaian dengan Daftar Gaji ASN adalah persentase kesesuaian antara data atribut kepegawaian (misalnya, nama, NIP, pangkat/golongan, jabatan, status kawin, jumlah anak, status kepegawaian, dan komponen tunjangan) yang tercatat dalam database kepegawaian Dinas Perkebunan dan Peternakan atau Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan data yang digunakan sebagai dasar penghitungan dan pembayaran gaji yang tercantum dalam Daftar Gaji ASN, pada periode waktu tertentu (misalnya, bulanan atau triwulanan).
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dalam Orang)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN adalah total angka individu Aparatur Sipil Negara (ASN) (PNS dan PPPK) yang terdaftar dalam daftar pembayaran gaji dan

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029

<Program> <<Kegiatan>> <<<Sub Kegiatan>>>	Indikator	FORMULASI PERHITUNGAN	Definisi Operasional
			tunjangan, dan telah menerima pembayaran tersebut oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan pada periode penggajian yang ditentukan.
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen SPJ yang dikembalikan	Jumlah Dokumen SPJ yang dikembalikan / jumlah pengajuan dokumen SPI	Persentase Dokumen SPJ yang Dikembalikan adalah perbandingan antara jumlah dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dan/atau kebenaran, sehingga harus dikembalikan untuk diperbaiki atau dilengkapi oleh unit verifikasi, dengan total jumlah dokumen SPJ yang diajukan untuk diverifikasi dalam periode waktu tertentu (misalnya, bulanan atau triwulanan)
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah total angka keberadaan dokumen-dokumen yang dihasilkan dari proses pencatatan, pembukuan, pengujian, dan verifikasi transaksi keuangan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam periode waktu tertentu (misalnya, bulanan atau triwulanan). Dokumen-dokumen ini harus telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (misalnya, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan/PPK Dinas Perkebunan dan Peternakan, atau Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan) sebagai bukti pelaksanaan proses tersebut.

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029

<Program> <<Kegiatan>> <<<Sub Kegiatan>>>	Indikator	FORMULASI PERHITUNGAN	Definisi Operasional
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan Laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel dan tepat waktu	$\left(\frac{\text{Jumlah Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu}}{\text{Total Laporan Keuangan yang Diajukan}} \times 100$	Persentase Pemenuhan Laporan Keuangan Perangkat Daerah (PD) yang Akuntabel dan Tepat Waktu adalah perbandingan antara jumlah Laporan Keuangan PD yang telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), lengkap, akurat, dan diserahkan sesuai batas waktu yang ditetapkan, dengan total jumlah Laporan Keuangan yang seharusnya disampaikan oleh seluruh PD dalam satu periode pelaporan (misalnya, triwulanan, semesteran, atau tahunan). Kriteria "Akuntabel dan Tepat Waktu": Sebuah Laporan Keuangan Perangkat Daerah dianggap akuntabel dan tepat waktu apabila memenuhi kriteria kumulatif berikut: Akuntabel (Kualitas Substansi): -Sesuai SAP: Disusun berdasarkan kaidah Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku (berbasis akrual atau kas menuju akrual). -Lengkap: Memuat seluruh komponen laporan keuangan yang diwajibkan sesuai peraturan (Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)). -Akurat: Data dan informasi yang disajikan bebas dari kesalahan material, didukung oleh bukti transaksi yang sah, dan telah direkonsiliasi. -Diverifikasi dan Disahkan: Laporan telah melalui proses verifikasi internal oleh unit terkait di PD dan/atau revidi oleh instansi pembina keuangan daerah (misalnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah/BKAD), serta telah ditandatangani/disahkan oleh Kepala PD. Tepat Waktu: -Diserahkan pada atau sebelum batas waktu akhir yang ditetapkan dalam

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029

<Program> <<Kegiatan>> <<<Sub Kegiatan>>>	Indikator	FORMULASI PERHITUNGAN	Definisi Operasional
			peraturan perundang-undangan (misalnya, Permendagri) atau pedoman teknis yang berlaku untuk periode pelaporan tersebut. -Memiliki bukti penyerahan resmi (misalnya, tanda terima, surat pengantar berstempel tanggal, atau notifikasi sistem jika melalui aplikasi elektronik) yang menunjukkan tanggal penyerahan.
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi (dokumen)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Dinas Perkebunan dan Peternakan dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah total angka keberadaan dokumen laporan keuangan periodik (sesuai frekuensi yang diwajibkan) yang telah disusun dan disahkan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan, dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan periodik yang telah didokumentasikan secara resmi, dari Dinas Perkebunan dan Peternakan

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029

<Program> <<Kegiatan>> <<<Sub Kegiatan>>>	Indikator	FORMULASI PERHITUNGAN	Definisi Operasional
			dalam periode waktu pelaporan yang ditentukan.
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian IKI dengan nilai ≥ 80	$(\text{Capaian Iki dengan nilai} \geq 80 / \text{Jumlah ASN}) \times 100\%$	Persentase Rata-rata Capaian IKI dengan Nilai ≥ 80 adalah perbandingan antara jumlah Indikator Kinerja Individu (IKI) yang memiliki nilai capaian realisasi $\geq 80\%$ dari target yang ditetapkan, dengan total jumlah IKI yang dinilai dari seluruh ASN pada periode waktu tertentu (misalnya, per semester atau per tahun).
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut (paket)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan adalah total angka set pakaian dinas lengkap (termasuk baju, celana/rok, topi/jilbab, dan atribut lain yang diwajibkan seperti tanda pangkat, nama, badge lokasi, pin Korpri, dsb.) yang telah selesai diadakan melalui proses pengadaan (pembelian/penjahitan) dan siap untuk didistribusikan atau telah didistribusikan kepada ASN yang berhak di Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran.
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai adalah total angka keberadaan dokumen yang merupakan hasil dari tahapan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan, yang telah disusun, disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan diarsipkan dengan baik dalam periode waktu tertentu (misalnya, tahunan atau semesteran).
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Total akumulatif jumlah individu yang tercatat dalam seluruh daftar hadir dari semua kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan dalam periode pengukuran	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan adalah total angka individu yang terdaftar dan hadir dalam kegiatan sosialisasi atau

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029

<Program> <<Kegiatan>> <<<Sub Kegiatan>>>	Indikator	FORMULASI PERHITUNGAN	Definisi Operasional
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah (PD) dalam periode waktu tertentu (misalnya, per semester atau per tahun).
	Persentase ASN yang mendapatkan Sosialisasi	$(\text{Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan} \div \text{Jumlah ASN yang menjadi sasaran sosialisasi}) \times 100\%$	Persentase ASN yang mendapatkan sosialisasi merupakan ukuran tingkat partisipasi aparatur sipil negara yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan jumlah ASN yang menjadi sasaran dalam satu tahun anggaran.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian	$(\text{Jumlah ASN yang Memiliki Sertifikat Kompetensi} / \text{Total ASN}) \times 100\%$	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian adalah perbandingan antara jumlah individu ASN yang memiliki setidaknya satu sertifikat kompetensi atau keahlian yang diakui secara resmi, dengan total jumlah seluruh ASN yang aktif bekerja di Dinas Perkebunan dan Peternakan pada periode waktu tertentu
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan adalah total angka individu yang terdaftar dan hadir dalam kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan yang secara spesifik membahas tata cara dan langkah-langkah implementasi suatu peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan atau difasilitasi oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam periode waktu tertentu
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran	$(\text{Capaian realisasi kinerja sub kegiatan} / \text{Target kinerja sub kegiatan}) \times 100\%$	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran adalah perbandingan antara jumlah jenis atau volume kebutuhan administrasi perkantoran yang telah terealisasi pengadaannya atau pemeliharaannya, dengan total jenis atau volume kebutuhan administrasi perkantoran yang direncanakan atau diajukan

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029

<Program> <<Kegiatan>> <<<Sub Kegiatan>>>	Indikator	FORMULASI PERHITUNGAN	Definisi Operasional
			oleh seluruh unit kerja di Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam periode waktu tertentu (misalnya, per semester atau per tahun anggaran).
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan adalah total angka set atau paket barang habis pakai dan tidak habis pakai (termasuk alat tulis kantor, media penyimpanan data, peralatan kebersihan, peralatan komputer, furnitur kantor, dll.) yang telah selesai diadakan melalui proses pengadaan (pembelian) dan siap untuk digunakan atau telah didistribusikan kepada unit kerja/pegawai yang berhak di Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam satu tahun anggaran
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga (paket)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan adalah total angka set atau paket barang habis pakai dan tidak habis pakai (termasuk alat tulis kantor, media penyimpanan data, peralatan kebersihan, peralatan komputer, furnitur kantor, dll.) yang telah selesai diadakan melalui proses pengadaan (pembelian) dan siap untuk digunakan atau telah didistribusikan kepada unit kerja/pegawai yang berhak di Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam satu tahun anggaran
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan adalah total angka set atau paket dokumen-dokumen yang diproduksi melalui proses pencetakan (misalnya, blanko, formulir, buku panduan) atau penggandaan (fotokopi, print) yang telah selesai diadakan/diproduksi dan siap untuk digunakan atau telah didistribusikan ke unit-unit kerja/gudang penyimpanan di Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam satu tahun anggaran

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029

<Program> <<Kegiatan>> <<<Sub Kegiatan>>>	Indikator	FORMULASI PERHITUNGAN	Definisi Operasional
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dalam Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan adalah total angka set atau paket dokumen-dokumen yang diproduksi melalui proses pencetakan (misalnya, blanko, formulir, buku panduan) atau penggandaan (fotokopi, print) yang telah selesai diadakan/diproduksi dan siap untuk digunakan atau telah didistribusikan ke unit-unit kerja/gudang penyimpanan di Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam satu tahun anggaran.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan adalah total angka unit bahan bacaan (buku, majalah, jurnal, publikasi, dll.) dan/atau dokumen peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dll.) yang telah selesai diadakan melalui proses pengadaan (pembelian, berlangganan, download, atau pencetakan) dan siap untuk diakses/dibaca atau telah didistribusikan kepada ASN/unit kerja yang membutuhkan di Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam satu tahun anggaran
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu adalah total angka keberadaan dokumen laporan yang memuat rincian tentang pelaksanaan dan hasil fasilitasi setiap kunjungan tamu (individu atau rombongan) ke Dinas Perkebunan dan Peternakan, yang telah disusun, diverifikasi, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, serta diarsipkan dengan baik dalam periode waktu tertentu (misalnya, bulanan, triwulanan, atau tahunan).

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029

<Program> <<Kegiatan>> <<<Sub Kegiatan>>>	Indikator	FORMULASI PERHITUNGAN	Definisi Operasional
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah total angka keberadaan dokumen laporan atau notulensi resmi yang memuat rincian tentang pelaksanaan dan hasil setiap rapat koordinasi atau konsultasi yang diselenggarakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan, yang telah disusun, diverifikasi, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, serta diarsipkan dengan baik dalam periode waktu tertentu (misalnya, bulanan, triwulanan, atau tahunan)
	Kebutuhan makan dan minum rapat pegawai	Jumlah kotak konsumsi yang disediakan sesuai dengan jumlah peserta rapat dan frekuensi rapat yang dilaksanakan.	Kebutuhan makan dan minum rapat pegawai merupakan jumlah konsumsi berupa makanan dan minuman yang disediakan dalam setiap kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, baik rapat internal maupun eksternal, sesuai dengan jumlah peserta dan frekuensi rapat yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Indikator ini menggambarkan tingkat pemenuhan dukungan logistik kegiatan rapat guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, koordinasi, serta pengambilan keputusan di lingkungan perangkat daerah, sehingga seluruh proses rapat dapat berjalan efektif dan efisien.
	Kebutuhan menghadiri Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi antar pemerintahan	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi antar pemerintahan yang dihadiri sesuai dengan rencana kegiatan dalam satu tahun anggaran.	Kebutuhan menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi antar pemerintahan merupakan jumlah partisipasi atau kehadiran pejabat/pegawai SKPD dalam kegiatan rapat koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi program antar tingkatan pemerintahan (pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota) yang dilaksanakan sesuai dengan agenda kerja dan undangan resmi selama satu tahun anggaran. Indikator ini menggambarkan tingkat keterlibatan pemerintah daerah dalam menjalin koordinasi, komunikasi, dan

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029

<Program> <<Kegiatan>> <<<Sub Kegiatan>>>	Indikator	FORMULASI PERHITUNGAN	Definisi Operasional
			kerja sama lintas instansi guna mendukung keselarasan kebijakan, pelaksanaan program, serta penyelesaian isu strategis pemerintahan di berbagai bidang.
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD adalah total angka keberadaan dokumen-dokumen yang menjadi bukti terlaksananya kegiatan penatausahaan arsip dinamis (penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip) di lingkungan SKPD, yang telah disusun, diverifikasi, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, serta diarsipkan dengan baik dalam periode waktu tertentu (misalnya, tahunan atau semesteran).
Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Update berita dan informasi per bulan pada website Bapperida	Jumlah Berita dan informasi perbulan dalam satu tahun di website Bapperida	Jumlah Update Berita dan Informasi per Bulan pada Website Bapperida adalah total angka artikel berita, pengumuman, publikasi, atau informasi lain yang baru diunggah atau diperbarui pada website resmi Bapperida (URL spesifik: [masukkan URL website Bapperida jika ada]) dalam setiap bulan kalender.
	Jumlah akses laman website Perangkat Daerah	Jumlah yang melakukan aksen ke laman webiste Bapperida	Jumlah Akses Laman Website adalah total angka pemuatan halaman (page views) dari seluruh laman yang ada di website resmi Dinas Perkebunan dan Peternakan (URL spesifik: [masukkan URL website Dinas Perkebunan dan Peternakan jika ada]), dihitung secara otomatis oleh sistem pencatat lalu lintas website dalam periode waktu pelaporan yang ditentukan.

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029

<Program> <<Kegiatan>> <<<Sub Kegiatan>>>	Indikator	FORMULASI PERHITUNGAN	Definisi Operasional
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD (dokumen)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan SPBE pada Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah total angka keberadaan dokumen-dokumen formal yang menjadi bukti perencanaan, pengembangan, implementasi, pemeliharaan, atau evaluasi sistem dan aplikasi elektronik yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan, yang telah disusun, disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan diarsipkan dengan baik dalam periode waktu tertentu (misalnya, tahunan atau semesteran)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang inventaris peralatan dan mesin dalam kondisi "baik"	Jumlah Barang dalam Kondisi Baik/ Total Jumlah Barang) x 100	Persentase Barang Inventaris Peralatan dan Mesin dalam Kondisi Baik adalah perbandingan antara jumlah atau nilai Barang Milik Daerah (BMD) kategori peralatan dan mesin yang teridentifikasi dalam kondisi baik (siap pakai dan berfungsi optimal) dengan total jumlah atau nilai Barang Milik Daerah kategori peralatan dan mesin yang tercatat dalam inventaris pada periode waktu tertentu (misalnya, akhir tahun anggaran).
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan adalah total angka unit barang modal berupa peralatan dan mesin (tidak termasuk peralatan kantor umum dan peralatan rumah tangga) yang telah selesai diadakan melalui proses pengadaan (pembelian/sewa/pembuatan) dan siap untuk digunakan atau telah dioperasikan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam satu tahun anggaran.
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang inventaris dalam kondisi "baik"	Jumlah Barang dalam Kondisi Baik/ Total Jumlah Barang) x 100%	Persentase Barang Inventaris dalam Kondisi Baik adalah perbandingan antara jumlah atau nilai Barang Milik Daerah (BMD) dari seluruh kategori yang teridentifikasi dalam kondisi baik (siap pakai dan berfungsi optimal) dengan total jumlah atau nilai Barang

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029

<Program> <<Kegiatan>> <<<Sub Kegiatan>>>	Indikator	FORMULASI PERHITUNGAN	Definisi Operasional
			Milik Daerah yang tercatat dalam inventaris pada periode waktu tertentu (misalnya, akhir tahun anggaran).
Penyediaan jasa Pemeliharaan ,biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Persentase Kendaraan dinas operasional layak pakai	$\left(\frac{\text{Jumlah Kendaraan Layak Pakai}}{\text{Total kendaraan Dinas}} \right) \times 100$	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Pakai adalah proporsi kendaraan dinas operasional atau lapangan yang telah menjalani pemeliharaan rutin, memiliki pajak dan perizinan lengkap, serta dalam kondisi layak digunakan dibandingkan dengan total kendaraan dinas yang tersedia. Kegiatan ini mencakup perawatan rutin, perbaikan, pengurusan administrasi pajak, dan pemantauan kondisi kendaraan agar dapat mendukung mobilitas operasional dinas secara efektif dan aman. Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan kendaraan dinas dalam mendukung kelancaran kegiatan operasional di lapangan
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang telah dilakukan pemeliharaan rutin dan/atau dibayarkan pajak serta perizinannya sesuai ketentuan dalam satu tahun anggaran.	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak serta perizinannya merupakan jumlah unit kendaraan milik pemerintah daerah yang mendapatkan layanan pemeliharaan berkala, perbaikan ringan maupun berat, serta penyelesaian kewajiban administrasi berupa pembayaran pajak kendaraan bermotor dan perpanjangan izin operasional selama satu tahun anggaran. Indikator ini menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan perawatan dan legalitas kendaraan dinas dalam rangka mendukung kelancaran operasional kegiatan lapangan, mobilitas pegawai, serta memastikan kendaraan tetap dalam kondisi layak jalan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2025 - 2029

<Program> <<Kegiatan>> <<<Sub Kegiatan>>>	Indikator	FORMULASI PERHITUNGAN	Definisi Operasional
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan kantor kondisi baik	$(\text{Jumlah Peralatan Kondisi Baik} / \text{Total Peralatan Kantor}) \times 100$	Persentase Peralatan Kantor Kondisi Baik adalah proporsi peralatan kantor yang berada dalam kondisi baik dan siap digunakan dibandingkan dengan total peralatan kantor yang tersedia di suatu unit kerja atau instansi. Peralatan kantor yang dinyatakan dalam kondisi baik adalah peralatan yang fungsional, aman digunakan, dan tidak memerlukan perbaikan segera. Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan peralatan kantor dalam mendukung kelancaran operasional administrasi dan kegiatan instansi.
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara adalah total angka unit barang modal berupa peralatan dan mesin (tidak termasuk peralatan kantor umum dan peralatan rumah tangga) yang terdaftar sebagai aset Dinas Perkebunan dan Peternakan dan terbukti telah menjalani kegiatan pemeliharaan atau perawatan sesuai jadwal atau kebutuhan dalam periode waktu tertentu (misalnya, tahunan)